

**KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM SERTA PELAKSANAANNYA DIKALANGAN JAMAAH  
TABLIGH (STUDI KASUS DESA SUMBERJATI KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**SITI SYARIFAH**  
**NIM. S20161070**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2020**

**KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA  
PELAKSANAANNYA DIKALANGAN JAMAAH TABLIGH (STUDI KASUS DESA  
SUMBERJATI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**SITI SYARIFAH**  
**NIM. S20161070**

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**  
**NIP.197812122009101001**

**KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM SERTA PELAKSANAANNYA DIKALANGAN JAMAAH  
TABLIGH (STUDI KASUS DESA SUMBERJATI KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Senin  
Tanggal : 30 November 2020

Tim Penguji

Ketua

  
Abdul Wahab, M.H.I  
NIP.198401122015031003

Sekretaris

  
Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I., M.H  
NIP.198811252019031004


Anggota :

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

  
(.....)  
  
(.....)



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 02

## MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya

(QS. Al – Mudatsir: 38)



## PERSEMBAHAN

Bersama dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis ini terselesaikan melalui proses yang indah walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Dengan iringan doa dan rasa syukur kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Abi Mohammad Ridwan dan Umi Zubaidah atas kesabaran dan kasih sayangnya yang tiada tara, yang telah berkorban dengan segenap jiwa dan raga, do'a-do'a yang selalu dipanjatkan setiap waktu hingga mengantarkanku pada pendidikan yang lebih tinggi serta telah menjadi motivator terhebat dalam hidupku, semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah-Nya, kepada keduanya Amin.
2. Untuk Kakakku Nurul Mawaddah, adikku Abdul Hamid dan Muhammad Arif Billah yang menjadi motivator penyemangat dalam penulisan karya tulis ilmiah ini dan seluruh keluarga besar dari Abi dan Umi yang juga selalu mendo'akan, memberikan semangat, serta nasehat-nasehat yang penuh makna dalam hidupku.
3. Almamaterku, tempat menimba ilmu dan menemukan banyak pengalaman yang tidak terlupakan, lembaga pendidikan SDN Sumberjati 01, SMPN 1 Silo, MA Al-Mujtama' Pamekasan Madura serta Pondok Pesantren Al-Mujtama' dan Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN).
4. Teman-temanku seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2 angkatan 2016 yang selama 4 tahun bersama-sama berjuang dalam menimba ilmu.

5. Seluruh teman-temanku (Nur Diana Arfianti, Siti Nur Hakimah, Fadilatus Sholihah, Nur Farikha, Emilya ehsaniya, Ayu Wendi, Wiwin Wulandari, Nur Hafida Hidayati, Nur Aini Awaliyah, Naning, Muhlisa) yang telah menyemangati selama penulisan karya tulis ini.
6. Orang-orang yang saya cintai dan semua orang yang mencintai saya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Kewajiban Suami dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember).”**

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Keluarga, para Sahabat dan seluruh umatnya karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah dengan ajaran *Dinul Islam*.

Dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari pihak-pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, Penulis ucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat disusun dan terselesaikan dengan baik. Terimakasih juga telah mengajarkan pengalaman hidup yang paling berharga yaitu kesabaran, keuletan, dan keikhlasan dalam menjalani hidup.
5. Seluruh Dosen beserta karyawan baik di lingkungan Fakultas Syari'ah maupun di lingkungan IAIN Jember yang telah membantu dan memberikan arahan dan motivasi.
6. Teman-temanku seperjuangan khususnya HK II.
7. Teman-teman wanitaku seutuhnya.
8. Almamaterku tercinta IAIN Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, semga amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada Penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 12 Desember  
2020  
Penulis,

**SITI SYARIFAH**  
NIM. S20161070



## ABSTRAK

**Siti Syarifah, 2020, Martoyo, S.H.I.,M.H.** *Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh(Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu adanya beberapa oknum dari anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya pada saat pergi berdakwah. Dimana diketahui dari 11 orang jumlah anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang peneliti temui, 5 orang diantaranya mengaku tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya pada saat pergi berdakwah. Padahal ketentuan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya telah jelas diatur secara rinci baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam

Oleh karena itu, timbul pokok permasalahan, diantaranya yaitu: (1) Bagaimana pandangan Jamaah Tabligh terhadap kewajiban suami menafkahi istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember? (2) Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami pergi berdakwah di kalangan Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember? (3) Bagaimana dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan penulis meneliti tentang ini ialah untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah. Kemudian untuk mengetahui bagaimana pandangan, pelaksanaan, serta dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researt), sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini ialah 1. Bahwa pandangan Jamaah Tabligh terhadap kewajiban suami menafkahi istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember ialah memberi nafkah kepada keluarga atau istri wajib karena hal tersebut telah diatur dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh. 2. Bahwa pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami pergi berdakwah pada umumnya memberikan nafkah terhadap keluarganya meskipun pada saat akan pergi berdakwah, hanya saja beberapa oknum dari anggota Jamaah Tabligh tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya dikarenakan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh para oknum tersebut 3. Bahwa dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri yaitu terjadinya ketidak harmonisan di dalam keluarga dikarenakan tidak terpenuhinya nafkah terhadap istri. Padahal ketentuan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya telah jelas diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam KHI.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGSAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	19
1. Tinjauan Tentang Nafkah.....	19
2. Tinjauan Tentang Jamaah Tabligh.....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Subjek Penelitian.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Teknik Analisis Data.....	61
F. Keabsahan Data.....	61
G. Tahap-tahap Penelitian.....	62
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	64
B. Penyajian Data dan Analisis Data .....	66
C. Pembahasan Temuan.....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, kompleks dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak. Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah SWT, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk berpasang-pasangan, setiap manusia pasti memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap lawan jenisnya, rasa cinta dan kasih sayang setiap manusia bisa abadi dengan Ridho Allah yang karena itu sunnatullah kepada setiap manusia untuk melaksanakan apa yang namanya perkawinan, perkawinan dilakukan oleh setiap manusia dengan tujuan melaksanakan sunnah rasul-nya. Dari itu Islam mengatur kepada setiap manusia untuk mengenal beberapa kewajibannya sebagai umat yang taat, dan sebagai umat yang taat banyak kewajiban serta hak-hak yang wajib manusia akui bahwa hal itu tidak dapat di pungkiri olehnya, maka dari itu dari sekian banyak kewajiban serta hak-hak

---

<sup>1</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 21.

manusia yang harus dikerjakan salah satunya yaitu mengenai kewajibannya setelah terlaksananya perkawinan.

Kewajiban memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan setiap manusia, dari itu manusia tidak boleh lalai terhadap setiap kewajibannya, maka dengan demikian kewajiban seseorang terhadap keluarganya juga berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan keluarganya. Ketahanan keluarga termasuk dari lingkungan keluarga sendiri, dari itu setiap seseorang yang memiliki peran dalam keluarga nya alangkah baiknya jika ia benar-benar melakukan sebagaimana apapun yang menjadi hak dan kewajiban tiap orang yang berperan terhadap keluarga nya merupakan sebuah kesejahteraan, juga yang diterapkan dalam UUD 1945 tentang kesejahteraan umum yang berbunyi “dan untuk kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”<sup>2</sup> dengan demikian kesejahteraan keluarga merupakan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan yang ditandai dengan pengeluaran keluarga. Sementara itu, keluarga yang tidak sejahtera adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Di dalam perkawinan banyak di atur tentang hak-hak dan kewajiban setiap pasangan, dan hal itu telah di atur dalam hukum islam baik menurut Al-qur'an maupun Hadist tentang kewajiban setiap pasangan setelah melaksanakan perkawinan, maka dari itu banyak hak-hak dan kewajiban bagi setiap pasangan yang telah melaksanakan perkawinan dan salah satu diantara

---

<sup>2</sup> UUD 1945

hak-hak dan kewajiban bagi setiap pasangan perkawinan adalah mengenai kewajiban bagi suami dalam memberikan nafkah terhadap istri. Dan mengenai hal ini telah di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 223 sebagai berikut:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ<sup>ط</sup> وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ظ</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: “istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 223)<sup>3</sup>

Nafkah termasuk sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, dapat dikatakan nafkah termasuk hal kebutuhan bagi setiap orang yang berhak menerimanya, penjelasan ayat tersebut menegaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya yaitu memberikan nafkah terhadap istrinya. Kewajiban suami akan pemeberian nafkah terhadap istri bukan hanya ditegaskan dalam ayat Al-qur'an saja, melainkan juga terdapat dalam hukum positif yang berlaku di indonesia sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>4</sup> Pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa kewajiban suami terhadap istri yaitu

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 2:223

<sup>4</sup> Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

bukan hanya melindungi istrinya akan tetapi juga memberikan segala sesuatu yang menyangkut keperluan dalam hidup berumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya, dengan demikian kewajiban seorang suami terhadap seorang istri sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya dan juga berpengaruh terhadap segala urusan-urusan yang menyangkut segala kebutuhan dalam rumah tangganya. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri, KHI pasal 79 ayat (1) menyatakan : “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” Kemudian pasal 81 ayat (1) menyatakan : “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah”<sup>5</sup>

Dari pasal diatas dapat dijelaskan bahwa kewajiban suami tidak hanya melindungi istrinya tetapi juga memberikan sesuatu keperluan istrinya pula atau bisa di katakan memberi nafkah. Nafkah sendiri mempunyai arti memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan dan obat, meskipun istri adalah orang kaya. Di dalam sebuah rumah tangga atau keluarga dalam finansial pasti ada masukan dan pengeluaran. Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik untuk dipergunakan atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Di dalam bukunya Sayyid Sabiq mengatakan nafkah adalah memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal,

---

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan*

pelayanan, dan obat, meskipun istri adalah orang kaya. Nafkah hukumnya wajib menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. <sup>6</sup>Adapun wajibnya hukum nafkah berdasarkan dalil Al-Quran Al-Baqarah ayat 233)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup>

Artinya: “Dan kewajiban suami menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (Al-Baqarah: 233)<sup>7</sup>

Setiap manusia yang telah menikah wajib taat terhadap setiap kewajiban yang telah tertuang menurut hukum yang mengaturnya, baik menurut Hukum Islam maupun hukum positif, jadi kewajiban yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an dan Undang-undang No 1 tahun 1974 jelas menegaskan kewajiban seorang suami terhadap istri beserta keluarganya, dengan demikian dalam hal ini tidak memilih bahwa siapapun mereka ataupun menjadi apapun mereka ataupun bagaimana martabat mereka jika mereka sudah sah menjadi seorang suami maka haruslah melaksanakan terhadap apapun yang sudah menjadi kewajibannya termasuk kewajiban terhadap istri beserta keluarganya, dalam hal ini penemuan peneliti mengenai terjadinya sebuah kasus di lapangan akan di jelaskan berdasarkan fakta yang telah ada.

Berdasarkan penemuan peneliti mengenai terjadinya sebuah kasus di lapangan, maka peneliti ingin meneliti bahwa di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember ada sekelompok Jamaah Tabligh dimana Jamaah tabligh lebih mengutamakan dakwah dari pada kewajibannya sebagai seorang suami yaitu lalai menafkahi istri dan anak dalam tanda kutip bahwa jamaah

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta Timur: 2013), 470

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 2:233



tabligh disini tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember merupakan desa yang salah satu masyarakatnya terdapat gerakan dakwah jama'ah tabligh. Gerakan dakwah jama'ah tabligh yaitu gerakan dakwah yang dalam menyiarkan ajaran islam mempunyai cara tersendiri yang tidak sama dengan gerakan dakwah pada umumnya. Mereka melakukan dakwahnya dengan cara berkeliling dari masjid ke masjid. Jamaah tabligh menganggap bahwa dari masjidlah dakwah islam pertama kali disebar oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid juga mempunyai tempat strategis untuk menyampaikan dakwah. Karena itulah Jamaah Tabligh ini menggunakan masjid sebagai tempat mereka melakukan kegiatan dakwah yang berbeda dengan yang dilakukan organisasi islam lainnya dan menarik perhatian peneliti untuk meneliti terkait masalah gerakan dakwah jamaah tabligh yang mengedepankan metode *khuruj fi sabilillah* (keluar di jalan Allah) yaitu meluangkan waktu untuk secara total berdakwah yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir. Ketika keluar seorang karkun (orang yang keluar) tidak boleh memikirkan keluarganya, harta benda itu semuanya haerus ditinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama. Namun di sisi lain, Jamaah Tabligh memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan, karena dalam islam seorang istri memiliki hak terhadap suaminya yaitu mendapatkan nafkah lahir seperti: makan, minum, pakaian, tempat tinggal dengan sebaik-baiknya dan juga nafkah bathin seperti kasih sayang cinta dan perhatian dari suaminya.

Menurut sejarahnya Jamaah Tabligh bukanlah gerakan dakwah yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah gerakan dakwah yang berasal dari India. Pendiri Jamaah Tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah, sebuah desa yang terletak di Saharnapur, India. Ia wafat tahun 1364 H. Keadaan umat Islam India yang saat itu sangat memprihatinkan, sedang mengalami kerusakan akidah, dan kehancuran moral yang sangat dahsyat sehingga membuat umat Islam pada saat itu tidak mempedulikan lagi syiar-syiar Islam.<sup>8</sup> maka dari itu penulis berniat untuk meneliti tentang pelaksanaan nafkah keluarga Jamaah Tabligh di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Keluarga Jamaah Tabligh di Desa Kecamatan Silo Kabupaten Jember ini berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW., dalam hal berdakwah, sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh mereka menjadi masalah yang berhubungan dengan keseimbangan hak dan kewajiban didalam rumah tangga. Demikian juga dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap keluarganya dan tanggung jawabnya sebagai muslim yang konsekwen terhadap perintah agama dalam menyikapi situasi dan kondisi yang mereka hadapi dan yang mereka kerjakan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para narasumber yang merupakan anggota dari Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdapat masalah mengenai hak dan

---

<sup>8</sup> An Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh*, 14

kewajiban dalam rumah tangga khususnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Dikarenakan Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh tidak boleh memikirkan keluarga harta benda itu semua harus ditinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama. Dimana diketahui di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember beberapa orang diantaranya mengaku tidak memberikan nafkah kepada keluarganya saat pergi berdakwah dikarenakan Jamaah Tabligh lebih mementingkan berdakwah daripada kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya. dengan demikian tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji kewajiban suami dalam memberi nafkah dengan judul **“Kewajiban Suami dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember)”** Kemudian mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas selanjutnya tercantum dalam rumusan masalah juga menjadi fokus penelitian.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Jamaah Tabligh terhadap kewajiban suami menafkahi istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami pergi berdakwah dikalangan Jamaah Tabligh di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember?
3. Bagaimana dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Jamaah Tabligh terhadap kewajiban kewajiban suami menafkahi istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan memberi nafkah ketika suami pergi berdakwah dikalangan Jamaah tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam?

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.<sup>9</sup> Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada fakultas syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Jember khususnya penerapan ilmu yang sudah di dapatkan dari masa perkuliahan.
- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh.

##### 2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta 2015), 46

Komplikasi Hukum Islam serta Pelaksanaanya Dikalangan Jamaah Tabligh.

- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal nafkah dan memberikan informasi kepada masyarakat.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah adalah penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan rumusan masalah berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti. Menghindari kesalah pahaman maksud dari masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

#### 1. Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan.

#### 2. Suami

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri)

#### 3. Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.<sup>10</sup>

#### 4. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>10</sup> Mustofa Hasan, M. Ag, "Pengantar Hukum Keluarga" (Bandung Desember 2011,) 172

Merupakan undang undang yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>11</sup>

#### 5. Kompilasi Hukum Islam

Adalah mengatur tentang hukum yang diantaranya perkawinan yg di dalamnya terdapat kewajiban suami dalam memberi nafkah<sup>12</sup>

6. Jamaah Tabligh adalah gerakan dai global non-politik yang berfokus pada mengajak umat Islam untuk kembali mempraktekkan oleh nabi selama masa hidup nabi Muhammad, dan khususnya dalam hal ritual, pakaian, dan prilaku pribadi.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 bab:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

##### **BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Diantaranya 1. Tinjauan tentang nafkah, pengertian nafkah, macam-macam nafkah, dasar penetapan jumlah nafkah, kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

<sup>11</sup> UU No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung 2015), 83

Islam. Meliputi konsep nafkah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, konsep nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas metode penelitian, diantaranya: jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap tahap penelitian.

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

Berisi: (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau focus penelitiannya, (2) pembahasan.

### **BAB V. PENUTUP**

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Saran dalam memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan penelitian yang hendak dilakukan. Dalam hal ini, peneliti mencantumkan tiga penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Abri Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami di Desa Purwodadi. Hak dan kewajiban suami istri dalam KHI dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan keduanya. Sebuah perkawinan dalam membina rumah tangga maka ada kewajiban suami dan kewajiban istri yang harus dipenuhi dan wajib dijalankan. Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga apabila sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing masing maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga dan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah

---

<sup>13</sup> Okta Vinna Abri, *Hak Nafkah Istri dan anak yang dilalaikan suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam* (Institut Agama Islam Negeri Metro 2017), 1

mawadah warohmah. Sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah anak dan istri, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi istri, macam macam nafkah, istri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah istri. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami di Desa Purwodadi? Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku dan website. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber. Kemudian hasilnya diolah secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode pendekatan, yakni Pendekatan Yuridis Normatif yakni dengan mempelajari undang-undang, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kedua yakni Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan, guna mendapatkan data-data konkrit yang terjadi di dalam masyarakat dan berkaitan dengan hak istri anak yang dilalaikan suami.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sama sama meneliti hak nafkah istri yang dilakukan suami yakni kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri. Sehingga terdapat kejelasan kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada keluarganya

terutama istri. Hal tersebut merupakan poin penting dalam penelitian ini. Sedangkan Perbedaan dari penelitian tersebut lebih cenderung membahas tentang Hak-hak Istri dan juga anak yang dilalaikan Suami sedangkan dalam penelitian ini lebih cenderung kepada Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh

2. Kewajiban Suami Terhadap Istri Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu.<sup>14</sup> Skripsi ini berisi tentang Kewajiban Suami Terhadap istri dimana suami harus menafkahi istri yakni memenuhi segala kebutuhan istri dan menjalankan tugas sebagai suami. Di desa sijabut teratai kecamatan air batu terdapat 6 keluarga yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW), Bahwa keenam keluarga tersebut memiliki suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala di dalam sebuah keluarga terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga setiap harinya sebagai mana yang telah ditetapkan di dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI. Kebanyakan dari suami hanya mengharapkan uang kiriman dari hasil kerja istrinya untuk keperluan keluarganya di desa sementara yang dilakukan suami hanya menunggu ketika ada pekerjaan, jika tidak ada pekerjaan suami tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lain dan bahkan suami tidak sama sekali bekerja. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya diantaranya faktor penghasilan istri telah

<sup>14</sup> Rio Ardiansyah, *Kewajiban Suami Terhadap Istri Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu* (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2017), 10

mencukupi kebutuhan keluarganya, faktor pemahaman terhadap hukum, faktor pendidikan suami sehingga membuat suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Dari penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu? (2) Apa faktor-faktor penyebab suami di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga? (3) Bagaimana Tinjauan UU NO.1 Tahun 1974 dan KHI terhadap suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat disriptif. Sumber data yang dikumpulkan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode kualitatif.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang kewajiban seorang suami menafkahi istri yang berada di desa tersebut, dan bagaimana pelaksanaan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga dikalangan masing-masing. Peneliti ini sama-sama melakukan observasi dan wawancara kepada suami tersebut. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih mengacu kepada Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu.

Dan juga apa saja faktor- faktor penyebab suami tersebut. Sedangkan penelitian lebih mengacu kepada Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh.

3. Analisis Relasi Gender Terhadap Pencari Nafkah.<sup>15</sup> Skripsi ini berisi tentang hakikat gender dalam keluarga yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dapat berubah oleh keadaan sosial budaya dan masyarakat. Mengenai relasi antara suami dan istri dalam keluarga jamaah tabligh dititik beratkan pada perilaku, fungsi dan peranan masing-masing yang dilakukan pada saat suami khuruj dan istri sebagai pengganti kepala rumah tangga. Mengenai tanggapan istri jamaah tabligh terhadap praktek nafkah dalam keluarga dalam keluarga jamaah tabligh bahwa tidak bertentangan dengan hukum islam. Adapun dari skripsi tersebut memiliki beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut (1) Bagaimana hakikat gender dalam keluarga? (2) Bagaimana peran relasi jender dalam keluarga jama'ah tabligh? (3) Bagaimana tanggapan istri jama'ah tabligh terhadap pemberian nafkah keluarga? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat disriptif. Sumber data yang dikumpulkan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan obseervasi dan metode wawancara.

---

<sup>15</sup> Nurul Julia Ashari, *Analisis Gender Terhadap Pencari Nafkah* ( Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar 2017), 11

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan kajiannya pada praktek nafkah keluarga jama'ah tabligh. Dan pengambilan data melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan metode pengumpulan data sesuai dengan klasifikasinya. Sedangkan perbedaannya dari penelitian tersebut lebih cenderung kepada bagaimana menurut hukum islam melihat kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus kepada Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan Tentang Nafkah**

#### **a. Pengertian Nafkah**

Kata nafkah berasal dari infaq yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan.<sup>16</sup> Bentuk jama' dari kata nafkah adalah nafkah yang secara bahasa artinya sesuatu yang di infakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya. Adapun nafkah menurut syara' adalah cukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakain, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan.

---

<sup>16</sup> Mahmud Junus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: 1973), 463

Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain.

Yang dimaksud nafkah adalah memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat, meskipun istri adalah orang kaya. Nafkah hukumnya wajib menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Adapun wajibnya hukum nafkah berdasarkan dalil Al-Quran:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menganggang nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (Al-Baqarah: 233)

Adapun kewajibannya berdasarkan As-Sunnah, bahwa Rasulullah berkata saat haji wada', “Bertaqwalah kalian kepada Allah berkenaan dengan wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan kalimat Allah, menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah dan hak kalian atasnya adalah agar mereka tidak memasukkan seseorang yang kalian benci ke atas kasur kalian. Jika mereka melakukan perbuatan itu maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Dan hak mereka atas kalian adalah nafkah mereka dan pakain mereka, secara patut.”(HR Muslim)

Adapun berdasarkan ijma', sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ulama sepakat wajib bagi para suami untuk memberikan nafkah kepada para istri mereka, jika mereka telah baligh, kecuali jika mereka durhaka (membangkang). Disebutkan oleh Ibnu Mundzir dan juga yang lainnya.

Sulaiman Rasyid di dalam bukunya fiqh islam menuturkan bahwa nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.<sup>17</sup>

#### **b. Macam-macam Nafkah**

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa sebuah keluarga yakni pasangan suami istri menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah) maupun tempat tinggal bersama.

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum.

Berdasarkan kaidah tersebut, maka tepat kiranya islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-

<sup>17</sup> Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta timur 2013), 470



mata hanya untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin istri tidak durhaka, atau karena hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.<sup>18</sup>

Macam-macam nafkah itu dibagi dua yang pertama nafkah kiswah atau pakaian yang kedua nafkah maskanah ( tempat tinggal).

1) Nafkah Kiswah ( pakaian)

Nafkah kiswah artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, kiswah merupakan hak istri. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya.

Disamping berupa pakaian, nafkah kiswah meliputi berupa hal-hal sebagai berikut:

- a) Biaya pemeliharaan jasmaniyah istri
- b) Biaya pemeliharaan kesehatan

---

<sup>18</sup> Slamet abidin, *fiqih munakahat* (Jakarta 2015) 173

- c) Biaya kebutuhan perhiasan
- d) Biaya kebutuhan rekreasi
- e) Biaya pendidikan anak dan
- f) Biaya lain yang tak terduga

Karena suami telah melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah kishwah, istri berhak untuk menjaga auratnya, menjaga kemauluannya, tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya, taat dalam beribadah atau menjalankan perintah agama, dan mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.

## 2) Nafkah Maskanah ( Tempat Tinggal)

Tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman, dan tentram.

Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat.

Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kepanasan, tidak keujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas.

Rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala bentuk harta kekayaan lebih terjaga dan aman.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan hak istri menerima tempat tinggal atau kewajiban suami memberi tempat tinggal, Allah SWT. Berfirman dalam surat ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ  
تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعِمْ لَهُنَّ الْآخَرَ ۗ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”<sup>20</sup>

Setelah perkawinan, biasanya untuk beberapa hari suami-istri tinggal bersama orang tua suami atau istri. Setelah itu, suami mengajak istrinya pindah kerumah yang telah dibelinya atau rumah kontrakan. Hal ini dilakukan karena suami berkewajiban memberi tempat tinggal dan istri berhak atas hal ini.

Ada beberapa alasan suami mengajak istri pindah rumah, yaitu:

- a) Suami sudah membeli rumah atau memiliki tempat tinggal sendiri
- b) Suami-istri ingin membangun keluarganya dengan mandiri

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat (Bandung 2010), 44,45

<sup>20</sup> Al-quran, 65:6

- c) Tempat pekerjaan suami lebih dekat ke tempat tinggal yang akan ditempati
- d) Tempat tinggal yang akan ditempati kondisinya cukup baik dan sehat
- e) Perpindahan yang dilakukan lebih maslahat bagi kehidupan suami-istri, terutama untuk mendidik suami-istri dalam berumah tangga
- f) Agar istri terjamin keamanannya dan tidak terlalu bergantung kepada orang tua
- g) Tidak ada sikap ikut campur pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya
- h) Suami-istri akan lebih bebas menentukan masa depan rumah tangganya

Kaintannya dengan perihal diatas, Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “ Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat,tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih bersihnya.”<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Al-quran, 33:33

### c. Dasar Penetapan Jumlah Nafkah

Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Prinsip “mencukupi keperluan” dapat diperoleh dari hadis Nabi tentang dibenarkannya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi.

Kata “makruf,” yang dipergunakan Al-quran dan hadis untuk memberi ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri dan kemampuan suami. Yang makruf bagi suami berpangkat tinggi lain dengan yang makruf bagi suami berpangkat rendah dan sebagainya.

Kata makruf dapat berarti pula bahwa hal-hal yang memang dirasakan menjadi kebutuhan hidup, seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat kerapian tata-busana yang tidak melampaui batas, bahkan juga perhiasan sekadarnya apabila memang suami mampu, dapat termasuk hal-hal yang wajib diperhatikan suami.<sup>22</sup>

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam hal ini, istri

---

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta 1999) 57,58

tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Dan Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri, serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang di lontarkan istri ternyata benar.

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Bagi orang yang mempunyai hak, ia boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, dengan alasan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Aisyah yang Artinya: "Dari Aisyah r.a Sesungguhnya Hindun binti ' kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku, sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya". Maka Rosulullah SAW. bersabda, "Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik".

Hadis ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh

karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.<sup>23</sup>

Dalam kitab *Raudah Nahiyah* disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk di dalamnya buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan yang kalau dihidangkan dapat membuat pergaulan rumah tangga menjadi baik, dan akan menimbulkan gangguan atau etidakharmonisan. Selanjutnya disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian kebutuhan adalah obat-obatan dan sebagainya. Demikian seperti diisyaratkan oleh firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 233) yang sudah sering dijelaskan diatas.

Jadi, jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Dan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena di khawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabdah Rosulullah, “dengan cara yang baik” bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya wajib mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya, jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros, atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab

---

<sup>23</sup> Slamet Abidin, *fiqih munakahat* (Jakarta 2015) 173

orang-orang seperti ini tidak boleh disertai harta benda sebagaimana firman Allah SWT surat An-Nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَآكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka mereka yang berada dalam kekuasaanmu)”<sup>24</sup>

Dengan demikian, jika suami yang berkewajiban memberi nafkah berbuat durhaka, sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah itu tidak sehat, maka wajib menyerahkan kepada walinya atau orang yang adil untuk mengendalikan nafkahnya.

Seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana pula. Demikianlah menurut madzhab Syafi'i.

Istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal berupa rumah beserta peralatannya sesuai dengan keadaan suaminya. Dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk menanggungnya secara bersama-sama antara suami istri.

<sup>24</sup> Al-quran, 4:5



**d. Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam**

Kewajiban suami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 34 ayat 1. Dalam Pasal 34 disebutkan:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Konsep Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 34 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Selanjutnya terdapat dalam pasal 34 ayat (3) yang berbunyi “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”<sup>25</sup> Ini berarti apabila suami tidak memberi nafkah kepada istri dengan segala keperluan rumah tangganya, istri dapat menggugat suami ke Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri disesuaikan dari agama yang di anut pasangan keluarga suami istri tersebut.

---

<sup>25</sup> UU No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Pasal 34

Dalam pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”<sup>26</sup> ini berarti suami menjadi pemimoin di dalam sebuah rumah tangga, di dalam pengelolaan rumah tangga Undang–Undang menempatkan suami istri kepada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab terdapat pasal tersebut.

Di dalam sebuah keluarga suami berkedudukan sebagai kepala keluarga. Yang mana suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Sebaliknya istri bertugas sebagai ibu rumah tangga sebagaimana mengatur masalah keuangan di dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan suami kepada istri. hal ini jelas diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana diatur di dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi: “Suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Ayat (2)” Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Bagian kedua kewajiban suami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 menyebutkan:

---

<sup>26</sup> UU No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Pasal 31

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: 2015), 23

- 1) Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - c) Biaya pendidikan bagi anak<sup>28</sup>

Ketentuan pasal tersebut mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan karena disamping nafkah masih ada biaya rumah tangga, dan hal ini tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berarti pengeluaran. Jadi ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan rumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan,

---

<sup>28</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*(Bandung :2011), 170

Kemudian bagian ketiga kewajiban suami kepada istri terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi: “ Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah”<sup>29</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hak dan Kewajiban suami istri menurut UU Nomer1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Dalam hukum Islam pun tidak berbeda, Kewajiban suami adalah pemimpin keluarga. Dengan demikian, istri harus mengabdikan kepada suami yang membimbingnya ke jalan kebijakan dan taqwa.

## **2. Tinjauan Tentang Jamaah Tabligh**

### **a. Sejarah Jamaah Tabligh**

Kata Jamaah Tabligh berasal dari bahasa Arab sedangkan pengertian adalah gerakan transnasional yang bergerak dari kalangan bawah, kemudian merangkul seluruh masyarakat muslim tanpa memandang tingkatan sosial dan ekonominya dalam mendekati diri kepada ajaran islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.<sup>30</sup>

Jamaah Tabligh bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah organisasi transnasional yang berasal

<sup>29</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung 2015), 24

<sup>30</sup> Ali Nawdawi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M.Ilyas*, (Yogyakarta: As-Shaff,1999),h.5

dari India. Pendiri Jamaah Tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawy, lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utara Banladesh India. Ia wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi kemudian Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi merupakan asal kata dari Kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur. Sementara Ad-Dihlawi adalah nama lain dari Dihli (New Delhi) ibukota India.

Di negara inilah markas gerakan Jamaah Tabligh berada.<sup>31</sup> Adapun Ad-Diyubandi adalah asal kata dari Diyuband yaitu madrasah terbesar bagi penganut madzhab Hanafi di semenanjung India. Sedangkan Al-Jisyti dinisbatkan kepada tarekat Al-Jisytisyah yang didirikan oleh Mu'inuddin Al-Jisyti. Ayahnya bernama Syaikh Ismail dan Ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah. Dia menerima pendidikan pertamanya di rumah dan menghafal AlQuran dalam usia yang sangat muda. Dia belajar kepada kakaknya sendiri yaitu Syaikh Muhammad Yahya, setelah itu melanjutkan belajar di Madh irul Ulum di kota Saharanpur. Pada tahun 1326, ia mengenyam pendidikan agama Islam di Madrasah

---

<sup>31</sup> Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), 147.

Islam Deoband India. Di sini dia belajar mengenai AlQuran, Hadits, Fiqh dan ilmu Islam yang lain.<sup>32</sup>

Dia juga belajara hadist Jam' Sh hihu al Turmuzdi dan Sh hihu al-Bukhari dari seorang alim yang bernama Mahmud Hasan.<sup>33</sup> Kemudian melanjutkan belajar Kutubu al-Sittah pada kakaknya sendiri Muhammad Yahya yang wafat pada tahun 1334 H.

Pergerakan ini berdasarkan atas asas Islam, dalam prakteknya, mereka berusaha untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan tujuan utama pergerakan ini adalah untuk menyebarkan agama Islam dan menghidupkan makna-makna yang terkandung di dalam hadits-hadits Nabi.

Jamaah Tabligh berdiri di India, jamaah ini muncul dilatar belakang oleh aib yang merata di kalangan umat Islam. Maulana Ilyas menyadari bahwa orang-orang Islam telah terlena jauh dari ajaran-ajaran iman. Dia juga merasakan bahwa ilmu agama sudah tidak dimaksudkan untuk tujuan agama. Dia mengatakan "ilmu-ilmu sudah tidak berharga karena tujuan dan maksud mereka mendapatkannya telah keluar dari jalur semestinya dan hasil serta keuntungan daripengajian-pengajian mereka itu tidak akan tercapai lagi. Dua hal inilah yang mengganggu pikiranku, maka aku

<sup>32</sup> Abul Hasan An-Nadwi, *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah* (Bandung: Al Hasyimiy, 2009), 53.

<sup>33</sup> An Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh*, 14.

melakukan usaha ini dengan cara tabligh untuk usaha atas nama iman.<sup>34</sup>” Selain itu keadaan umat Islam India yang saat itu sedang mengalami kerusakan akidah, dan kehancuran moral. Umat Islam sangat jarang mendengarkan syiar-syiar Islam.

Di samping itu, juga terjadi pencampuran antara yang baik dan yang buruk, antara iman dan syirik, antara sunnah dan bid'ah. Bukan hanya itu, mereka juga telah melakukan kemusyrikan dan pemurtadan yang diawali oleh para misionaris Kristen, di mana Inggris saat itu sedang menjajah India. Gerakan misionaris ini, didukung Inggris dengan dana yang sangat besar. Mereka berusaha membolak-balikkan kebenaran Islam, dengan menghujat ajaran-ajarannya dan menjelek-jelekkan Rasulullah SAW.

Muhammad Ilyas berusaha dan berpikir bagaimana membendung kristenisasi dan mengembalikan kaum Muslimin yang lepas ke dalam pangkuan Islam. Itulah yang menjadi kegelisahan Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas mengkhawatirkan umat Islam India yang semakin hari semakin jauh dengan nilai nilai Islam, khususnya daerah Mawat yang ditandai dengan rusaknya moral dan mengarah kepada kejahiliyahan dengan melakukan kemaksiatan, kemusyrikan dan kosongnya masjid-

---

<sup>34</sup> Muhammad Mansur Nomani, *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah.* (Bandung : Zaadul Ma'ad), 172-173.

masjid yang tidak digunakan untuk ibadah dan melakukan dakwah-dakwah Islam.<sup>35</sup>

Hal ini kemudian menguatkan i'tikadnya untuk berdakwah yang kemudian diwujudkan dengan membentuk gerakan jamaah pada tahun 1926 yang bertujuan untuk mengembalikan masyarakat dalam ajaran Islam, guna menata kegiatan jamaah ini dibentuklah suatu cara dakwah jamaah yang disebut hirarki, yang berbeda dari organisasi dakwah lainnya, yang kemudian dikenal dengan gerakan Jamaah Tabligh. Maulana Ilyas mengatakan, “Tersingkaplah bagiku usaha dakwah tabligh ini dan diresapkan ke dalam hatiku, dalam mimpi tafsir Surat Ali Imran ayat 110, yaitu “Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” Sesungguhnya engkau dikeluarkan untuk umat manusia seperti halnya para nabi.<sup>36</sup>

Pada kesempatan hajinya yang kedua, Allah membukakan pintu hatinya untuk memulai usaha dakwah dengan pergerakan agama yang menyeluruh. Dia mengakui dirinya lemah, sedangkan usaha dakwahnya merupakan sebuah usaha yang besar. Namun demikian, dia telah bertekad untuk melaksanakan usaha dakwah tersebut. Dia yakin bahwa pertolongan Allah akan menyertainya, sehingga dia merasa lega. Selanjutnya dia meninggalkan kota

<sup>35</sup> An Nadwi, *Sejarah Da’wah Dan Tabligh Maulana Ilyas Rah.*, 78.

<sup>36</sup> Ruhaiman, “Jama’ah Tabligh Surabaya 1984-2008 (Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya)”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Fakultas Usuludin, Surabaya, 2008), 25.



Madinah setelah tinggal disana selama lima bulan dan tiba di Kandahlawi pada tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1345, bertepatan pada tanggal 25 September 1926. Setelah pulang dari haji beliau memulai usaha dakwah dan mengajak orang lain untuk bergabung dalam usaha yang sama.

Dia mengajarkan kepada khalayak ramai tentang rukun-rukun Islam, seperti sahadat, shalat, dan lain sebagainya.

Pada tahun 1351 H/1931 M, ia menunaikan haji yang ketiga ke Tanah Suci Makkah. Kesempatan tersebut dipergunakan untuk menemui tokoh-tokoh India yang ada di Arab untuk mengenalkan usaha dakwah. Ketika beliau pulang dari haji, beliau mengadakan kunjungan ke Mewat, dengan disertai jamaah dengan jumlah seratus orang. Dalam kunjungan tersebut ia selalu membentuk jamaah-jamaah yang dikirim ke kampung-kampung untuk berjaulah (berkeliling dari rumah ke rumah) untuk menyampaikan pentingnya agama.

Nama Jamaah Tabligh merupakan sebuah nama bagi mereka yang menyampaikan. Jamaah ini awalnya tidak mempunyai nama, akan tetapi cukup Islam saja. Bahkan Muhammad Ilyas mengatakan seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama "gerakan

iman".<sup>37</sup> Ada ungkapan terkenal dari Maulana Ilyas; "Aye Musalmano! 'Wahai umat muslim! Jadilah muslim yang kaffah (menunaikan semua rukun dan syari'ah seperti yang dicontohkan Rasulullah).<sup>38</sup> Jamaah Tabligh resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadi muslim yang menjalankan agamanya, dan hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul mahdzab atau aliran pengikutnya. Tujuan Muhammad Ilyas mendirikan gerakan ini, untuk menciptakan sistem dakwah baru, yang tidak membedakan antara ahlu-sunnah dan golongan-golongan lain. Serta larangan-larangan untuk mempelajari dan mengajar masalah furu'iyah. Menurut mereka, hanya cukup mengajarkan keutamaan-keutamaan amal dari risalah-risalah tertentu. Sepeninggal Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi kepemimpinan Jamaah diteruskan oleh puteranya Syaikh Muhammad Yusuf Kandahlawi. Ia dilahirkan di Delhi, ia sering berpindah-pindah mencari ilmu dan menyebarkan dakwah dan juga sering pergi ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji dan ke Pakistan. Ia wafat di Lahore dan jenazahnya dimakamkan di samping orang tuanya di Nizam al-Din Delhi.

Dalam berdakwah, mereka turun ke masyarakat baik itu di perkotaan atau di pedesaan, mereka mengajak masyarakat sekitar untuk menjalankan ajaran agama Islam secara maksimal dan

<sup>37</sup> Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah* (Jamaah Tabligh), (Magetan: Pustaka Haromain, 2004), 21.

<sup>38</sup> Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan*, 148.

merealisasikan makna-makna hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam berdakwah mereka sering kali mengenakan pakaian-pakaian bernuansa Arab seperti Jubah dengan panjang diatas mata kaki, imamah atau ikat kepala yang mereka anggap semua itu adalah termasuk dari Sunnah Nabi. Dalam kegiatan melakukan dakwah, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok membawa bekal masing-masing untuk mencukupi kebutuhannya selama berdakwah. Biasanya mereka membawa uang saku secukupnya, peralatan masak, peralatan tidur serta peralatan-peralatan yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Setelah semuanya dipersiapkan, mulailah mereka turun menyebar ke berbagai tempat di perkotaan atau di pedesaan dan biasanya mereka menjadikan masjid atau mushalla sebagai tempat kegiatan mereka, setelah itu mereka berkunjung ke masyarakat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dan mengajak mereka untuk meramaikan masjid atau musholla. Setelah masyarakat berkumpul di masjid atau mushalla, mulailah mereka menerangkan tentang pentingnya persatuan Islam, Iman, amal, musyawarah, mudzakar h, dan ajaran-ajaran agama Islam yang lainnya. Akan tetapi, hal yang terpenting yang mereka lakukan adalah berdakwah yang dikemas dalam bentuk dakwah. Kitabnya yang terkenal ialah Amani Akhbar berupa komentar kitab Ma'ani antara lain Atsar karya Syaikh Thahawi dan Hayat al-Shahabah.

Jamaah Tabligh juga tersebar ke seluruh dunia, antara lain tersebar di Pakistan dan Bangladesh negara-negara Arab dan ke seluruh dunia Islam. Jamaah ini mempunyai banyak pengikut di Suriah, Yordania, Palestina, Libanon, Mesir, Sudan, Irak dan Hijaz. Dakwah mereka telah tersebar di sebagian besar negara-negara Eropa, Amerika, Asia dan Afrika. Mereka memiliki semangat dan daya juang tinggi serta tidak mengenal lelah dalam berdakwah di Eropa dan Amerika. Bahkan pada Tahun 1978, Liga Muslim Dunia mensubsidi pembangunan Masjid Tabligh di Dewsbury, Inggris, yang kemudian menjadi markas besar Jamaah Tabligh di Eropa. Pimpinan mereka disebut Amir atau Zamindar atau Zumindear. Sedangkan Pimpinan pusatnya berkantor di Nizamuddin Delhi.

Dari sinilah semua urusan dakwah internasionalnya diatur. Jamaah Tabligh juga mempunyai tokoh-tokoh yang terkenal antara lain:

- a. Maulana Muhammad Ilyas. Ia lahir pada tahun 1303 H/1885 M, di Kandhla India.<sup>39</sup> Penggagas pertama berdirinya Jamaah Tabligh sekaligus pemimpin pertama Jamaah Tabligh.
- b. Maulana Muhammad Yusuf, putra Maulana Muhammad Ilyas, pengganti ayahnya setelah Muhammad Ilyas meninggal dunia.<sup>40</sup> Beliau menyusun kitab antara lain al-Muntakhab al-Hadits, dan buku Khuruj Sabillillah Menurut AlQuran dan

<sup>39</sup> An Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh*, 7.

<sup>40</sup> Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jamaah Tabligh*, 7.

Hadits, yang menjadi buku rujukan bagi para pengikut Jamaah Tabligh dalam berdakwah.

c. Maulana Istihyamul Hasan, pemimpin Jamaah Tabligh setelah Maulana Muhammad Yusuf. Ia mengarang buku antara lain: Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemosrotan Umat Islam di Zaman ini.

d. Maulana Zakariya al-Kandhalawi, lahir 11 Ramadhan 1315 H di kandla India. Ia adalah keponakan dari Maulana Muhammad Ilyas. Ayah Zakariya, Syekh Muhammad Yahya saudara sekandung dengan Maulana Muhammad Ilyas. Maulana Zakariya ini seorang penulis buku aktif. Banyak bukunya yang menjadi pedoman bagi para Jamaah Tabligh. Diantara buku-bukunya yang sangat terkenal di kalangan Jamaah Tabligh adalah Himpunan Fadh ilul Amal. Maulana Zakariya al-Kandhalawi, sebagaimana Maulana Ilyas, pamannya, juga punya hubungan yang sangat dekat dengan Syekh Rasyid Ahmad, seorang pembaharu pengikut Wahabi, bahkan menganggapnya sebagai mursyidnya. Berkata Maulana Zakariyya: dan teman akrab ayah saya, Syaikh mursyid saya, yaitu Syaikh Rasyid Ahmad Rah., yang jika ditulis segala

kebaikan dan keutamaannya, tentu memerlukan sebuah buku yang cukup tebal.<sup>41</sup>

### **b. Pemikiran Dakwah Jamaah Tabligh**

Latar belakang pemikiran pergerakan Jamaah Tabligh dipelopori dan didirikan oleh Muhammad Ilyas al-Kandahlawy yang lahir pada tahun 1885 Masehi dan ada juga yang menyatakan tahun 1886 Masehi (1303 H)<sup>42</sup>. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Al-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi Al-Dihlawi. Al-Kandahlawi asal kata Dari Kandahlal yaitu sebuah Desa yang terletak di daerah Sahranfur. Adapun Al-Dihlawi yaitu nama lain dari Delhi (New Delhi) ibukota negara India, yang merupakan markas gerakan Jamaah Tabligh berada. sedangkan Al-Diyubandi adalah asal kata dari Diyuband yaitu madrasah terbesar bagi penganut Mazhab Hanafi di semenanjung India. Adapun Al-Jisyti dinisbatkan kepada tarekat Al-Jisytiyah yang didirikan oleh Mu'inuddin Al-Jisyti.

Di dalam Jamaah Tabligh, masalah fiqh diserahkan kepada masing-masing mazhab yang mereka yakini. Anggota Jamaah Tabligh ada yang bermazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan bermazhab Syafi'i seperti kebanyakan kaum muslimin di

<sup>41</sup> Zakariya al-Kandahlawy, *Otobiografi Kisah-Kisah Kehidupan Syaikhul Hadits Maulana Zakariyya al-Kandahlawi*, Terj. Abd Rahman Ahmad as-Sirbuny (Cirebon: Pustaka Nabawi), 139.

<sup>42</sup> Syid Abu Hasan Ali Al-Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas Mempelopori Jamaah Tabligh Menggerakkan Khuruj Fil Sabillah*, terj. Maulana Afif Abdillah (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009), 7.

Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Philipina, dan sekitarnya. Sebagaimana masyarakat awam pada umumnya bahwa kalangan awam Jamaah Tabligh tidak mengikuti ajaran mazhab mereka secara patuh. Hal itu dikarenakan ketidaksempatan mereka untuk memperdalam masalah mazhab, sehingga mereka mengikuti sekedar pengetahuan mereka saja. Namun demikian, secara umum mereka tetap mengikuti arahan dan bimbingan alim ulama masing-masing di tempat mereka.<sup>43</sup>

Menurut Daniel Djuned, gerakan pembaharuan Jamaah Tabligh kenyataan umumnya bahwa tokoh-tokoh intelektual yang berpandangan luas sesungguhnya bukan binaan gerakan, tetapi hasil tempaan studi di luar. Di samping itu pola pikir mereka sangat beragam karena tugas pergerakan ini hanya sebatas memberi pemahaman, sementara apa yang menjadi pilihan anggota sangat tergantung pada kapasitas dan integritas keilmuan masing-masing.

Menurut Abdurrahman Ahmad Assirbuny salah seorang tokoh Jamaah Tabligh memberikan penjelasan terhadap anggapan masyarakat bahwa “Jamaah Tabligh telah zhalim meninggalkan anak istri tanpa tanggung jawab dan memenuhi nafkah keluarga”. Assirbuny menjelaskan sesungguhnya menafkahi anak istri adalah naluri insan yang berkeluarga, yaitu rasa Tanggung jawab seorang

---

<sup>43</sup> Assirbuny, Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-3,127

kepala keluarga terhadap keluarganya. Walaupun ia seorang komunis, atheis, kafir, musyrik, penjahat, pembunuh, pencuri, koruptor, dan lain sebagainya. Namun standar nafkah kekeluarga tidak cukup dengan memberi rumah, makanan, pakain, dan seterusnya. Seorang suami tidak hanya dituntut dengan nafkah harta, tetapi yang utama adalah memberi nafkah iman dan agama kepada ahli keluarganya.<sup>44</sup>

### c. Konsep Khuruj

Memperbaiki diri, yaitu menggunakan diri, harta, dan waktu seperti yang diperintahkan Allah. Menghidupkan agama pada diri sendiri dan manusia diseluruh alam dengan menggunakan harta dan diri mereka. Ajaran dakwah dari Jamaah Tabligh ini bukan monopoli Jamaah Tabligh. Akan tetapi adaperbedaan dakwah versi Jamaah Tabligh dengan gerakan Islam lain, diantaranya:<sup>45</sup>

1. Dakwah Jamaah Tabligh mendatangi kaum Muslim dengan upaya sendiri tanpa diundang.
2. Modal dakwah Jamaah Tabligh adalah harta, diri dan waktu.
3. Dakwah Jamaah Tabligh berhubungan dengan inti ajaran Islam yaitutauhid (akar) dan bukan masalah fiqh (ranting).
4. Dakwah Jamaah Tabligh tidak ikut suasana dan keadaan setempat dan juga

<sup>44</sup> Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-1*, 39

<sup>45</sup> Jalil, *Fenomena Dakwah Jamaah Tabligh*, 54



tidak mempengaruhi, karena sifat Jamaah Tabligh adalah menghindari

khilafiah.

5. Dakwah Jamaah Tabligh dimulai dari keutamaan Amal.
6. Sasaran dakwah Jamaah Tabligh biasanya adalah kaum Muslim yang imannya lemah.
7. Dakwah Jamaah Tabligh selalu menghindari politik atau kekuasaan.
8. Dakwah Jamaah Tabligh tidak terkesan dengan harta.
9. Dakwah Jamaah Tabligh tidak berharap upah.

Jamaah Tabligh juga dibangun di atas empat jenis tarekat sufi: Jiystiyah, Qadiriyah, Sahrawardiyah, dan Naqsyabandiyah. Di atas empat tarekat sufi inilah In'amul Hasan sebagai Amir sekarang, membaiait para pengikutnya yang telah dianggap pantas untuk dibaiat. Secara umum, Jamaah Tabligh menggunakan manhaj sufi, dan berbaiat kepada sang Amir dan sebagian para Syaikhnya. Rujukan kitab mereka membatasi pengertian Islam hanya dengan sebagian amalan Islam, mereka dianggap meremehkan ilmu dan ulama, karena mereka menekankan untuk berdakwah tanpa dibekali dulu dengan ilmu agama yang memadai.

Khuruj Fi Sabilillah adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin

oleh seorang Amir. <sup>46</sup>Ketika keluar seorang Karkun (orang yang keluar) tidak boleh memikirkan keluarga, harta benda itu semuanya harus di tinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama. Menurut KH. Uzairon selaku pimpinan pondok pesantren Al-fatah yang notabene ialah amir Jamaah Tabligh di daerah Jawa Timur pernah mengatakan kepada jamaahnya di dalam salah satu khutbahnya bahwa pentingnya Khur j F Sab lill h berkaitan tentang Tasykil atau tawaran untuk Khur j secara berombongan. Beliau berkata bahwa disaat pendakwah pergi meninggalkan rumah mereka ada 75 malaikat yang akan menjaga anak, istri dan keluarganya. Orang yang khur j tidak boleh meninggalkan masjid tanpa seizin amir. Khur j yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh yang dilakukan dengan cara berkelompok dan mencari masjid atau mushalla-mushalla sebagai tempat tinggal mereka dan sebagai tempat pusat komando dakwahnya. Khur j ini dilakukan agar masyarakat terangsang agar mau menghidupkan masjid dan mushalla mereka. Khur j ini biasanya terdiri dari 3 orang dan maksimal 10 orang yang di komandoi oleh salah satu diantara mereka.

Seruan Jamaah Tabligh dilakukan kepada semua orang yang berada di sekitar masjid atau mushalla yang mereka tempati. Mereka melakukannya dengan cara-cara mereka sendiri tanpa ditentukan oleh pimpinan pusat Jamaah Tabligh. Adapun

---

<sup>46</sup> Ibid

ketentuan-ketentuan mengikuti khuruj fi sabilillah anggota Jamaah Tabligh harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut.<sup>47</sup>

- a. Setiap anggota dalam setiap hari harus khur j f sab lill h selama 2,5 jam setiap hari.
- b. Dalam seminggu harus mengikuti khur j selama sehari
- c. Setiap bulan minimal 3 hari.
- d. Setiap setahun minimal 40 hari.
- e. Seumur hidup minimal 1 tahun.

Dengan demikian mereka harus mempunyai program atau jadwal untuk melakukan khur j atau keluar di jalan Allah. Khur j ini dilakukan dengan tujuan membangun akhlak yang mulia dan berbudi luhur yang selanjutnya mereka dapat berdakwah kepada orang lain yang ada di sekitar mereka sendiri. Selain itu khur j bertujuan menghidupkan masjid-masjid dan mushalla agar masyarakat senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, meluruskan keyakinan yang sesuaidengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para Sahabatnya. Sebelum berangkat khur j terdapat pembekalan yang dilakukan oleh pimpinannya.

Di dalam kitab *Fadhilah Amal* karya Syekh Zulaika Al-Kandahlawy Jamaah Tabligh mempunyai suatu asas dan landasan

---

<sup>47</sup>Al-Kandahlawy, *Fadhail Amal bab dzikir*, 540-541

yang sangat teguh mereka pegang bahkan cenderung berlebihan diantaranya:<sup>48</sup>

1. Sesungguhnya Jamaah Tabligh tidak mempunyai batasan-batasan tertentu dalam merealisasikan sifat menghormati setiap muslim, khususnya dalam masalah kecintaan kebencian. Demikian pula perilaku mereka yang bertentangan dengan kandungan sifat menghormati setiap muslim dimana mereka memusuhi orang-orang yang menasehati mereka atau yang berpisah dari mereka dikarenakan beda pemahaman. Memang hal ini terjadi pada semua tablighiyyun tetapi inilah yang disorot oleh kebanyakan orang tentang mereka.
2. Dakwah dan Khuruj di jalan Allah. Cara merealisasikan adalah menempuh khuruj (keluar untuk berdawah) bersama Jamaah Tabligh empat bulan untuk seumur hidup, 40 hari pada tiap tahun tiga hari setiap bulsan atau dua kali berkeliling tiap minggu.
3. Memperbaiki niat. Tidak diragukan lagi bahwasannya memperbaiki niat termasuk pokok agama dan keihlasan adalah porosnya. Akan tetapi semuanya membutuhkan ilmu. Dikarenakan Jamaah tabligh adalah orang-orang minim ilmu agama maka banyak pula kesalahan mereka dalam merealisasikan sifat memperbaiki niat ini. Oleh karenanya

---

<sup>48</sup> Muhammad Zakaria Al-Kandahlawy, *Fadhail Amal bab dzikir*, 489

engkau dapati mereka biasa sholat di masjid masjid yang dibangun diatas kuburan.

#### **d. Konsep Nafkah**

Diantara tokoh-tokoh jamaah tabligh yang telah menghasilkan karya-karya yang banyak digunakan sebagai pedoman jamaah tabligh adalah Syekh Maulana Zakariyya al-Kandahlawi. Karya-karya tersebut terlahir juga atas perintah dan keinginan paman syekh Zakariyya, yaitu Maulana Muhammad Ilyas rah, sebagai pendiri jamaah tabligh. Diantara karyanya yang dijadikan pedoman pokok jamaah tabligh dalam menjalani kehidupan sehari-hari adalah Fadlilah Amal, Fadlilah Haji dan Fadlilah Sedekah. Selain itu, ada satu buah karya yang khusus berbicara tentang konsep ekonomi khususnya berkaitan dengan pentingnya mencari nafkah dan jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan, yaitu Fadlilah Tijarah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Maulana Zakariyya juga atas perintah dan keinginan Maulana Muhammad Ilyas. Kitab ini terdiri atas beberapa bab, beberapa kisah dan sebuah bab penutup. Setelah buku ini selesai disusun, naskahnya diserahkan kepada Syekh maulana Ilyas untuk dibaca dan dikoreksi. Namun karena beliau sedang sakit keras, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya naskah tersebut diserahkan kepada sahabat-sahabat Maulana Muhaamd Ilyas untuk dikoreksi.

Diantara pemikiran Syekh Zakariyya yang dituangkan dalam kitab Fadlilah Tijarah adalah :

### 1. Kewajiban Mencari Nafkah

Menurut Zakariyya, mencari nafkah yang halal adalah kewajiban setiap orang Islam yang sifatnya sekunder dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban dalam rukun Islam seperti salat, zakat, puasa dan sebagainya.<sup>49</sup> Dengan demikian, kewajiban, kewajiban mencari nafkah ini kedudukannya tidak sama dengan kewajiban lainnya sebagaimana dengan rukun islam.

Kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada orang yang memerlukan penghasilan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan kehidupan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Namun demikian mencari nafkah tidak diwajibkan kepada orang yang telah memiliki kekayaan yang cukup, misalnya pemilik tanah atau orang yang telah memiliki sumber penghasilan lainnya. Alasannya karena Allah telah menciptakan kekayaan ini untuk satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan, sehingga seseorang dapat leluasa menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Swt.. tanpa minum dan makan yang cukup seseorang tidak dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. Oleh karena itu, mencari nafkah atau

---

<sup>49</sup> Sebagaimana sabda Rosul yg berbunyi: “ Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu.” (HR.at-Tabarani dan al-baihaqi)

kekayaan bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan.<sup>50</sup>

Dengan demikian, kewajiban mencari Menurut Syekh Zakariyya Al-Kandahlawi, ada beberapa aturan yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan kewajiban mencari nafkah sebagaimana ketentuan di bawah ini :

- Nafkah yang dicari haruslah nafkah Yang Halal

Nafkah yang dicari seseorang haruslah nafkah yang halal. Apabila jalan untuk memperoleh penghasilan yang halal telah diperoleh, maka seorang muslim jangan sekali-kali berpindah kepada pencarian penghasilan haram.

Nafkah yang haram sama sekali tidak mengandung berkah.

Barang siapa mencari penghasilan yang haram, maka dia selalu dilaknat dan dihinakan, baik dalam kehidupan rohaniah dan duniannya. Ada sebagian orang jahil yang mengatakan bahwa pada saat ini, sulit untuk mencari penghasilan yang halal kemudian orang ini berputus asa dalam mencari penghasilan yang halal. Pernyataan orang ini sama sekali tidak benar dan hal itu merupakan tipu daya syetan. Hendakannya selalu diingat bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk mengikuti syariat agama, maka Allah Swt.. akan memberikan karunia dari sumber yang tidak

---

<sup>50</sup> Al-Kandahlawi, *Fadhilah Amal tijaroh*, 4

terduga. Apabila seseorang berniat memperoleh makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram, maka Allah Swt. pasti menyediakan nafkah yang halal baginya hal ini dapat seseorang saksikan dalam pengalaman sehari-hari. Disamping itu, dalam al Qur'an dan al Hadits telah banyak disebutkan tentang jaminan Allah ini.<sup>51</sup> yaitu yang artinya

*" Sama sekali tidak akan pernah diterima (oleh Allah swt.) seseorang yang memberikan sedekah dari sumber yang diperoleh secara haram, dan sama sekali tidak akan memperoleh berkah seseorang yang menggunakan hartanya yang diperoleh secara haram, dan tidak pernah seseorang yang mewariskan hartanya yang haram itu kepada keluarganya, kecuali akan mengantarkannya kedalam neraka." (HR. Ahmad dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud)*

Artinya, apabila seseorang mendapatkan harta dari sumber yang haram, kemudian menyedekahkannya, maka sedekahnya itu akan diterima dan tidak akan memperoleh pahala. Para ulama mengatakan bahwa mengharamkan pahala dari hartanya yang haram adalah kekufuran. Para ulama juga mengatakan bahwa seandainya seseorang miskin mengetahui bahwa uang yang diberikan kepadanya berasal dari sumber yang haram dan ia mendoakan pemberiannya, maka ia juga dianggap telah melakukan perbuatan yang sama. Apabila harta semacam itu digunakan untuk hal yang lain, maka tidak akan membawa keberkahan. Apabila harta

---

<sup>51</sup> Maulana Muhammad Zakariyya Kandahlawi, *Fadilah Tijarah*, 5



haram itu ditinggalkan sebagai warisan, maka harta itu akan menyebabkan seseorang memasuki neraka.

Di dunia ini para ahli waris akan menikmati harta warisan itu, sementara disana orang yang mewariskannya akan dibakar ke dalam neraka. Dengan demikian, harta yang haram hanyalah menyebabkan kebinasaan, dan tidak akan mendapatkan manfaat sedikitnya. Allah swt.tidak akan pernah menghapuskan dengan kebatilan. Oleh karena menyedekahkan harta yang haram tidak diperbolehkan dan merupakan dosa, maka dosa-dosa lain pun tidak akan diampuni dengan perbuatan tersebut. Kemaksiatan hanya dapat dihapuskan dengan kesalehan. Oleh karena itu sedekah dari harta yang halal sajalah yang dapat menyebabkan dosadosanya diampuni, apabila sedekah itu dilakukan sesuai dengan syariat

- Nafkah itu hendaknya diperoleh dengan bekerja bukan meminta-minta.

Nafkah yang paling baik adalah diperoleh dari pekerjaannya sendiri, seperti melalui perniagaan. Janganlah seseorang menjadi beban orang lain, misalnya dengan meminta-minta, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa yang diatur oleh syariat. Karena itulah itu ditekankan agar seseorang tidak memandang rendah

atau memilihmilih suatu pekerjaan yang halal, atau sehingga dengan bekerja seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang dan kebutuhan hidup orang-orang yang berada di bawah tanggungan seseorang, juga seseorang dapat bersedekah.<sup>52</sup> Rosulullahbersabda:

“tiada seseorangpun yang memakan makanan yang lebih baik daripada yang memperolehnya melalui hasil usaha kedua tangannya. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s makan dari hasil kerja kedua tangannya. (hadits riwayat Bukhari dan yang lainnya dari miqdam bin ma`dikariba)

- Apabila seseorang telah mendapatkan harta yang halal, termasuk harta warisan, maka sebaiknya ia menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah.

Ada hal lain yang seringkali seseorang salah memahami, yakni pendapat yang mengatakan bahwa apabila seseorang memperoleh kekayaan dari sumber yang halal tetapi bukan hasil kerja sendiri, misalnya harta warisan, maka mendapatkan harta seperti itu adalah kurang terhormat. Kemudian mereka memilih kerja keras untuk memperoleh rezeki yang halal dan menganggap hal ini lebih baik daripada menggunakan

---

<sup>52</sup> Zakariyya, *Fadilah Tijarah*, 7

harta warisan tersebut. Bukankah akan lebih baik jika mereka menggunakan waktunya untuk menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah? Ini adalah pendapatan yang halal. Apabila seseorang telah mendapatkan harta yang halal, termasuk harta warisan, maka sebaiknya ia menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Apabila Allah telah memudahkan seseorang dan melepaskannya dari kemiskinan, tetapi orang itu tidak beribadah kepada Allah dan terus sibuk menumpuk-numpuk harta, berarti orang itu telah mengingkari nikmat Allah.<sup>53</sup>

Hendaknya selalu di ingat, bahwa sepanjang pekerjaan itu tidak hina dan tidak memalukan, maka semua rezeki yang halal harus dianggap sebagai rezeki yang bersih dan baik, tidak menjadi masalah darimana datangnya rezeki itu. Sesungguhnya rezeki seperti itu datang dari Allah dan patut disyukuri. Tetapi hendaknya berhati-hati menggunakan harta kekayaan, jangan sampai digunakannya secara mubadzir/ boros, apalagi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

---

<sup>53</sup> Ibid

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field reseach), yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan prilaku yang dapat dipahami.<sup>54</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus yakni akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan wawancara dan obsevasi dalam pengumpulan data nya. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya pada teori tetapi pada wawancara dan observasi yang mendapat perhatian dari peneliti, mengingat pusat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta dilapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini mempermudah peneliti untuk menentukan subjek yang akan diteliti dikarenakan data merupakan hal terpenting dalam penelitian kualitatif. Maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil tempat di Lokasi Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Lokasi ini di jadikan tempat penelitian karena di Desa Sumberjati merupakan salah satu

---

<sup>54</sup> Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 181

desa yang terdapat jamaah tabligh yang tidak menafkahi keluarganya, hal tersebut telah melanggar Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

### C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.<sup>55</sup> Sumber data dari penelitian ini diklarifikasikan kepada:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, dan observasi. Data primer yang dimaksudkan dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap para narasumber terkait, baik dari kalangan para anggota Jamaah

---

<sup>55</sup> Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

Tabligh maupun dari para ustadz di kalangan Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyek yang diteliti dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Data sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam serta buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilaksanakan secara seponatan atau dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelum dilaksanakannya observasi. Data yang berhasil dikumpulkan lalu diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara terperinci serta melakukan intprestasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran dari suatu penjelasan dan kesimpulan memadai.<sup>56</sup>

Dalam penggunaan teknik ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yang mana peneliti tidak terlibat dan hanya

---

<sup>56</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 26-27

pengamat independen . Adapun yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini adalah:

- a. Kondisi objek penelitian
- b. Aktivitas juga diperoleh objek penelitian
- c. Pola kehidupan masyarakat Desa Sumberjati

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendalam dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>57</sup> Wawancara dapat dipandang sebagai pengumpulan data dengan cara jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada rujukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur peneliti membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan jawaban diserahkan kebijaksanaan *interview*. Dengan kata lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung dari responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun pihak yang diwawancarai adalah masyarakat Desa Sumberjati.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang

---

<sup>57</sup> Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Bumi Aksara.2001). 81

diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.<sup>58</sup>Sumber data dari penelitian ini diklarifikasikan kepada:

#### **E. Teknik Analisis Data**

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara Analisis deduktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data, triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya: dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap sebuah data.

---

<sup>58</sup> Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.



Peneliti hanya menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data dari sumber data ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Sistematika data sangatlah diperlukan dalam proses penelitian, agar jelas alur dari penelitian dan berujung pada apa yang ingin kita kuak dan bahas di dalam hasil penelitian. Maka menurut Meolong, terdapat empat tahap-tahap penelitian yang digunakan, yakni sebagai berikut:

#### **1. Tahap Pra Lapangan**

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survey ini peneliti melakukan penjajagan lapangan (field study) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi mengenai jamaah tabligh yang berada di desa sumberjati. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian digunakan dalam melakukan penelitian.

#### **2. Tahap Pekerjaan Lapangan**

Peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan dokumen. Yakni latar tempat dari jamaah tabligh yang merupakan subjek penelitian.

### 3. Tahap Analisis Data

Tahap dalam penelitian ini selanjutnya adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data perbandingan dengan teori kepustakaan.

### 4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan pembimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan.



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo

###### **Kabupaten Jember**

Jamaah Tabligh mulai masuk di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada tahun 2008. Berawal dari datangnya rombongan Jamaah Tabligh yang bersal dari Madiun. Namun mulai berkembang pesat pada tahun 2010.<sup>59</sup> Sejarah Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember merupakan desa yang salah satu masyarakatnya terdapat gerakan dakwah jama'ah tabligh. Gerakan dakwah jama'ah tabligh yaitu gerakan dakwah yang dalam menyiarkan ajaran islam mempunyai cara tersendiri yang tidak sama dengan gerakan dakwah pada umumnya. Mereka melakukan dakwahnya dengan cara berkeliling dari masjid ke masjid. Jamaah tabligh menganggap bahwa dari masjidlah dakwah islam pertama kali disebar oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid juga mempunyai tempat strategis untuk menyampaikan dakwah. Karena itulah Jamaah Tabligh ini menggunakan masjid sebagai tempat mereka melakukan kegiatan dakwah yang berbeda dengan yang dilakukan organisasi islam lainnya dan menarik perhatian peneliti untuk meneliti terkait masalah gerakan dakwah jamaah tabligh yang mengedepankan

---

<sup>59</sup> Bapak Agus, Wawancara, 29 September 2020

metode *khuruj fi sabilillah* (keluar di jalan Allah) yaitu meluangkan waktu untuk secara total berdakwah yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir. Desa Sumberjati merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia, yang terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Kr ajan, Dusun Karang Kebon, Dusun Kajar, Dusun Sepuran.

Desa Sumberjati mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa, padi, cabai, pohon pisang dan kacang tanah yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat Desa Sumberjati bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mata pencaharian masyarakat Sumberjati yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang dan Peternak.

Desa sumberjati, sebagaimana penduduk Jember pada umumnya adalah mayoritas suku Madura dan sebagian suku Jawa, dan juga etnis Cina dan Arab. Sebagian besar penduduknya adalah pemeluk agama islam. Diwilayah ini dijumpai pondok-pondok pesantren, masjid, mushollah, dan langgar-langgar yang menyelenggarakan pendidikan agama islam.

Menurut Kepala Desa Sumberjati asal mula dinamakan Desa Sumberjati konon katanya ada sumber mata air yang berada di bawah pohon jati sehingga terciptalah nama Sumberjati pada tahun 1865.

## 2. Letak Geografis Desa Sumberjati

Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ini memiliki luas wilayah 309,98 Kilometer Persegi. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Sumber Salak
- b. Sebelah Timur : Desa Garahan
- c. Sebelah Selatan : Desa Silo
- d. Sebelah Barat : Desa Sempolan

## 3. Fasilitas Masyarakat yang terdapat di Desa Sumberjati

Masjid	14
Musholla	10
Kantor Desa	1
Pustu	1
MLTK	1

## 4. Agama Masyarakat Desa Sumberjati

Islam	90%
Kristen	10%
Katolik	-
Budha	-
Kongwucu	-

## 5. Tempat Pendidikan Desa Sumberjati

SD	5
SMP	1
SMA	-
SARJANA	-
Tidak Sekolah	-

## B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data merupakan pendeskripsian data yang diperoleh dari hasil penelitian secara keseluruhan. Penyajian data merupakan langkah yang

penting dalam suatu penelitian dalam menggambarkan kejadian-kejadian yang sebenarnya di dalam suatu objek penelitian untuk kemudian dilakukan analisis data yang telah diperoleh. Dalam penyajian data kali ini yaitu tentang Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

### **1. Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

Agar mengetahui Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Peneliti melakukan penggalan data melalui wawancara terhadap beberapa informan yang ada di Desa Sumberjati tersebut. Proses wawancara peneliti langsung mendatangi rumah Kepala Desa, rumah Ustad Jamaah Tabligh dan juga rumah-rumah para informan lainnya. Berikut isi wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan mengenai Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Pandangan adalah cara bagaimana atau pandangan terhadap suatu hal masalah dan sebagainya ditinjau dari berbagai pendapat masyarakat. Kewajiban dalam memberi nafkah adalah merupakan kewajiban seorang suami dan hak yang harus dipenuhi oleh istri. Hal ini telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk menambah referensi mengenai hal tersebut

peneliti juga mewawancarai Para Ustadz Jamaah Tabligh Dan Pemuka Masyarakat di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember sebagai berikut:

“Menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab suami kepada keluarganya. Karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, jadi wajib hukumnya memberikan nafkah kepada keluarganya. Ketentuan itu udah sangat jelas diatur dalam ajaran Islam bahwa suami berkewajiban menafkahi istri. Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang itu. Begitu juga dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh ini juga sudah diatur tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah, bahwasanya suami yang akan pergi berdakwah juga harus meninggalkan bekal untuk keluarga yang di tinggalkan, itu ada aturannya dalam Jamaah Tabligh. Jadi tidak benar kalau ada orang yang beranggapan bahwa Jamaah Tabligh itu pergi berdakwah tidak memberikan uang belanja kepada istrinya. Dan disini saya ingin mengklarifikasi bahwa anggapan-anggapan seperti itu sama sekali tidak benar.”<sup>60</sup>

Selain itu juga terdapat pemaparan dari Ustad Rofek mengenai

Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri

Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu:

Ustadz Rofek (Ustadz Jamaah Tabligh)

“Memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah kewajiban seorang suami. Jadi kalau ada suami yang mau khuruj, mau pergi berdakwah maka dia harus berkerja dulu, ngumpulin uang dulu, kemudian sebagian uang dari hasil kerjanya itu disisihkan, ditabung, setelah itu baru kemudian kalau sudah waktunya khuruj maka uang yang di tabung tadi itu sebahagian dia berikan kepada keluarganya yang akan dia tinggalkan selama berdakwah dan yang sebagian lagi uang itu dia bawa untuk bekalnya selama diperjalanan ketika dia khuruj. Jadi kalau ada suami yang pergi berdakwah tapi tidak memberikan nafkah atau tidak meninggalkan bekal untuk keluarganya maka yang seperti itu tidak dibenarkan dan itu bukan bagian dari ajaran Jamaah Tabligh. Makanya kalau ada masyarakat yang menemukan orang yang seperti yang disalahkan oknumnya, orang yang melakukan

<sup>60</sup> Ustadz Ghafur, Wawancara, 25 Juli 2020

itu yang disalahkan jangan malah menyalahkan kelompok Jamaah Tabligh karena dalam ajaran Jamaah Tabligh tidak ada yang seperti itu. Jadi dalam ajaran Tabligh ini suami juga berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya meskipun suami itu pergi berdakwah terlebih dahulu ia tinggalkan bekal untuk istri dan anak-anaknya.<sup>61</sup>

Dari pemaparan Ustad Ghafur dan Ustad Rofek diatas juga diperkuat oleh beberapa Ustad yaitu:

Agus Kusmanto Warga Desa Sumberjati, Agus Kusmanto ini berusia 38 tahun terkait Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember, yaitu sebagai berikut:

“Menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban suami. Ketentuan itu udah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam. Jadi sebenarnya tentang aturan memberikan nafkah ini udah sangat jelas dan banyak sekali dalilnya baik didalam Al-Qur’an maupun HadisHadis Rasulullah saw. Begitu juga dalam kitab-kitab Fiqih yang ditulis oleh para Fuqoha semuanya mengatakan kewajiban memberi nafkah itu merupakan kewajiban suami sebagai seorang kepala keluarga. Dan sampai saat ini saya belum pernah mendengar kalau ada dalil ataupun pendapat Ulama yang berpendapat bahwa kewajiban nafkah berpindah kepada istri saya belum pernah mendengar, hanya saja tentang boleh atau tidaknya istri bekerja membantu mencari nafkah itu yang di perselisihkan para Ulama. Jadi saya rasa aturan-aturan mengenai nafkah ini sudah cukup jelas dan banyak sekali dalilnya baik dalam ajaran Islam maupun dalam Undang-Undang yang berlaku di Negara ini dan sejauh ini yang saya pahami bahwa memberi nafkah itu adalah kewajiban dan tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga.”

Ahmad Irfan Masyarakat Desa Sumberjati sekaligus anggota Jamaah Tabligh menjelaskan terkait Pandangan Jamaah Tabligh

<sup>61</sup> Bapak Rofek Kepala Desa Sumberjati, Wawancara, 25 Juli 2020



Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu:

“Memberikan nafkah kepada keluarga menurut yang saya ketahui selama ini tentu saja itu kewajiban suami, karena suami adalah kepala keluarga dan juga pemimpin dalam rumah tangga jadi tugasnya yang paling utama ya tentunya memberikan nafkah kepada keluarganya, baik itu berupa uang belanja sehari-hari, biaya pendidikan anak anaknya, menyekolahkan, menyediakan tempat tinggal, kebutuhan makanan, pakaian dan segala kebutuhan lainnya itu menurut saya ya kewajiban seorang ayah ataupun kewajiban seorang suami kepada istrinya. Ya walaupun faktanya banyak dijamin sekarang ini istri juga ikut membantu suaminya mencari nafkah dan saya rasa itu gak masalah selama suaminya mengizini, tapi pada dasarnya tetap saja bahwa memberikan nafkah itu adalah kewajiban suami walaupun istrinya berkerja ataupun punya penghasilan sendiri.<sup>62</sup>

Dari beberapa keterangan yang di dapat dari informan di atas maka sudah jelas kewajiban seorang suami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa suami wajib menafkahi dan memenuhi hak istri

## **2. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Ketika Suami Pergi Berdakwah Dikalangan Jamaah Tabligh di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember**

Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada umumnya tidak berbeda dengan Jamaah Tabligh didaerah lainnya. Dalam segala aspek kegiatan dakwah yang mereka jalankan juga sama halnya dengan Jamaah Tabligh di tempat-tempat lainnya. Begitu juga dengan kehidupan rumah tangga mereka sama halnya dengan kehidupan rumah tangga masyarakat pada umumnya. Hanya saja mereka rutin mengadakan kegiatan dakwah yang biasa mereka sebut dengan

<sup>62</sup> Bapak Ahmad Irfan, Wawancara, 25 Juli 2020

Khuruj Fii Sabilillah yaitu keluar dijalan Allah. Maka dalam pelaksanaan kegiatan ini, suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk berdakwah dari satu daerah ke daerah lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 7 hari dalam sebulan, 4 bulan dalam setahun.

Walaupun berdakwah adalah kegiatan rutin yang selalu dijalankan oleh setiap anggota Jamaah Tabligh, namun mereka tidak menganggap bahwa berdakwah adalah bagian dari profesi melainkan merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap muslim dalam menolong agamanya. Sehingga dalam setiap aktifitas dakwahnya mereka tidak pernah meminta untuk dibayar, karena usaha dakwah yang mereka lakukan semata mata hanya mengharapkan ridho Allah swt. Adapun untuk memenuhi nafkah terhadap keluarganya mereka berkerja layaknya masyarakat pada umumnya. Dalam kesehariannya para suami Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember berkerja sesuai dengan profesinya masing-masing yaitu seperti pedagang, petani, maupun karyawan swasta.

Begitu juga setiap akan pergi berdakwah, mereka tetap melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah terhadap keluarga yang akan mereka ditinggalkan selama beberapa waktu yang telah ditentukan. Apabila suami akan pergi berdakwah maka uang yang didapat dari hasil berkerja sehari-hari yang telah disisihkan tersebut akan dibagi dua, kemudian uang tersebut sebagian dibawa suami untuk bekal selama pergi berdakwah dan sebagiannya lagi diberikan kepada istri untuk bekal

keluarga yang akan ditinggalkan selama suami tidak berada dirumah. Yang lebih mengesankan ialah dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dan persaudaraan, sehingga terkadang ketika ada Jamaah Tabligh dari golongan orang yang kurang mampu secara ekonomi ingin pergi keluar berdakwah namun tidak memiliki bekal yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan maka anggota Jamaah Tabligh dari golongan yang mampu secara ekonomi ikut berpartisipasi menanggung nafkah keluarga yang ditinggalkan dari golongan Jamaah Tabligh yang kurang mampu.

Walaupun dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh telah diatur mengenai kewajiban nafkah dalam rumah tangga adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami meskipun suami akan pergi berdakwah meninggalkan keluarga selama beberapa waktu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para Ustadz-Ustadz maupun para Amir Halaqah di markas Jamaah Tabligh, namun sebagian masyarakat di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember memberikan informasi bahwasannya ada oknum dari anggota Jamaah Tabligh yang tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya pada saat pergi berdakwah. Maka peneliti mencoba untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut dengan mewawancarai sebanyak 8 orang anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Akhirnya dari 8 orang tersebut peneliti menemukan diantaranya 6 orang dari anggota Jamaah Tabligh yang mengaku tidak memberikan nafkah pada istrinya pada saat pergi

berdakwah. Adapun hasil wawancara peneliti dengan anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang mengaku tidak memberikan nafkah pada saat pergi berdakwah (khuruj) ialah sebagai berikut:

Wasil adalah masyarakat masyarakat Desa Sumberjati, Wasil ini berusia 47 tahun, pendidikan akhir SMP, profesi sebagai petani karet, bergabung dengan gerakan dakwah Jamaah Tabligh sejak tahun 2014. Adapun hasil wawancara dengan Wasil yang ber madzhab imam syafi'i sebagai berikut:

“Saya pergi berdakwah memang tidak memberikan nafkah. Saya pergi berdakwah inikan untuk menolong agama Allah. Adapun janji Allah didalam Al-Qur’an surah Muhammad ayat ke-7 dikatakan “wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”. Jadikan udah jelas dari ayat ini, siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolongnya, termasuk juga menolong keluarga kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan pergi berdakwah maka Nabi Ibrahim ketika itu langsung meninggalkan istri dan anaknya ditengah padang pasir yang tandus, gak ada penduduk, gak ada makanan, gak ada minuman, tapi karena Nabi Ibrahim yakin sama sama Allah, dia serahkan urusan keluarganya hanya kepada Allah maka Allah akhirnya menolong istri dan anaknya yang waktu itu dia tinggalkan. Jadi sebenarnya istri harus bisa menggantikan peran suami kalau suami sedang keluar berdakwah, ya istri harus mengambil peran suami dalam mengurus keluarga, mengurus anak-anak, termasuk juga urusan nafkah, jadi kalau saya khuruj ya istri saya yang bekerja ke ladang menderes pohon rambung (pohon karet), itulah seharusnya memang tugas seorang istri kalau suaminya sedang keluar berdakwah.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Bapak Wasil, wawancara, 26 Juli 2020

Zainulah adalah masyarakat Desa Sumberjati, beliau berusia 37 tahun pendidikan akhir SMK, profesi sebagai pedagang, bergabung dengan gerakan dakwah Jamaah Tabligh sejak tahun 2017. Adapun hasil wawancara dengan Zainullah ialah sebagai berikut:

“Iya, saya pergi berdakwah ini memang tidak memberikan nafkah. Jadi selama saya pergi meninggalkan anak istri saya, memang saya tidak tinggalkan nafkah, tapi istri saya kan ada pekerjaannya. Istri saya guru honor, dia ngajar di SD, walaupun memang gajinya gak seberapa, cuma 300 ribu sebulan, ya itupun Alhamdulillah cukup juga untuk uang belanja kalau saya sedang keluar, karena anak kami pun masih 2 orang, dua-duanya masih SD, jadi Alhamdulillah pengeluaranpun belum begitu banyak, jadi selama ini kalau saya keluar berdakwah walaupun tak ada meninggalkan nafkah tapi gaji istri saya dari mengajar itu Alhamdulillah masih cukup. Karenakan berdakwah ini tugas mulia, kewajiban kita semua, jadi apapun resikonya, macam manapun rintangannya selama kita mampu kita harus berdakwah walaupun harus meninggalkan keluarga, tapi kan bukan meninggalkan selamanya, setelah selesai berdakwah kita kan pulang lagi ke rumah.”<sup>64</sup>

Jasuli adalah masyarakat Desa Sumberjati, Jasuli berusia 35 tahun, pendidikan akhir SMP, profesi sebagai petani cabai bergabung dengan gerakan dakwah Jamaah Tabligh sejak tahun 2017. Adapun hasil wawancara dengan Jasuli sebagai berikut:

“Saya keluar berdakwah ini memang tidak ada ngasi nafkah sama istri. Karena Alhamdulillah untuk biaya belanja selama saya keluar ada uang istri saya, kebetulan istri saya juga bekerja, dia ngajar di SMP Negeri 1 Silo, jadi saya gak perlu khawatir masalah nafkah. Yang penting saya tetap bisa berdakwah, istri dan keluarga saya mendukung, jadi ya Alhamdulillah bisa ikut keluar berdakwah seperti ini. Harapannya ya semoga tetap istiqomah kita sama-sama dalam dakwah ini, karenakan dakwah ini tugas mulia, mengajak orang untuk taat pada Allah, dan dakwah ini juga sebagai salah satu

<sup>64</sup> Bapak Zainullah, wawancara, 26 Juli 2020

bukti kecintaan kita kepada Rasulullah saw. Jadi intinya kalau kita pergi berdakwah, keluarga kita ya kita serahkan aja sama Allah, jangan pernah ragu sama Allah, karenakan rezeki kita sudah Allah yang mengatur semuanya.<sup>65</sup>

Hadi adalah masyarakat Desa Sumberjati, Hadi ini berusia 42 tahun, pendidikan akhir SMA, profesi sebagai mekanik sepeda motor, bergabung dengan gerakan dakwah Jamaah Tabligh sejak tahun 2014.

Adapun hasil wawancara dengan Hadi sebagai berikut:

“Iya, saya pergi berdakwah memang tidak ada memberikan nafkah. Karena saya pergi berdakwah inikan untuk melaksanakan tugas saya sebagai seorang muslim yang peduli dengan keadaan umat ini, dimana kita tau sekarang ini banyak orang terutama umat islam khususnya yang semakin jauh dari agama, semakin jauh dari perintahperintah Allah, jadi dengan kita adakan dakwah seperti ini insya Allah bisa menjadi asbab hidayah bagi mereka, adapun keluarga kita anak, istri ya mau gak mau harus kita tinggalkan namanya kita pergi berdakwah, kalau urusan rezeki mereka sudah ada Allah yang mengaturnya jadi kita gak perlu khawatir yang berlebihan, karena pada dasarnya setiap orang udah ditaqdirkan Allah rezekinya masing masing.”<sup>66</sup>

Rendi adalah masyarakat di Desa Sumberjati,. Rendi ini berusia 33 tahun, pendidikan akhir SMA, profesi sebagai petani sayuran, bergabung dengan gerakan dakwah Jamaah Tabligh sejak tahun 2015.

Adapun hasil wawancara dengan Rendi sebagai berikut:

“Saya kalau pergi berdakwah memang tidak memberikan uang nafkah kepada istri saya. Karenakan pekerjaan saya sehari-haripun menanam sayuran, nanam sawi, bayam, kangkung, daun ubi. Jadi kalau saya pergi keluar berdakwah ya istri saya yang menanam sayuran, nanti hasilnya kan di jual ke pajak

<sup>65</sup> Bapak Jasuli, wawancara, 26 Juli 2020

<sup>66</sup> Hadi, wawancara, 26 Juli 2020

(pasar), tapi Alhamdulillah cukup untuk biaya keluarga kami. Jadi kalau saya pergi keluar khuruj, istri saya yang bekerja, selama dia ikhlas bekerja, saya pun keluar berdakwah bukan untuk main-main tapi untuk menolong agama Allah ya Alhamdulillah rezeki kami selalu cukup. Selama saya ikut dengan Jamaah ini Alhamdulillah kami sekeluarga semuanya semakin bahagia rasanya. Yang penting dalam hidup ini kita harus banyak-banyak bersyukur, kan udah jelas firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ke-7 kata Allah "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, Pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" kata Allah. Jadi intinya dalam hidup ini kita harus banyak-banyak bersyukur."<sup>67</sup>

Umam merupakan masyarakat di Desa Sumberjati,. Umam ini berusia 34 tahun, pendidikan akhir SMP, profesi sebagai pedagang, bergabung dengan gerakan dakwah Jamaah Tabligh sejak tahun 2016.

Adapun hasil wawancara dengan Umam sebagai berikut:

"Saya kalau pergi berdakwah istri saya itu dapat semacam bantuan dari temen yang sama ikut gerakan dakwah Jamaah Tabligh, bantuan tersebut berupa beras, minyak goreng, dan bumbu bumbu dapur lainnya terkadang ketika saya pergi berdakwah temen istri yang sama-sama Jamaah Tabligh memberi uang kepada istri saya karena emang tradisi Jamaah Tabligh sudah begitu saling membantu ketika si suami pergi berdakwah jadi saya tidak perlu memberikan nafkah pada istri saya"<sup>68</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>67</sup> Rendi, wawancara, 26 Juli 2020

<sup>68</sup> Umam, wawancara, 26 Juli 2020

### **3. Dampak Aktifitas Dakwah Jamaah Tabligh Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?**

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik dan hubungan sebab akibat antara apa yang memengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>69</sup> Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para narasumber yang merupakan anggota dari Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdapat dampak aktifitas dakwah Jamaah tabligh terhadap pemenuhan nafkah Istri diantaranya sebagai berikut:

- a. Istri kekurangan kasih sayang
- b. Anak jadi putus sekoah
- c. Penampilan istri menjadi tidak terawat

---

<sup>69</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang:Widya Karya,h.243



- d. Istri sering ngutang ke tetangga
- e. Mimik wajah istri terlihat selalu sedih
- f. Istri menggugat cerai suami

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa kewajiban suami dalam memberi nafkah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban Suami dalam memberi nafkah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terdapat pada pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Selanjutnya, dalam pasal 34 ayat (3) dikatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Kemudian Kewajiban suami dalam memberi nafkah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada pasal 80 ayat (4) dijelaskan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

c. biaya pendidikan bagi anak.

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan rumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Maka telah jelas bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan Nafkah Jamaah Tabligh di Kecamatan Pangkalan Susu secara teori sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 8 orang anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Akhirnya dari 8 orang tersebut peneliti menemukan diantaranya 6 orang dari anggota Jamaah Tabligh yang mengaku tidak memberikan nafkah pada istrinya pada saat pergi berdakwah. Diarenakan diantaranya ada sebagian mengatakan “Saya pergi berdakwah inikan untuk menolong agama Allah. Adapun janji Allah didalam Al-Qur’an surah Muhammad ayat ke-7 dikatakan “wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”. Jadikan udah jelas dari ayat ini, siapa yang menolong

agama Allah maka Allah akan menolongnya, termasuk juga menolong keluarga kita.”

Dari berbagai pendapat masyarakat serta pandangan masyarakat setelah peneliti akumulasikan semua itu dengan pemikiran peneliti, maka pendapat serta pandangan masyarakat tersebut menyebutkan bahwa adanya kasus mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga khususnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup. Maka dari itu di sini peneliti akan membahas mengenai Hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tersebut.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30 disebutkan, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dan ar dari susunan masyarakat”.

Dalam Pasal 31 dijelaskan pula mengenai Hak dan Kewajiban suami istri, yaitu:

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

- 1) Masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum
- 2) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32 menyatakan bahwa:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tangga kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 menyatakan bahwa, “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.
- 3) Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing” dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami bagian kedua menjelaskan tentang Kedudukan Suami Istri pada pasal 79 yang menyebutkan:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan

Bagian ketiga, kewajiban suami pada pasal 80 menyebutkan:

- 1) Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - c) Biaya pendidikan bagi anak

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Maka telah jelas bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditemukan bahwa temuan penelitian tentang Kewajiban Suami dalam Memberi Nafkah Menurut

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

### **1. Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

Agar mengetahui Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Peneliti melakukan penggalian data melalui wawancara terhadap beberapa informan yang ada di Desa Sumberjati tersebut. Proses wawancara peneliti langsung mendatangi rumah Kepala Desa, rumah Ustad Jamaah Tabligh dan juga rumah-rumah para informan lainnya. Berikut isi wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan mengenai Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Pandangan adalah cara bagaimana atau pandangan terhadap suatu hal masalah dan sebagainya ditinjau dari berbagai pendapat masyarakat. Jadi maksud selaku Jamaah Tabligh diatas adalah kebutuhan keluarga lahir dan batin yang dimaksud kebutuhan lahir adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dsb. Sedangkan nafkah batin ialah kasih sayang, perhatian dan lain-lain. Adapun pandangan salah satu istri-istri Jamaah Tabligh terhadap nafkah yang diberikan oleh suaminya adalah nafkah

batin tidak jadi masalah, insyaAllah yang penting kebutuhan keluarga terpenuhi dalam masalah keuangan. Atau Allah yang mencukupkan.<sup>70</sup>

Pandangan masyarakat Desa Sumberjati terhadap Jamaah Tabligh mengenai Pemberian Nafkah adalah Jamaah ini bagus karena mengajak orang yang tidak tau pentingnya sholat di masjid akhirnya banyak orang yang meramaikan masjid dengan sholat berjamaah di masjid. Dan mengenai nafkah setahu saya ketika saya tanyakan bersama mereka misalkan pendapatan mereka dalam sebulan 2 juta maka dia harus mencari 4 juta sebelum keluar khuruj, 2 juta untuk istri yang ditinggalkan 2 juta untuk mereka bawa untuk keluar di jalan Allah swt (khuruj). Jamaah Tabligh menurut saya karena seorang Jamaah Tabligh seperti latihan orang yang mampu melaksanakan kewajibannya bisa karena biasa, banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa lihat seperti orang yang tidak bisa pergi ke masjid bagaimana bisa pergi ke masjid. karena ia tak tahu hal-hal apa yang ada di dalam pengalaman Jamaah ini. kalau kita ikut Tabligh kita belajar juga tapi belajar sambil mengamalkan secara langsung, dan yang dikerjakan di masjid belajar dan menyampaikan ilmu dakwah yang kita tahu, karena menyampaikan itu menurut saya agama bisa masuk dalam batin sendiri jika kita dakwahkan, jika tidak maka ilmu itu tidak akan mudah dipahami. Dan mengenai nafkah mereka ketika berangkat khuruj, sebelum berangkat khuruj ada persiapan jauh-jauh harisebelumnya untuk keperluan pribadi dan keperluan anak istri yang ditinggalkan. Misalkan dia

---

<sup>70</sup> Ibu hasanah, wawancara 20 oktober 2020

keluar 40 hari dan makan sehari-hari misalkan 10.000 per harinya. Jadi  $10.000 \times 40 = 400.000$  Jadi yang dia harus cari uang ialah 800 ribu lalu dia bagi, 400 dia pakai untuk khuruj dan 400 ia berikan kepada istrinya.

## **2. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Ketika Suami Pergi Berdakwah Dikalangan Jamaah Tabligh di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember**

Setelah dipaparkan tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam serta pelaksanaan Pemberian Nafkah Ketika Suami Pergi Berdakwah Dikalangan Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan Pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang praktek Nafkah Jamaah Tabligh di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, maka hasil analisis penulis adalah: bahwa pelaksanaan Nafkah Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember secara teori sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal tersebut dikatakan sejalan karena dalam aturan maupun ketentuan yang telah diatur dalam ajaran Jamaah Tabligh bahwasannya suami juga berkewajiban memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam. Penulis sendiri tidak sependapat dengan adanya anggapan dari sebagian masyarakat awam yang beranggapan bahwa



Jamaah Tabligh kalau pergi berdakwah tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya, hal tersebut sangat keliru dan tentunya bisa menjadi sebuah fitnah yang bisa merusak nama baik gerakan dakwah Jamaah Tabligh.

Ustadz Ghafur selaku Amir Halaqah satu di Desa Sumberjati Kecamatan Silo dengan tegas membantah tuduhan-tuduhan negatif yang selama ini banyak dituduhkan oleh masyarakat awam kepada Jamaah Tabligh khususnya mengenai suami yang dianggap tidak memberikan nafkah. Begitu juga yang dikemukakan oleh Ustadz Rofek selaku Amir Halaqah dua di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Beliau menjelaskan dalam aturan yang telah ditetapkan oleh halaqah bahwa setiap anggota Jamaah Tabligh yang akan pergi meninggalkan keluarganya untuk berdakwah, maka suami diharuskan terlebih dahulu meninggalkan bekal untuk istri dan anak-anaknya. Dari keterangan dua Amir Halaqah tersebut maka jelaslah bahwa pelaksanaan Nafkah Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember secara teori sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun menanggapi ada beberapa oknum dari anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang tidak memberikan nafkah maka penulis berpendapat hal tersebut tidak bisa dijadikan tuduhan terhadap gerakan dakwah Jamaah Tabligh, karena persentasi jumlahnya sedikit sekali dan hal itu tentu diluar dari tanggung

jawab halaqah ataupun markas Jamaah Tabligh. Mengingat bahwa halaqah telah menetapkan secara jelas bahwa suami berkewajiban memberi nafkah, namun ada beberapa individu yang tidak menaati aturan tersebut.

Beda halnya jika memang istri rela tidak diberikan nafkah atau dalam kata lain istri telah membebaskan kewajiban suami atas dirinya maka suami tersebut tidak bisa dikatakan melanggar hukum sebab pengecualian tersebut telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang terdapat pada pasal 80 ayat (6) dikatakan “Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.”<sup>71</sup> Berdasarkan pemaparan diatas maka jelaslah bahwa bahwa pelaksanaan Nafkah Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember secara teori sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **3. Dampak Aktifitas Dakwah Jamaah Tabligh Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?**

Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan diimana ada hubungan timbal balik dan hubungan sebab akibat antara apa yang

memengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>71</sup> Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat

kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak

Adapun cara pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil istri Jamaah Tabligh yang di tempuh oleh suami anggota Jamaah di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember adalah dengan membuat aturan yang

---

<sup>71</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang:Widya Karya,h.243

membahas tentang tahap-tahap yang harus dilakukan oleh para anggota sebelum melakukan khuruj.

Ust. Maman menyatakan bahwa pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil keluarga yang ditinggalkan dilakukan dengan model nafkah silang. Para istri yang ditinggalkan suaminya untuk berdakwah dan seluruh anggota Jamaah, saling membantu. Menurut penjelasan Ust. Maman bahwa nafkah silang tersebut bukannya hanya dengan saling memberi melainkan juga dengan membantu pekerjaan ibu-ibu yang suaminya khuruj. Seperti membantu menggarapkan ladang pertanian ataupun dengan ikut membantu mengurus hewan peliharaan yang harus dicarikan rumput agar tidak mati. Cara pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil keluarga anggota Jamaah Tabligh yang telah dipaparkan merupakan bentuk antisipasi yang telah diatur dan seharusnya dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian agar keharmonisan masing-masing keluarga dapat terjaga, walaupun harus membagi waktu dengan kegiatan berdakwah. Namun, tidak semua anggota Jamaah dapat menjalankan proses dan konsep tersebut dengan baik, sehingga mengakibatkan dampak buruk terhadap keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para narasumber yang merupakan anggota dari Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdapat dampak aktifitas dakwah Jamaah tabligh terhadap pemenuhan nafkah Istri diantaranya sebagai berikut:

- g. Istri kekurangan kasih sayang
- h. Anak jadi putus sekoah
- i. Penampilan istri menjadi tidak terawat
- j. Istri sering ngutang ke tetangga
- k. Mimik wajah istri terlihat selalu sedih

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa kewajiban suami dalam memberi nafkah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban Suami dalam memberi nafkah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terdapat pada pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Selanjutnya, dalam pasal 34 ayat (3) dikatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Kemudian Kewajiban suami dalam memberi nafkah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada pasal 80 ayat (4) dijelaskan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Maka telah jelas bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap isteri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan Nafkah Jamaah Tabligh di Kecamatan Pangkalan Susu secara teori sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 8 orang anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Akhirnya dari 8 orang tersebut peneliti menemukan diantaranya 6 orang dari anggota Jamaah Tabligh yang mengaku tidak memberikan nafkah pada istrinya pada saat pergi berdakwah. Diarenakan diantaranya ada sebagian mengatakan “Saya pergi berdakwah inikan untuk menolong agama Allah. Adapun janji

Allah didalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat ke-7 dikatakan "wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu". Jadikan udah jelas dari ayat ini, siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolongnya, termasuk juga menolong keluarga kita."

Dari berbagai pendapat masyarakat serta pandangan masyarakat setelah peneliti akumulasikan semua itu dengan pemikiran peneliti, maka pendapat serta pandangan masyarakat tersebut menyebutkan bahwa adanya kasus mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga khususnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup. Maka dari itu di sini peneliti akan membahas mengenai Hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tersebut.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30 disebutkan, "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat".

Dalam Pasal 31 dijelaskan pula mengenai Hak dan Kewajiban suami istri, yaitu:

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

- 1) Masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum
- 2) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32 menyatakan bahwa:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tangga kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 menyatakan bahwa ,“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.
- 3) Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing” dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami bagian kedua menjelaskan tentang Kedudukan Suami Istri pada pasal 79 yang menyebutkan:



- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan
- 3) Bagian ketiga, kewajiban suami pada pasal 80 menyebutkan:
- 4) Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri
- 5) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 6) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa
- 7) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - c) Biaya pendidikan bagi anak

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Maka telah jelas bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis uraikan tentang permasalahan demi permasalahan yang ada kaitannya dengan judul skripsi melalui pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini yaitu:

1. Bahwa pandangan Jamaah Tabligh terhadap kewajiban suami menafkahi istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember ialah memberi nafkah kepada keluarga atau istri wajib karena hal tersebut telah diatur dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh hanya saja sebagian dari Jamaah Tabligh ada yang tidak menafkahi.
2. Bahwa pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami pergi berdakwah dikalangan Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada umumnya memberikan nafkah terhadap keluarganya meskipun pada saat akan pergi berdakwah, hanya saja ada beberapa dari anggota Jamaah Tabligh tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya dikarenakan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh beberapa tersebut.
3. Bahwa dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu terjadinya ketidak harmonisan di dalam keluarga dikarenakan tidak

terpenuhinya nafkah terhadap istri yaitu nafkah materil maupun nafkahnnon materil. Padahal ketentuan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya telah jelas diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran**

Dari penelusuran penulis di lapangan, ada beberapa saran yang akan disampaikan berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya Kepada para Da'i, Guru maupun para Pengajar agar dapat menjadi bahan referensi untuk materi yang akan disampaikan kepada masyarakat luas mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap istri maupun keluarga.
2. Kepada Jamaah Tabligh karena ada sebagian kecil oknum dari anggota Jamaah Tabligh yang tidak memberi nafkah hendaknya masyarakat tidak serta merta menuduh semua anggota Jamaah Tabligh tidak memberi nafkah, karena pada dasarnya dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya.
3. Hendaknya masyarakat dalam menyikapi suatu berita yang belum diketahui secara jelas kebenarannya lebih mengedepankan forum tabayun ketimbang menduga-duga suatu hal yang bisa menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap suatu lembaga maupun organisasi.

4. Hendaknya Kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti dengan kasus kewajiban suami dalam memberi nafkah supaya lebih mendalam lagi dalam melakukan penelitian. Karena penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini harus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna.
5. Hendaknya Kepada Istri anggota Jamaah Tabligh untuk memberikan sanksi kepada suami yang tidak menafkahi yaitu dengan menggugat cerai suami ke pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin Slamet 2015. *fiqih munakahat*” Jakarta 2015 Aditama
- Al-Faifi Sulaiman Ahmad Yahya 2013. “*Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*” Jakarta timur 2013
- Andi Prastowo Andi 2011. “ *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*” Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Arikunto  
Suharsimi 2015. “*Manajemen Penelitian*” Jakarta: Rineka Cipta
- Ghofur Abdul 2011. “*Hukum Perkawinan Islam Perspektif fiqih dan hukum positif*”
- H. Rahmat Hakim 2000. “*Hukum Perkawinan Islam*” Bandung 2000
- Junus Mahmud 1973. “*Kamus Arab Indonesia*” Jakarta: 1973
- Kamil Musthafa Al Hiyali Ra’ad 2001.“*Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*” Jakarta: Pustak Azzam
- Mustofa Hasan 2011. “*Pengantar Hukum Keluarga*” Bandung
- Sabiq Sayyid 2013.“*Fikih Sunnah*”Jakarta Timur
- Ali Nawdawi 1999, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M.Ilyas*, Yogyakarta 1999.
- Ahmad Syafi’i Mufid 2011, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia*, Jakarta 2011.
- Sugiono 2018. “*Metodologi Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R dan D*” Bandung: Alfabeta,Suharsaputra Uhar 2012. “*Metodologi Penelitian Kualitatif dan Tindakan* “ Bandung: PT RefikaTim Redaksi Nuansa Aulia  
2015. “*Kompilasi Hukum Islam*”Bandung : Aulia Studio

**Undang-Undang**

*Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1).*

Yogyakarta: UII Press.

*Kompilasi Hukum Islam*

**Skripsi**

Nurul Julia Ashari Nurul 2017 "*Analisis Gender Terhadap Pencari Nafkah*"  
Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar

Rio Ardiansyah 2017. "*Kewajiban Suami Terhadap Istri Studi Kasus TKW Di  
Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu*" Skripsi. Universitas Islam  
Negeri Sumatra Utara.

Vinna Abri Okta 2017. "*Hak Nafkah Istri dan anak yang dilalaikan suami dalam  
Perspektif Kompilasi Hukum Islam*" Institut Agama Islam Negeri Metro



IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Syarifah

Nim : S20161070

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam

Institusi : IAIN Jember

Alamat : Dusun Krajan RT/RW 002/003 Desa Sumberjati Kecamatan Silo  
Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul "KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PELAKSANAANNYA DIKALANGAN JAMAAH TABLIGH (STUDI KASUS DESA SUMBERJATI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER)" adalah benar-benar hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 8 November 2020  
Saya Menyatakan



Siti Syarifah  
NIM.S20161070

### Jurnal Penelitian

No	Tanggal	Narasumber	Paraf
1	13 Juli 2020	Andriya Suwito ( Kepala Desa)	
2	25 Juli 2020	Ghafur	
		Rofek	
3	26 Juli 2020	Wasil	
		Zainullah	
		Jasuli	
		Hadi	
		Rendi	
		Umam	
4	20 Agustus 2020	Andriya Suwito ( Kepala Desa )	
		Rofikoh	
5	29 September 2020	Abdullah	
		Hasanah	





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B-907/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2020

06 Juli 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Sumberjati

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Syarifah  
Nim : S20161070  
Semester : VIII  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA  
PELAKSANAANNYA DIKALANGAN JAMAAH TABLIGH  
(STUDI KASUS DESA SUMBERJATI KECAMATAN  
SILO KABUPATEN JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Mhammad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN SILO**  
**DESA SUMBERJATI**

Jalan Ahmad Yani Nomor 125 Kode Pos 68184

**SURAT KETERANGAN**

No.Reg. 470 / 1322 / 35.09.30.2007 / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember, menerangkan bahwa :

Nama : Siti Syarifah  
NIM : S20161070  
Fakultas : Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.  
Alamat : Dusun Sepuran, Desa Sumberjati Kec. Silo Kab. Jember  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam  
Judul Skripsi : Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaanya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember).

Memberikan izin kepada nama yang tersebut di atas untuk melakukan kegiatan lapangan di wilayah Kepala Desa.

Demikian surat keterangan ini di buat sebagai persyaratan melakukan Penelitian.

Sumberjati, 13 Juli 2020  
KEPALA DESA SUMBERJATI  
  
ANDRIYA SUWITO

## DOKUMENTASI





## BIODATA PENULIS



Nama : Siti Syarifah

Tempat/Tanggal/Lahir : Jember, 08 Januari 1997

Alamat : Dusun Krajan RT/RW 02/03 Desa Sumberjati Kecamatan  
Silo Kabupaten Jember

Podi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam/Hukum Islam

Fakultas : Syariah

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Dharma Wanita : Lulus Tahun 2003
2. SDN Sumberjati 01 : Lulus Tahun 2009
3. SMPN Silo 01 : Lulus Tahun 2012
4. MA Al-Mujtama' : Lulus Tahun 2015
5. IAIN Tahap Skripsi : Kewajiban Suami Dalam Memberi

Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi  
Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi  
Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember)

**KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM SERTA PELAKSANAANNYA DIKALANGAN JAMAAH  
TABLIGH (STUDI KASUS DESA SUMBERJATI KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**SITI SYARIFAH**  
**NIM. S20161070**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2020**

**KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA  
PELAKSANAANNYA DIKALANGAN JAMAAH TABLIGH (STUDI KASUS DESA  
SUMBERJATI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**SITI SYARIFAH**  
**NIM. S20161070**

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**  
**NIP.197812122009101001**

**KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM SERTA PELAKSANAANNYA DIKALANGAN JAMAAH  
TABLIGH (STUDI KASUS DESA SUMBERJATI KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Senin  
Tanggal : 30 November 2020

Tim Penguji

Ketua

  
Abdul Wahab, M.H.I  
NIP.198401122015031003



Sekretaris

  
Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I., M.H  
NIP.198811252019031004

Anggota :

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

  
(.....)  
  
(.....)

  
Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 02



## MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya

(QS. Al – Mudatsir: 38)



## PERSEMBAHAN

Bersama dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis ini terselesaikan melalui proses yang indah walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Dengan iringan doa dan rasa syukur kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Abi Mohammad Ridwan dan Umi Zubaidah atas kesabaran dan kasih sayangnya yang tiada tara, yang telah berkorban dengan segenap jiwa dan raga, do'a-do'a yang selalu dipanjatkan setiap waktu hingga mengantarkanku pada pendidikan yang lebih tinggi serta telah menjadi motivator terhebat dalam hidupku, semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah-Nya, kepada keduanya Amin.
2. Untuk Kakakku Nurul Mawaddah, adikku Abdul Hamid dan Muhammad Arif Billah yang menjadi motivator penyemangat dalam penulisan karya tulis ilmiah ini dan seluruh keluarga besar dari Abi dan Umi yang juga selalu mendo'akan, memberikan semangat, serta nasehat-nasehat yang penuh makna dalam hidupku.
3. Almamaterku, tempat menimba ilmu dan menemukan banyak pengalaman yang tidak terlupakan, lembaga pendidikan SDN Sumberjati 01, SMPN 1 Silo, MA Al-Mujtama' Pamekasan Madura serta Pondok Pesantren Al-Mujtama' dan Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN).
4. Teman-temanku seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2 angkatan 2016 yang selama 4 tahun bersama-sama berjuang dalam menimba ilmu.

5. Seluruh teman-temanku (Nur Diana Arfianti, Siti Nur Hakimah, Fadilatus Sholihah, Nur Farikha, Emilyya ehsaniya, Ayu Wendi, Wiwin Wulandari, Nur Hafida Hidayati, Nur Aini Awaliyah, Naning, Muhlisa) yang telah menyemangati selama penulisan karya tulis ini.
6. Orang-orang yang saya cintai dan semua orang yang mencintai saya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Kewajiban Suami dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember).”**

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Keluarga, para Sahabat dan seluruh umatnya karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah dengan ajaran *Dinul Islam*.

Dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari pihak-pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, Penulis ucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat disusun dan terselesaikan dengan baik. Terimakasih juga telah mengajarkan pengalaman hidup yang paling berharga yaitu kesabaran, keuletan, dan keikhlasan dalam menjalani hidup.
5. Seluruh Dosen beserta karyawan baik di lingkungan Fakultas Syari'ah maupun di lingkungan IAIN Jember yang telah membantu dan memberikan arahan dan motivasi.
6. Teman-temanku seperjuangan khususnya HK II.
7. Teman-teman wanitaku seutuhnya.
8. Almamaterku tercinta IAIN Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, semga amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada Penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 12 Desember  
2020  
Penulis,

**SITI SYARIFAH**  
NIM. S20161070

## ABSTRAK

**Siti Syarifah, 2020, Martoyo, S.H.I.,M.H.** *Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh(Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu adanya beberapa oknum dari anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya pada saat pergi berdakwah. Dimana diketahui dari 11 orang jumlah anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang peneliti temui, 5 orang diantaranya mengaku tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya pada saat pergi berdakwah. Padahal ketentuan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya telah jelas diatur secara rinci baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam

Oleh karena itu, timbul pokok permasalahan, diantaranya yaitu: (1) Bagaimana pandangan Jamaah Tabligh terhadap kewajiban suami menafkahi istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember? (2) Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami pergi berdakwah di kalangan Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember? (3) Bagaimana dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan penulis meneliti tentang ini ialah untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah. Kemudian untuk mengetahui bagaimana pandangan, pelaksanaan, serta dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researt), sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini ialah 1. Bahwa pandangan Jamaah Tabligh terhadap kewajiban suami menafkahi istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember ialah memberi nafkah kepada keluarga atau istri wajib karena hal tersebut telah diatur dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh. 2. Bahwa pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami pergi berdakwah pada umumnya memberikan nafkah terhadap keluarganya meskipun pada saat akan pergi berdakwah, hanya saja beberapa oknum dari anggota Jamaah Tabligh tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya dikarenakan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh para oknum tersebut 3. Bahwa dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri yaitu terjadinya ketidak harmonisan di dalam keluarga dikarenakan tidak terpenuhinya nafkah terhadap istri. Padahal ketentuan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya telah jelas diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam KHI.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGSAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	19
1. Tinjauan Tentang Nafkah.....	19
2. Tinjauan Tentang Jamaah Tabligh.....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Subjek Penelitian.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Teknik Analisis Data.....	61
F. Keabsahan Data.....	61
G. Tahap-tahap Penelitian.....	62
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	64
B. Penyajian Data dan Analisis Data .....	66
C. Pembahasan Temuan.....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

**IAIN JEMBER**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, kompleks dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak. Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah SWT, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk berpasang-pasangan, setiap manusia pasti memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap lawan jenisnya, rasa cinta dan kasih sayang setiap manusia bisa abadi dengan Ridho Allah yang karena itu sunnatullah kepada setiap manusia untuk melaksanakan apa yang namanya perkawinan, perkawinan dilakukan oleh setiap manusia dengan tujuan melaksanakan sunnah rasul-nya. Dari itu Islam mengatur kepada setiap manusia untuk mengenal beberapa kewajibannya sebagai umat yang taat, dan sebagai umat yang taat banyak kewajiban serta hak-hak yang wajib manusia akui bahwa hal itu tidak dapat dipungkiri olehnya, maka dari itu dari sekian banyak kewajiban serta hak-hak

---

<sup>1</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 21.

manusia yang harus dikerjakan salah satunya yaitu mengenai kewajibannya setelah terlaksananya perkawinan.

Kewajiban memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan setiap manusia, dari itu manusia tidak boleh lalai terhadap setiap kewajibannya, maka dengan demikian kewajiban seseorang terhadap keluarganya juga berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan keluarganya. Ketahanan keluarga termasuk dari lingkungan keluarga sendiri, dari itu setiap seseorang yang memiliki peran dalam keluarga nya alangkah baiknya jika ia benar-benar melakukan sebagaimana apapun yang menjadi hak dan kewajiban tiap orang yang berperan terhadap keluarga nya merupakan sebuah kesejahteraan, juga yang diterapkan dalam UUD 1945 tentang kesejahteraan umum yang berbunyi “dan untuk kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”<sup>2</sup> dengan demikian kesejahteraan keluarga merupakan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan yang ditandai dengan pengeluaran keluarga. Sementara itu, keluarga yang tidak sejahtera adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Di dalam perkawinan banyak di atur tentang hak-hak dan kewajiban setiap pasangan, dan hal itu telah di atur dalam hukum islam baik menurut Al-qur'an maupun Hadist tentang kewajiban setiap pasangan setelah melaksanakan perkawinan, maka dari itu banyak hak-hak dan kewajiban bagi setiap pasangan yang telah melaksanakan perkawinan dan salah satu diantara

---

<sup>2</sup> UUD 1945

hak-hak dan kewajiban bagi setiap pasangan perkawinan adalah mengenai kewajiban bagi suami dalam memberikan nafkah terhadap istri. Dan mengenai hal ini telah di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 223 sebagai berikut:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ<sup>ط</sup> وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ظ</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: “istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 223)<sup>3</sup>

Nafkah termasuk sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, dapat dikatakan nafkah termasuk hal kebutuhan bagi setiap orang yang berhak menerimanya, penjelasan ayat tersebut menegaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya yaitu memberikan nafkah terhadap istrinya. Kewajiban suami akan pemeberian nafkah terhadap istri bukan hanya ditegaskan dalam ayat Al-qur’an saja, melainkan juga terdapat dalam hukum positif yang berlaku di indonesia sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>4</sup> Pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa kewajiban suami terhadap istri yaitu

<sup>3</sup> Al-Qur’an, 2:223

<sup>4</sup> Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

bukan hanya melindungi istrinya akan tetapi juga memberikan segala sesuatu yang menyangkut keperluan dalam hidup berumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya, dengan demikian kewajiban seorang suami terhadap seorang istri sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya dan juga berpengaruh terhadap segala urusan-urusan yang menyangkut segala kebutuhan dalam rumah tangganya. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri, KHI pasal 79 ayat (1) menyatakan : “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.”Kemudian pasal 81 ayat (1) menyatakan : “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah”<sup>5</sup>

Dari pasal diatas dapat dijelaskan bahwa kewajiban suami tidak hanya melindungi istrinya tetapi juga memberikan sesuatu keperluan istrinya pula atau bisa di katakan memberi nafkah. Nafkah sendiri mempunyai arti memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan dan obat, meskipun istri adalah orang kaya. Di dalam sebuah rumah tangga atau keluarga dalam finansial pasti ada masukan dan pengeluaran. Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik untuk dipergunakan atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Di dalam bukunya Sayyid Sabiq mengatakan nafkah adalah memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal,

---

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan*

pelayanan, dan obat, meskipun istri adalah orang kaya. Nafkah hukumnya wajib menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. <sup>6</sup>Adapun wajibnya hukum nafkah berdasarkan dalil Al-Quran Al-Baqarah ayat 233)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup>

Artinya: “Dan kewajiban suami menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (Al-Baqarah: 233)<sup>7</sup>

Setiap manusia yang telah menikah wajib taat terhadap setiap kewajiban yang telah tertuang menurut hukum yang mengaturnya, baik menurut Hukum Islam maupun hukum positif, jadi kewajiban yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an dan Undang-undang No 1 tahun 1974 jelas menegaskan kewajiban seorang suami terhadap istri beserta keluarganya, dengan demikian dalam hal ini tidak memilih bahwa siapapun mereka ataupun menjadi apapun mereka ataupun bagaimana martabat mereka jika mereka sudah sah menjadi seorang suami maka haruslah melaksanakan terhadap apapun yang sudah menjadi kewajibannya termasuk kewajiban terhadap istri beserta keluarganya, dalam hal ini penemuan peneliti mengenai terjadinya sebuah kasus di lapangan akan di jelaskan berdasarkan fakta yang telah ada.

Berdasarkan penemuan peneliti mengenai terjadinya sebuah kasus di lapangan, maka peneliti ingin meneliti bahwa di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember ada sekelompok Jamaah Tabligh dimana Jamaah tabligh lebih mengutamakan dakwah dari pada kewajibannya sebagai seorang suami yaitu lalai menafkahi istri dan anak dalam tanda kutip bahwa jamaah

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta Timur: 2013), 470

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 2:233

tabligh disini tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember merupakan desa yang salah satu masyarakatnya terdapat gerakan dakwah jama'ah tabligh. Gerakan dakwah jama'ah tabligh yaitu gerakan dakwah yang dalam menyiarkan ajaran islam mempunyai cara tersendiri yang tidak sama dengan gerakan dakwah pada umumnya. Mereka melakukan dakwahnya dengan cara berkeliling dari masjid ke masjid. Jamaah tabligh menganggap bahwa dari masjidlah dakwah islam pertama kali disebar oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid juga mempunyai tempat strategis untuk menyampaikan dakwah. Karena itulah Jamaah Tabligh ini menggunakan masjid sebagai tempat mereka melakukan kegiatan dakwah yang berbeda dengan yang dilakukan organisasi islam lainnya dan menarik perhatian peneliti untuk meneliti terkait masalah gerakan dakwah jamaah tabligh yang mengedepankan metode *khuruj fi sabilillah* (keluar di jalan Allah) yaitu meluangkan waktu untuk secara total berdakwah yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir. Ketika keluar seorang karkun (orang yang keluar) tidak boleh memikirkan keluarganya, harta benda itu semuanya haerus ditinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama. Namun di sisi lain, Jamaah Tabligh memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan, karena dalam islam seorang istri memiliki hak terhadap suaminya yaitu mendapatkan nafkah lahir seperti: makan, minum, pakaian, tempat tinggal dengan sebaik-baiknya dan juga nafkah bathin seperti kasih sayang cinta dan perhatian dari suaminya.

Menurut sejarahnya Jamaah Tabligh bukanlah gerakan dakwah yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah gerakan dakwah yang berasal dari India. Pendiri Jamaah Tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah, sebuah desa yang terletak di Saharnapur, India. Ia wafat tahun 1364 H. Keadaan umat Islam India yang saat itu sangat memprihatinkan, sedang mengalami kerusakan akidah, dan kehancuran moral yang sangat dahsyat sehingga membuat umat Islam pada saat itu tidak mempedulikan lagi syiar-syiar Islam.<sup>8</sup> maka dari itu penulis berniat untuk meneliti tentang pelaksanaan nafkah keluarga Jamaah Tabligh di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Keluarga Jamaah Tabligh di Desa Kecamatan Silo Kabupaten Jember ini berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW., dalam hal berdakwah, sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh mereka menjadi masalah yang berhubungan dengan keseimbangan hak dan kewajiban didalam rumah tangga. Demikian juga dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap keluarganya dan tanggung jawabnya sebagai muslim yang konsekwen terhadap perintah agama dalam menyikapi situasi dan kondisi yang mereka hadapi dan yang mereka kerjakan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para narasumber yang merupakan anggota dari Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdapat masalah mengenai hak dan

---

<sup>8</sup> An Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh*, 14

kewajiban dalam rumah tangga khususnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Dikarenakan Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh tidak boleh memikirkan keluarga harta benda itu semua harus ditinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama. Dimana diketahui di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember beberapa orang diantaranya mengaku tidak memberikan nafkah kepada keluarganya saat pergi berdakwah dikarenakan Jamaah Tabligh lebih mementingkan berdakwah daripada kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya. dengan demikian tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji kewajiban suami dalam memberi nafkah dengan judul **“Kewajiban Suami dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember)”** Kemudian mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas selanjutnya tercantum dalam rumusan masalah juga menjadi fokus penelitian.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:



1. Bagaimana pandangan Jamaah Tabligh terhadap kewajiban suami menafkahi istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami pergi berdakwah dikalangan Jamaah Tabligh di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember?
3. Bagaimana dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Jamaah Tabligh terhadap kewajiban kewajiban suami menafkahi istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan memberi nafkah ketika suami pergi berdakwah dikalangan Jamaah tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam?

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.<sup>9</sup> Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada fakultas syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Jember khususnya penerapan ilmu yang sudah di dapatkan dari masa perkuliahan.
- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh.

##### 2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta 2015), 46

Komplikasi Hukum Islam serta Pelaksanaanya Dikalangan Jamaah Tabligh.

- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal nafkah dan memberikan informasi kepada masyarakat.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah adalah penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan rumusan masalah berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti. Menghindari kesalah pahaman maksud dari masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

#### **1. Kewajiban**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan.

#### **2. Suami**

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri)

#### **3. Nafkah**

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.<sup>10</sup>

#### **4. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan**

<sup>10</sup> Mustofa Hasan, M. Ag, "Pengantar Hukum Keluarga" (Bandung Desember 2011,) 172

Merupakan undang undang yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>11</sup>

#### 5. Kompilasi Hukum Islam

Adalah mengatur tentang hukum yang diantaranya perkawinan yg di dalamnya terdapat kewajiban suami dalam memberi nafkah<sup>12</sup>

6. Jamaah Tabligh adalah gerakan dai global non-politik yang berfokus pada mengajak umat Islam untuk kembali mempraktekkan oleh nabi selama masa hidup nabi Muhammad, dan khususnya dalam hal ritual, pakaian, dan perilaku pribadi.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 bab:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

##### **BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Diantaranya 1. Tinjauan tentang nafkah, pengertian nafkah, macam-macam nafkah, dasar penetapan jumlah nafkah, kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

<sup>11</sup> UU No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung 2015), 83

Islam. Meliputi konsep nafkah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, konsep nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas metode penelitian, diantaranya: jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap tahap penelitian.

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

Berisi: (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau focus penelitiannya, (2) pembahasan.

### **BAB V. PENUTUP**

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Saran dalam memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan penelitian yang hendak dilakukan. Dalam hal ini, peneliti mencantumkan tiga penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Abri Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami di Desa Purwodadi. Hak dan kewajiban suami istri dalam KHI dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan keduanya. Sebuah perkawinan dalam membina rumah tangga maka ada kewajiban suami dan kewajiban istri yang harus dipenuhi dan wajib dijalankan. Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga apabila sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing masing maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga dan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah

---

<sup>13</sup> Okta Vinna Abri, *Hak Nafkah Istri dan anak yang dilalaikan suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam* (Institut Agama Islam Negeri Metro 2017), 1

mawadah warohmah. Sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah anak dan istri, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi istri, macam macam nafkah, istri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah istri. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami di Desa Purwodadi? Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku dan website. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber. Kemudian hasilnya diolah secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode pendekatan, yakni Pendekatan Yuridis Normatif yakni dengan mempelajari undang-undang, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kedua yakni Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan, guna mendapatkan data-data konkrit yang terjadi di dalam masyarakat dan berkaitan dengan hak istri anak yang dilalaikan suami.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sama sama meneliti hak nafkah istri yang dilakukan suami yakni kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri. Sehingga terdapat kejelasan kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada keluarganya

terutama istri. Hal tersebut merupakan poin penting dalam penelitian ini. Sedangkan Perbedaan dari penelitian tersebut lebih cenderung membahas tentang Hak-hak Istri dan juga anak yang dilalaikan Suami sedangkan dalam penelitian ini lebih cenderung kepada Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh

2. Kewajiban Suami Terhadap Istri Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu.<sup>14</sup> Skripsi ini berisi tentang Kewajiban Suami Terhadap istri dimana suami harus menafkahi istri yakni memenuhi segala kebutuhan istri dan menjalankan tugas sebagai suami. Di desa sijabut teratai kecamatan air batu terdapat 6 keluarga yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW), Bahwa keenam keluarga tersebut memiliki suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala di dalam sebuah keluarga terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga setiap harinya sebagai mana yang telah ditetapkan di dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI. Kebanyakan dari suami hanya mengharapkan uang kiriman dari hasil kerja istrinya untuk keperluan keluarganya di desa sementara yang dilakukan suami hanya menunggu ketika ada pekerjaan, jika tidak ada pekerjaan suami tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lain dan bahkan suami tidak sama sekali bekerja. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya diantaranya faktor penghasilan istri telah

<sup>14</sup> Rio Ardiansyah, *Kewajiban Suami Terhadap Istri Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu* (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2017), 10



mencukupi kebutuhan keluarganya, faktor pemahaman terhadap hukum, faktor pendidikan suami sehingga membuat suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Dari penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu? (2) Apa faktor-faktor penyebab suami di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga? (3) Bagaimana Tinjauan UU NO.1 Tahun 1974 dan KHI terhadap suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat disriptif. Sumber data yang dikumpulkan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode kualitatif.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang kewajiban seorang suami menafkahi istri yang berada di desa tersebut, dan bagaimana pelaksanaan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga dikalangan masing-masing. Peneliti ini sama-sama melakukan observasi dan wawancara kepada suami tersebut. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih mengacu kepada Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu.

Dan juga apa saja faktor- faktor penyebab suami tersebut. Sedangkan penelitian lebih mengacu kepada Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh.

3. Analisis Relasi Gender Terhadap Pencari Nafkah.<sup>15</sup> Skripsi ini berisi tentang hakikat gender dalam keluarga yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dapat berubah oleh keadaan sosial budaya dan masyarakat. Mengenai relasi antara suami dan istri dalam keluarga jamaah tabligh dititik beratkan pada perilaku, fungsi dan peranan masing-masing yang dilakukan pada saat suami khuruj dan istri sebagai pengganti kepala rumah tangga. Mengenai tanggapan istri jamaah tabligh terhadap praktek nafkah dalam keluarga dalam keluarga jamaah tabligh bahwa tidak bertentangan dengan hukum islam. Adapun dari skripsi tersebut memiliki beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut (1) Bagaimana hakikat gender dalam keluarga? (2) Bagaimana peran relasi jender dalam keluarga jama'ah tabligh? (3) Bagaimana tanggapan istri jama'ah tabligh terhadap pemberian nafkah keluarga? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat disriptif. Sumber data yang dikumpulkan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan obseervasi dan metode wawancara.

---

<sup>15</sup> Nurul Julia Ashari, *Analisis Gender Terhadap Pencari Nafkah* ( Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar 2017), 11

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan kajiannya pada praktek nafkah keluarga jama'ah tabligh. Dan pengambilan data melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan metode pengumpulan data sesuai dengan klasifikasinya. Sedangkan perbedaannya dari penelitian tersebut lebih cenderung kepada bagaimana menurut hukum islam melihat kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus kepada Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan Tentang Nafkah**

#### **a. Pengertian Nafkah**

Kata nafkah berasal dari infaq yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan.<sup>16</sup> Bentuk jama' dari kata nafkah adalah nafkah yang secara bahasa artinya sesuatu yang di infakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya. Adapun nafkah menurut syara' adalah cukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakain, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan.

---

<sup>16</sup> Mahmud Junus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: 1973), 463

Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain.

Yang dimaksud nafkah adalah memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat, meskipun istri adalah orang kaya. Nafkah hukumnya wajib menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Adapun wajibnya hukum nafkah berdasarkan dalil Al-Quran:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menganggang nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (Al-Baqarah: 233)

Adapun kewajibannya berdasarkan As-Sunnah, bahwa Rasulullah berkata saat haji wada', “Bertaqwalah kalian kepada Allah berkenaan dengan wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan kalimat Allah, menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah dan hak kalian atasnya adalah agar mereka tidak memasukkan seseorang yang kalian benci ke atas kasur kalian. Jika mereka melakukan perbuatan itu maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Dan hak mereka atas kalian adalah nafkah mereka dan pakain mereka, secara patut.”(HR Muslim)

Adapun berdasarkan ijma', sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ulama sepakat wajib bagi para suami untuk memberikan nafkah kepada para istri mereka, jika mereka telah baligh, kecuali jika mereka durhaka (membangkang). Disebutkan oleh Ibnu Mundzir dan juga yang lainnya.

Sulaiman Rasyid di dalam bukunya fiqh islam menuturkan bahwa nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.<sup>17</sup>

#### **b. Macam-macam Nafkah**

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa sebuah keluarga yakni pasangan suami istri menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswa) maupun tempat tinggal bersama.

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum.

Berdasarkan kaidah tersebut, maka tepat kiranya islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-

<sup>17</sup> Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta timur 2013), 470

mata hanya untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin istri tidak durhaka, atau karena hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.<sup>18</sup>

Macam-macam nafkah itu dibagi dua yang pertama nafkah kiswah atau pakaian yang kedua nafkah maskanah ( tempat tinggal).

1) Nafkah Kiswah ( pakaian)

Nafkah kiswah artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, kiswah merupakan hak istri. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya.

Disamping berupa pakaian, nafkah kiswah meliputi berupa hal-hal sebagai berikut:

- a) Biaya pemeliharaan jasmaniyah istri
- b) Biaya pemeliharaan kesehatan

---

<sup>18</sup> Slamet abidin, *fiqih munakahat* (Jakarta 2015) 173

- c) Biaya kebutuhan perhiasan
- d) Biaya kebutuhan rekreasi
- e) Biaya pendidikan anak dan
- f) Biaya lain yang tak terduga

Karena suami telah melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah kishwah, istri berhak untuk menjaga auratnya, menjaga kemauluannya, tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya, taat dalam beribadah atau menjalankan perintah agama, dan mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.

## 2) Nafkah Maskanah ( Tempat Tinggal)

Tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman, dan tentram.

Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat.

Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kepanasan, tidak keujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas.

Rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala bentuk harta kekayaan lebih terjaga dan aman.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan hak istri menerima tempat tinggal atau kewajiban suami memberi tempat tinggal, Allah SWT. Berfirman dalam surat ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن  
تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْزُوعٌ لَهُ الْأُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”<sup>20</sup>

Setelah perkawinan, biasanya untuk beberapa hari suami-istri tinggal bersama orang tua suami atau istri. Setelah itu, suami mengajak istrinya pindah kerumah yang telah dibelinya atau rumah kontrakan. Hal ini dilakukan karena suami berkewajiban memberi tempat tinggal dan istri berhak atas hal ini.

Ada beberapa alasan suami mengajak istri pindah rumah, yaitu:

- a) Suami sudah membeli rumah atau memiliki tempat tinggal sendiri
- b) Suami-istri ingin membangun keluarganya dengan mandiri

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat (Bandung 2010), 44,45

<sup>20</sup> Al-quran, 65:6



- c) Tempat pekerjaan suami lebih dekat ke tempat tinggal yang akan ditempati
- d) Tempat tinggal yang akan ditempati kondisinya cukup baik dan sehat
- e) Perpindahan yang dilakukan lebih maslahat bagi kehidupan suami-istri, terutama untuk mendidik suami-istri dalam berumah tangga
- f) Agar istri terjamin keamanannya dan tidak terlalu bergantung kepada orang tua
- g) Tidak ada sikap ikut campur pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya
- h) Suami-istri akan lebih bebas menentukan masa depan rumah tangganya

Kaintannya dengan perihal diatas, Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “ Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat,tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih bersihnya.”<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Al-quran, 33:33

### c. Dasar Penetapan Jumlah Nafkah

Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Prinsip “mencukupi keperluan” dapat diperoleh dari hadis Nabi tentang dibenarkannya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi.

Kata “makruf,” yang dipergunakan Al-quran dan hadis untuk memberi ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri dan kemampuan suami. Yang makruf bagi suami berpangkat tinggi lain dengan yang makruf bagi suami berpangkat rendah dan sebagainya.

Kata makruf dapat berarti pula bahwa hal-hal yang memang dirasakan menjadi kebutuhan hidup, seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat kerapian tata-busana yang tidak melampaui batas, bahkan juga perhiasan sekadarnya apabila memang suami mampu, dapat termasuk hal-hal yang wajib diperhatikan suami.<sup>22</sup>

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam hal ini, istri

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta 1999) 57,58

tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Dan Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri, serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang di lontarkan istri ternyata benar.

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Bagi orang yang mempunyai hak, ia boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, dengan alasan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Aisyah yang Artinya: "Dari Aisyah r.a Sesungguhnya Hindun binti ' kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku, sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya". Maka Rosulullah SAW. bersabda, "Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik".

Hadis ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh

karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.<sup>23</sup>

Dalam kitab *Raudah Nahiyah* disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk di dalamnya buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan yang kalau dihidangkan dapat membuat pergaulan rumah tangga menjadi baik, dan akan menimbulkan gangguan atau etidakharmonisan. Selanjutnya disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian kebutuhan adalah obat-obatan dan sebagainya. Demikian seperti diisyaratkan oleh firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 233) yang sudah sering dijelaskan diatas.

Jadi, jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Dan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena di khawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabdah Rosulullah, “dengan cara yang baik” bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya wajib mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya, jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros, atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab

---

<sup>23</sup> Slamet Abidin, *fiqih munakahat* (Jakarta 2015) 173

orang-orang seperti ini tidak boleh disertai harta benda sebagaimana firman Allah SWT surat An-Nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka mereka yang berada dalam kekuasaanmu)”<sup>24</sup>

Dengan demikian, jika suami yang berkewajiban memberi nafkah berbuat durhaka, sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah itu tidak sehat, maka wajib menyerahkan kepada walinya atau orang yang adil untuk mengendalikan nafkahnya.

Seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana pula. Demikianlah menurut madzhab Syafi'i.

Istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal berupa rumah beserta peralatannya sesuai dengan keadaan suaminya. Dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk menanggungnya secara bersama-sama antara suami istri.

<sup>24</sup> Al-quran, 4:5

**d. Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam**

Kewajiban suami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 34 ayat 1. Dalam Pasal 34 disebutkan:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Konsep Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 34 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Selanjutnya terdapat dalam pasal 34 ayat (3) yang berbunyi “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”<sup>25</sup> Ini berarti apabila suami tidak memberi nafkah kepada istri dengan segala keperluan rumah tangganya, istri dapat menggugat suami ke Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri disesuaikan dari agama yang di anut pasangan keluarga suami istri tersebut.

---

<sup>25</sup> UU No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Pasal 34

Dalam pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”<sup>26</sup> ini berarti suami menjadi pemimoin di dalam sebuah rumah tangga, di dalam pengelolaan rumah tangga Undang–Undang menempatkan suami istri kepada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab terdapat pasal tersebut.

Di dalam sebuah keluarga suami berkedudukan sebagai kepala keluarga. Yang mana suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Sebaliknya istri bertugas sebagai ibu rumah tangga sebagaimana mengatur masalah keuangan di dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan suami kepada istri. Hal ini jelas diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana diatur di dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi: “Suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Ayat (2)” Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Bagian kedua kewajiban suami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 menyebutkan:

---

<sup>26</sup> UU No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Pasal 31

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: 2015), 23

- 1) Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - c) Biaya pendidikan bagi anak<sup>28</sup>

Ketentuan pasal tersebut mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan karena disamping nafkah masih ada biaya rumah tangga, dan hal ini tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berarti pengeluaran. Jadi ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan rumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan,

---

<sup>28</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*(Bandung :2011), 170



Kemudian bagian ketiga kewajiban suami kepada istri terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi: “ Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah”<sup>29</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hak dan Kewajiban suami istri menurut UU Nomer1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Dalam hukum Islam pun tidak berbeda, Kewajiban suami adalah pemimpin keluarga. Dengan demikian, istri harus mengabdikan kepada suami yang membimbingnya ke jalan kebijakan dan taqwa.

## **2. Tinjauan Tentang Jamaah Tabligh**

### **a. Sejarah Jamaah Tabligh**

Kata Jamaah Tabligh berasal dari bahasa Arab sedangkan pengertian adalah gerakan transnasional yang bergerak dari kalangan bawah, kemudian merangkul seluruh masyarakat muslim tanpa memandang tingkatan sosial dan ekonominya dalam mendekati diri kepada ajaran islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.<sup>30</sup>

Jamaah Tabligh bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah organisasi transnasional yang berasal

<sup>29</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung 2015), 24

<sup>30</sup> Ali Nawdawi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M.Ilyas*, (Yogyakarta: As-Shaff,1999),h.5

dari India. Pendiri Jamaah Tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawy, lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utara Banladesh India. Ia wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi kemudian Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi merupakan asal kata dari Kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur. Sementara Ad-Dihlawi adalah nama lain dari Dihli (New Delhi) ibukota India.

Di negara inilah markas gerakan Jamaah Tabligh berada.<sup>31</sup> Adapun Ad-Diyubandi adalah asal kata dari Diyuband yaitu madrasah terbesar bagi penganut madzhab Hanafi di semenanjung India. Sedangkan Al-Jisyti dinisbatkan kepada tarekat Al-Jisytisyah yang didirikan oleh Mu'inuddin Al-Jisyti. Ayahnya bernama Syaikh Ismail dan Ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah. Dia menerima pendidikan pertamanya di rumah dan menghafal AlQuran dalam usia yang sangat muda. Dia belajar kepada kakaknya sendiri yaitu Syaikh Muhammad Yahya, setelah itu melanjutkan belajar di Madh irul Ulum di kota Saharanpur. Pada tahun 1326, ia mengenyam pendidikan agama Islam di Madrasah

---

<sup>31</sup> Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), 147.

Islam Deoband India. Di sini dia belajar mengenai AlQuran, Hadits, Fiqh dan ilmu Islam yang lain.<sup>32</sup>

Dia juga belajara hadist Jam' Sh hihu al Turmuzdi dan Sh hihu al-Bukhari dari seorang alim yang bernama Mahmud Hasan.<sup>33</sup> Kemudian melanjutkan belajar Kutubu al-Sittah pada kakaknya sendiri Muhammad Yahya yang wafat pada tahun 1334 H.

Pergerakan ini berdasarkan atas asas Islam, dalam prakteknya, mereka berusaha untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan tujuan utama pergerakan ini adalah untuk menyebarkan agama Islam dan menghidupkan makna-makna yang terkandung di dalam hadits-hadits Nabi.

Jamaah Tabligh berdiri di India, jamaah ini muncul dilatar belakang oleh aib yang merata di kalangan umat Islam. Maulana Ilyas menyadari bahwa orang-orang Islam telah terlena jauh dari ajaran-ajaran iman. Dia juga merasakan bahwa ilmu agama sudah tidak dimaksudkan untuk tujuan agama. Dia mengatakan "ilmu-ilmu sudah tidak berharga karena tujuan dan maksud mereka mendapatkannya telah keluar dari jalur semestinya dan hasil serta keuntungan daripengajian-pengajian mereka itu tidak akan tercapai lagi. Dua hal inilah yang mengganggu pikiranku, maka aku

<sup>32</sup> Abul Hasan An-Nadwi, *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah* (Bandung: Al Hasyimiy, 2009), 53.

<sup>33</sup> An Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh*, 14.

melakukan usaha ini dengan cara tabligh untuk usaha atas nama iman.<sup>34</sup>” Selain itu keadaan umat Islam India yang saat itu sedang mengalami kerusakan akidah, dan kehancuran moral. Umat Islam sangat jarang mendengarkan syiar-syiar Islam.

Di samping itu, juga terjadi pencampuran antara yang baik dan yang buruk, antara iman dan syirik, antara sunnah dan bid'ah. Bukan hanya itu, mereka juga telah melakukan kemusyrikan dan pemurtadan yang diawali oleh para misionaris Kristen, di mana Inggris saat itu sedang menjajah India. Gerakan misionaris ini, didukung Inggris dengan dana yang sangat besar. Mereka berusaha membolak-balikkan kebenaran Islam, dengan menghujat ajaran-ajarannya dan menjelek-jelekkan Rasulullah SAW.

Muhammad Ilyas berusaha dan berpikir bagaimana membendung kristenisasi dan mengembalikan kaum Muslimin yang lepas ke dalam pangkuan Islam. Itulah yang menjadi kegelisahan Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas mengkhawatirkan umat Islam India yang semakin hari semakin jauh dengan nilai nilai Islam, khususnya daerah Mawat yang ditandai dengan rusaknya moral dan mengarah kepada kejahiliyahan dengan melakukan kemaksiatan, kemusyrikan dan kosongnya masjid-

---

<sup>34</sup> Muhammad Mansur Nomani, *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah.* (Bandung : Zaadul Ma'ad), 172-173.

masjid yang tidak digunakan untuk ibadah dan melakukan dakwah-dakwah Islam.<sup>35</sup>

Hal ini kemudian menguatkan i'tikadnya untuk berdakwah yang kemudian diwujudkan dengan membentuk gerakan jamaah pada tahun 1926 yang bertujuan untuk mengembalikan masyarakat dalam ajaran Islam, guna menata kegiatan jamaah ini dibentuklah suatu cara dakwah jamaah yang disebut hirarki, yang berbeda dari organisasi dakwah lainnya, yang kemudian dikenal dengan gerakan Jamaah Tabligh. Maulana Ilyas mengatakan, "Tersingkaplah bagiku usaha dakwah tabligh ini dan diresapkan ke dalam hatiku, dalam mimpi tafsir Surat Ali Imran ayat 110, yaitu "Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." Sesungguhnya engkau dikeluarkan untuk umat manusia seperti halnya para nabi.<sup>36</sup>

Pada kesempatan hajinya yang kedua, Allah membukakan pintu hatinya untuk memulai usaha dakwah dengan pergerakan agama yang menyeluruh. Dia mengakui dirinya lemah, sedangkan usaha dakwahnya merupakan sebuah usaha yang besar. Namun demikian, dia telah bertekad untuk melaksanakan usaha dakwah tersebut. Dia yakin bahwa pertolongan Allah akan menyertainya, sehingga dia merasa lega. Selanjutnya dia meninggalkan kota

<sup>35</sup> An Nadwi, *Sejarah Da'wah Dan Tabligh Maulana Ilyas Rah.*, 78.

<sup>36</sup> Ruhaiman, "Jama'ah Tabligh Surabaya 1984-2008 (Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya)", (Skripsi IAIN Sunan Ampel Fakultas Usuludin, Surabaya, 2008), 25.

Madinah setelah tinggal disana selama lima bulan dan tiba di Kandahlawi pada tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1345, bertepatan pada tanggal 25 September 1926. Setelah pulang dari haji beliau memulai usaha dakwah dan mengajak orang lain untuk bergabung dalam usaha yang sama.

Dia mengajarkan kepada khalayak ramai tentang rukun-rukun Islam, seperti sahadat, shalat, dan lain sebagainya.

Pada tahun 1351 H/1931 M, ia menunaikan haji yang ketiga ke Tanah Suci Makkah. Kesempatan tersebut dipergunakan untuk menemui tokoh-tokoh India yang ada di Arab untuk mengenalkan usaha dakwah. Ketika beliau pulang dari haji, beliau mengadakan kunjungan ke Mewat, dengan disertai jamaah dengan jumlah seratus orang. Dalam kunjungan tersebut ia selalu membentuk jamaah-jamaah yang dikirim ke kampung-kampung untuk berjaulah (berkeliling dari rumah ke rumah) untuk menyampaikan pentingnya agama.

Nama Jamaah Tabligh merupakan sebuah nama bagi mereka yang menyampaikan. Jamaah ini awalnya tidak mempunyai nama, akan tetapi cukup Islam saja. Bahkan Muhammad Ilyas mengatakan seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama "gerakan

iman".<sup>37</sup> Ada ungkapan terkenal dari Maulana Ilyas; "Aye Musalmano! 'Wahai umat muslim! Jadilah muslim yang kaffah (menunaikan semua rukun dan syari'ah seperti yang dicontohkan Rasulullah).<sup>38</sup> Jamaah Tabligh resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadi muslim yang menjalankan agamanya, dan hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul mahdzab atau aliran pengikutnya. Tujuan Muhammad Ilyas mendirikan gerakan ini, untuk menciptakan sistem dakwah baru, yang tidak membedakan antara ahlus-sunnah dan golongan-golongan lain. Serta larangan-larangan untuk mempelajari dan mengajar masalah furu'iyah. Menurut mereka, hanya cukup mengajarkan keutamaan-keutamaan amal dari risalah-risalah tertentu. Sepeninggal Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi kepemimpinan Jamaah diteruskan oleh puteranya Syaikh Muhammad Yusuf Kandahlawi. Ia dilahirkan di Delhi, ia sering berpindah-pindah mencari ilmu dan menyebarkan dakwah dan juga sering pergi ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji dan ke Pakistan. Ia wafat di Lahore dan jenazahnya dimakamkan di samping orang tuanya di Nizam al-Din Delhi.

Dalam berdakwah, mereka turun ke masyarakat baik itu di perkotaan atau di pedesaan, mereka mengajak masyarakat sekitar untuk menjalankan ajaran agama Islam secara maksimal dan

<sup>37</sup> Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah* (Jamaah Tabligh), (Magetan: Pustaka Haromain, 2004), 21.

<sup>38</sup> Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan*, 148.

merealisasikan makna-makna hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam berdakwah mereka sering kali mengenakan pakaian-pakaian bernuansa Arab seperti Jubah dengan panjang diatas mata kaki, imamah atau ikat kepala yang mereka anggap semua itu adalah termasuk dari Sunnah Nabi. Dalam kegiatan melakukan dakwah, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok membawa bekal masing-masing untuk mencukupi kebutuhannya selama berdakwah. Biasanya mereka membawa uang saku secukupnya, peralatan masak, peralatan tidur serta peralatan-peralatan yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Setelah semuanya dipersiapkan, mulailah mereka turun menyebar ke berbagai tempat di perkotaan atau di pedesaan dan biasanya mereka menjadikan masjid atau mushalla sebagai tempat kegiatan mereka, setelah itu mereka berkunjung ke masyarakat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dan mengajak mereka untuk meramaikan masjid atau musholla. Setelah masyarakat berkumpul di masjid atau mushalla, mulailah mereka menerangkan tentang pentingnya persatuan Islam, Iman, amal, musyawarah, mudzakar h, dan ajaran-ajaran agama Islam yang lainnya. Akan tetapi, hal yang terpenting yang mereka lakukan adalah berdakwah yang dikemas dalam bentuk dakwah. Kitabnya yang terkenal ialah Amani Akhbar berupa komentar kitab Ma'ani antara lain Atsar karya Syaikh Thahawi dan Hayat al-Shahabah.



Jamaah Tabligh juga tersebar ke seluruh dunia, antara lain tersebar di Pakistan dan Bangladesh negara-negara Arab dan ke seluruh dunia Islam. Jamaah ini mempunyai banyak pengikut di Suriah, Yordania, Palestina, Libanon, Mesir, Sudan, Irak dan Hijaz. Dakwah mereka telah tersebar di sebagian besar negara-negara Eropa, Amerika, Asia dan Afrika. Mereka memiliki semangat dan daya juang tinggi serta tidak mengenal lelah dalam berdakwah di Eropa dan Amerika. Bahkan pada Tahun 1978, Liga Muslim Dunia mensubsidi pembangunan Masjid Tabligh di Dewsbury, Inggris, yang kemudian menjadi markas besar Jamaah Tabligh di Eropa. Pimpinan mereka disebut Amir atau Zamindar atau Zumindear. Sedangkan Pimpinan pusatnya berkantor di Nizamuddin Delhi.

Dari sinilah semua urusan dakwah internasionalnya diatur. Jamaah Tabligh juga mempunyai tokoh-tokoh yang terkenal antara lain:

- a. Maulana Muhammad Ilyas. Ia lahir pada tahun 1303 H/1885 M, di Kandhla India.<sup>39</sup> Penggagas pertama berdirinya Jamaah Tabligh sekaligus pemimpin pertama Jamaah Tabligh.
- b. Maulana Muhammad Yusuf, putra Maulana Muhammad Ilyas, pengganti ayahnya setelah Muhammad Ilyas meninggal dunia.<sup>40</sup> Beliau menyusun kitab antara lain al-Muntakhab al-Hadits, dan buku Khuruj Sabillillah Menurut AlQuran dan

<sup>39</sup> An Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh*, 7.

<sup>40</sup> Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jamaah Tabligh*, 7.

Hadits, yang menjadi buku rujukan bagi para pengikut Jamaah Tabligh dalam berdakwah.

c. Maulana Istihyamul Hasan, pemimpin Jamaah Tabligh setelah Maulana Muhammad Yusuf. Ia mengarang buku antara lain: Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemosrotan Umat Islam di Zaman ini.

d. Maulana Zakariya al-Kandhalawi, lahir 11 Ramadhan 1315 H di kandla India. Ia adalah keponakan dari Maulana Muhammad Ilyas. Ayah Zakariya, Syekh Muhammad Yahya saudara sekandung dengan Maulana Muhammad Ilyas. Maulana Zakariya ini seorang penulis buku aktif. Banyak bukunya yang menjadi pedoman bagi para Jamaah Tabligh. Diantara buku-bukunya yang sangat terkenal di kalangan Jamaah Tabligh adalah Himpunan Fadh ilul Amal. Maulana Zakariya al-Kandhalawi, sebagaimana Maulana Ilyas, pamannya, juga punya hubungan yang sangat dekat dengan Syekh Rasyid Ahmad, seorang pembaharu pengikut Wahabi, bahkan menganggapnya sebagai mursyidnya. Berkata Maulana Zakariyya: dan teman akrab ayah saya, Syaikh mursyid saya, yaitu Syaikh Rasyid Ahmad Rah., yang jika ditulis segala

kebaikan dan keutamaannya, tentu memerlukan sebuah buku yang cukup tebal.<sup>41</sup>

#### **b. Pemikiran Dakwah Jamaah Tabligh**

Latar belakang pemikiran pergerakan Jamaah Tabligh dipelopori dan didirikan oleh Muhammad Ilyas al-Kandahlawy yang lahir pada tahun 1885 Masehi dan ada juga yang menyatakan tahun 1886 Masehi (1303 H)<sup>42</sup>. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Al-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi Al-Dihlawi. Al-Kandahlawi asal kata Dari Kandahlal yaitu sebuah Desa yang terletak di daerah Sahranfur. Adapun Al-Dihlawi yaitu nama lain dari Delhi (New Delhi) ibukota negara India, yang merupakan markas gerakan Jamaah Tabligh berada. sedangkan Al-Diyubandi adalah asal kata dari Diyuband yaitu madrasah terbesar bagi penganut Mazhab Hanafi di semenanjung India. Adapun Al-Jisyti dinisbatkan kepada tarekat Al-Jisytiyah yang didirikan oleh Mu'inuddin Al-Jisyti.

Di dalam Jamaah Tabligh, masalah fiqh diserahkan kepada masing-masing mazhab yang mereka yakini. Anggota Jamaah Tabligh ada yang bermazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan bermazhab Syafi'i seperti kebanyakan kaum muslimin di

<sup>41</sup> Zakariya al-Kandahlawy, *Otobiografi Kisah-Kisah Kehidupan Syaikhul Hadits Maulana Zakariyya al-Kandahlawi*, Terj. Abd Rahman Ahmad as-Sirbuny (Cirebon: Pustaka Nabawi), 139.

<sup>42</sup> Syid Abu Hasan Ali Al-Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas Mempelopori Jamaah Tabligh Menggerakkan Khuruj Fil Sabillah*, terj. Maulana Afif Abdillah (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009), 7.

Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Philipina, dan sekitarnya. Sebagaimana masyarakat awam pada umumnya bahwa kalangan awam Jamaah Tabligh tidak mengikuti ajaran mazhab mereka secara patuh. Hal itu dikarenakan ketidaksempatan mereka untuk memperdalam masalah mazhab, sehingga mereka mengikuti sekedar pengetahuan mereka saja. Namun demikian, secara umum mereka tetap mengikuti arahan dan bimbingan alim ulama masing-masing di tempat mereka.<sup>43</sup>

Menurut Daniel Djuned, gerakan pembaharuan Jamaah Tabligh kenyataan umumnya bahwa tokoh-tokoh intelektual yang berpandangan luas sesungguhnya bukan binaan gerakan, tetapi hasil tempaan studi di luar. Di samping itu pola pikir mereka sangat beragam karena tugas pergerakan ini hanya sebatas memberi pemahaman, sementara apa yang menjadi pilihan anggota sangat tergantung pada kapasitas dan integritas keilmuan masing-masing.

Menurut Abdurrahman Ahmad Assirbuny salah seorang tokoh Jamaah Tabligh memberikan penjelasan terhadap anggapan masyarakat bahwa “Jamaah Tabligh telah zhalim meninggalkan anak istri tanpa tanggung jawab dan memenuhi nafkah keluarga”. Assirbuny menjelaskan sesungguhnya menafkahi anak istri adalah naluri insan yang berkeluarga, yaitu rasa Tanggung jawab seorang

---

<sup>43</sup> Assirbuny, Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-3,127

kepala keluarga terhadap keluarganya. Walaupun ia seorang komunis, atheis, kafir, musyrik, penjahat, pembunuh, pencuri, koruptor, dan lain sebagainya. Namun standar nafkah kekeluarga tidak cukup dengan memberi rumah, makanan, pakain, dan seterusnya. Seorang suami tidak hanya dituntut dengan nafkah harta, tetapi yang utama adalah memberi nafkah iman dan agama kepada ahli keluarganya.<sup>44</sup>

### c. Konsep Khuruj

Memperbaiki diri, yaitu menggunakan diri, harta, dan waktu seperti yang diperintahkan Allah. Menghidupkan agama pada diri sendiri dan manusia diseluruh alam dengan menggunakan harta dan diri mereka. Ajaran dakwah dari Jamaah Tabligh ini bukan monopoli Jamaah Tabligh. Akan tetapi adaperbedaan dakwah versi Jamaah Tabligh dengan gerakan Islam lain, diantaranya:<sup>45</sup>

1. Dakwah Jamaah Tabligh mendatangi kaum Muslim dengan upaya sendiri tanpa diundang.
2. Modal dakwah Jamaah Tabligh adalah harta, diri dan waktu.
3. Dakwah Jamaah Tabligh berhubungan dengan inti ajaran Islam yaitutauhid (akar) dan bukan masalah fiqh (ranting).
4. Dakwah Jamaah Tabligh tidak ikut suasana dan keadaan setempat dan juga

<sup>44</sup> Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-1*, 39

<sup>45</sup> Jalil, *Fenomena Dakwah Jamaah Tabligh*, 54

tidak mempengaruhi, karena sifat Jamaah Tabligh adalah menghindari

khilafiah.

5. Dakwah Jamaah Tabligh dimulai dari keutamaan Amal.
6. Sasaran dakwah Jamaah Tabligh biasanya adalah kaum Muslim yang imannya lemah.
7. Dakwah Jamaah Tabligh selalu menghindari politik atau kekuasaan.
8. Dakwah Jamaah Tabligh tidak terkesan dengan harta.
9. Dakwah Jamaah Tabligh tidak berharap upah.

Jamaah Tabligh juga dibangun di atas empat jenis tarekat sufi: Jiystiyah, Qadiriyah, Sahrawardiyah, dan Naqsyabandiyah. Di atas empat tarekat sufi inilah In'amul Hasan sebagai Amir sekarang, membaiai para pengikutnya yang telah dianggap pantas untuk dibaiai. Secara umum, Jamaah Tabligh menggunakan manhaj sufi, dan berbaiai kepada sang Amir dan sebagian para Syaikhnya. Rujukan kitab mereka membatasi pengertian Islam hanya dengan sebagian amalan Islam, mereka dianggap meremehkan ilmu dan ulama, karena mereka menekankan untuk berdakwah tanpa dibekali dulu dengan ilmu agama yang memadai.

Khuruj Fi Sabilillah adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin

oleh seorang Amir. <sup>46</sup>Ketika keluar seorang Karkun (orang yang keluar) tidak boleh memikirkan keluarga, harta benda itu semuanya harus di tinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama. Menurut KH. Uzairon selaku pimpinan pondok pesantren Al-fatah yang notabene ialah amir Jamaah Tabligh di daerah Jawa Timur pernah mengatakan kepada jamaahnya di dalam salah satu khutbahnya bahwa pentingnya Khur j F Sab lill h berkaitan tentang Tasykil atau tawaran untuk Khur j secara berombongan. Beliau berkata bahwa disaat pendakwah pergi meninggalkan rumah mereka ada 75 malaikat yang akan menjaga anak, istri dan keluarganya. Orang yang khur j tidak boleh meninggalkan masjid tanpa seizin amir. Khur j yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh yang dilakukan dengan cara berkelompok dan mencari masjid atau mushalla-mushalla sebagai tempat tinggal mereka dan sebagai tempat pusat komando dakwahnya. Khur j ini dilakukan agar masyarakat terangsang agar mau menghidupkan masjid dan mushalla mereka. Khur j ini biasanya terdiri dari 3 orang dan maksimal 10 orang yang di komandoi oleh salah satu diantara mereka.

Seruan Jamaah Tabligh dilakukan kepada semua orang yang berada di sekitar masjid atau mushalla yang mereka tempati. Mereka melakukannya dengan cara-cara mereka sendiri tanpa ditentukan oleh pimpinan pusat Jamaah Tabligh. Adapun

---

<sup>46</sup> Ibid

ketentuan-ketentuan mengikuti khuruj fi sabilillah anggota Jamaah Tabligh harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut.<sup>47</sup>

- a. Setiap anggota dalam setiap hari harus khur j f sab lill h selama 2,5 jam setiap hari.
- b. Dalam seminggu harus mengikuti khur j selama sehari
- c. Setiap bulan minimal 3 hari.
- d. Setiap setahun minimal 40 hari.
- e. Seumur hidup minimal 1 tahun.

Dengan demikian mereka harus mempunyai program atau jadwal untuk melakukan khur j atau keluar di jalan Allah. Khur j ini dilakukan dengan tujuan membangun akhlak yang mulia dan berbudi luhur yang selanjutnya mereka dapat berdakwah kepada orang lain yang ada di sekitar mereka sendiri. Selain itu khur j bertujuan menghidupkan masjid-masjid dan mushalla agar masyarakat senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, meluruskan keyakinan yang sesuaidengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para Sahabatnya. Sebelum berangkat khur j terdapat pembekalan yang dilakukan oleh pimpinannya.

Di dalam kitab Fadhilah Amal karya Syekh Zulaika Al-Kandahlawy Jamaah Tabligh mempunyai suatu asas dan landasan

---

<sup>47</sup>Al-Kandahlawy, *Fadhail Amal bab dzikir*, 540-541



yang sangat teguh mereka pegang bahkan cenderung berlebihan diantaranya:<sup>48</sup>

1. Sesungguhnya Jamaah Tabligh tidak mempunyai batasan-batasan tertentu dalam merealisasikan sifat menghormati setiap muslim, khususnya dalam masalah kecintaan kebencian. Demikian pula perilaku mereka yang bertentangan dengan kandungan sifat menghormati setiap muslim dimana mereka memusuhi orang-orang yang menasehati mereka atau yang berpisah dari mereka dikarenakan beda pemahaman. Memang hal ini terjadi pada semua tablighiyyun tetapi inilah yang disorot oleh kebanyakan orang tentang mereka.
2. Dakwah dan Khuruj di jalan Allah. Cara merealisasikan adalah menempuh khuruj (keluar untuk berdawah) bersama Jamaah Tabligh empat bulan untuk seumur hidup, 40 hari pada tiap tahun tiga hari setiap bulsan atau dua kali berkeliling tiap minggu.
3. Memperbaiki niat. Tidak diragukan lagi bahwasannya memperbaiki niat termasuk pokok agama dan keihlasan adalah porosnya. Akan tetapi semuanya membutuhkan ilmu. Dikarenakan Jamaah tabligh adalah orang-orang minim ilmu agama maka banyak pula kesalahan mereka dalam merealisasikan sifat memperbaiki niat ini. Oleh karenanya

---

<sup>48</sup> Muhammad Zakaria Al-Kandahlawy, *Fadhail Amal bab dzikir*, 489

engkau dapati mereka biasa sholat di masjid masjid yang dibangun diatas kuburan.

#### **d. Konsep Nafkah**

Diantara tokoh-tokoh jamaah tabligh yang telah menghasilkan karya-karya yang banyak digunakan sebagai pedoman jamaah tabligh adalah Syekh Maulana Zakariyya al-Kandahlawi. Karya-karya tersebut terlahir juga atas perintah dan keinginan paman syekh Zakariyya, yaitu Maulana Muhammad Ilyas rah, sebagai pendiri jamaah tabligh. Diantara karyanya yang dijadikan pedoman pokok jamaah tabligh dalam menjalani kehidupan sehari-hari adalah Fadlilah Amal, Fadlilah Haji dan Fadlilah Sedekah. Selain itu, ada satu buah karya yang khusus berbicara tentang konsep ekonomi khususnya berkaitan dengan pentingnya mencari nafkah dan jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan, yaitu Fadlilah Tijarah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Maulana Zakariyya juga atas perintah dan keinginan Maulana Muhammad Ilyas. Kitab ini terdiri atas beberapa bab, beberapa kisah dan sebuah bab penutup. Setelah buku ini selesai disusun, naskahnya diserahkan kepada Syekh maulana Ilyas untuk dibaca dan dikoreksi. Namun karena beliau sedang sakit keras, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya naskah tersebut diserahkan kepada sahabat-sahabat Maulana Muhaamd Ilyas untuk dikoreksi.

Diantara pemikiran Syekh Zakariyya yang dituangkan dalam kitab Fadlilah Tijarah adalah :

#### 1. Kewajiban Mencari Nafkah

Menurut Zakariyya, mencari nafkah yang halal adalah kewajiban setiap orang Islam yang sifatnya sekunder dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban dalam rukun Islam seperti salat, zakat, puasa dan sebagainya.<sup>49</sup> Dengan demikian, kewajiban, kewajiban mencari nafkah ini kedudukannya tidak sama dengan kewajiban lainnya sebagaimana dengan rukun islam.

Kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada orang yang memerlukan penghasilan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan kehidupan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Namun demikian mencari nafkah tidak diwajibkan kepada orang yang telah memiliki kekayaan yang cukup, misalnya pemilik tanah atau orang yang telah memiliki sumber penghasilan lainnya. Alasannya karena Allah telah menciptakan kekayaan ini untuk satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan, sehingga seseorang dapat leluasa menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Swt.. tanpa minum dan makan yang cukup seseorang tidak dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. Oleh karena itu, mencari nafkah atau

---

<sup>49</sup> Sebagaimana sabda Rosul yg berbunyi: “ Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu.” (HR.at-Tabarani dan al-baihaqi)

kekayaan bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan.<sup>50</sup>

Dengan demikian, kewajiban mencari Menurut Syekh Zakariyya Al-Kandahlawi, ada beberapa aturan yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan kewajiban mencari nafkah sebagaimana ketentuan di bawah ini :

- Nafkah yang dicari haruslah nafkah Yang Halal

Nafkah yang dicari seseorang haruslah nafkah yang halal. Apabila jalan untuk memperoleh penghasilan yang halal telah diperoleh, maka seorang muslim jangan sekali-kali berpindah kepada pencarian penghasilan haram. Nafkah yang haram sama sekali tidak mengandung berkah.

Barang siapa mencari penghasilan yang haram, maka dia selalu dilaknat dan dihinakan, baik dalam kehidupan rohaniah dan duniannya. Ada sebagian orang jahil yang mengatakan bahwa pada saat ini, sulit untuk mencari penghasilan yang halal kemudian orang ini berputus asa dalam mencari penghasilan yang halal. Pernyataan orang ini sama sekali tidak benar dan hal itu merupakan tipu daya syetan. Hendakannya selalu diingat bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk mengikuti syariat agama, maka Allah Swt.. akan memberikan karunia dari sumber yang tidak

---

<sup>50</sup> Al-Kandahlawi, *Fadhilah Amal tijaroh*, 4

terduga. Apabila seseorang berniat memperoleh makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram, maka Allah Swt. pasti menyediakan nafkah yang halal baginya hal ini dapat seseorang saksikan dalam pengalaman sehari-hari. Disamping itu, dalam al Qur'an dan al Hadits telah banyak disebutkan tentang jaminan Allah ini.<sup>51</sup> yaitu yang artinya

*" Sama sekali tidak akan pernah diterima (oleh Allah swt.) seseorang yang memberikan sedekah dari sumber yang diperoleh secara haram, dan sama sekali tidak akan memperoleh berkah seseorang yang menggunakan hartanya yang diperoleh secara haram, dan tidak pernah seseorang yang mewariskan hartanya yang haram itu kepada keluarganya, kecuali akan mengantarkannya kedalam neraka."(HR. Ahmad dan yang lainnya dari Ibnu Mas"ud)*

Artinya, apabila seseorang mendapatkan harta dari sumber yang haram, kemudian menyedekahkannya, maka sedekahnya itu akan diterima dan tidak akan memperoleh pahala. Para ulama mengatakan bahwa mengharamkan pahala dari hartanya yang haram adalah kekufuran. Para ulama juga mengatakan bahwa seandainya seseorang miskin mengetahui bahwa uang yang diberikan kepadanya berasal dari sumber yang haram dan ia mendoakan pemberiannya, maka ia juga dianggap telah melakukan perbuatan yang sama. Apabila harta semacam itu digunakan untuk hal yang lain, maka tidak akan membawa keberkahan. Apabila harta

---

<sup>51</sup> Maulana Muhammad Zakariyya Kandahlawi, *Fadilah Tijarah*, 5

haram itu ditinggalkan sebagai warisan, maka harta itu akan menyebabkan seseorang memasuki neraka.

Di dunia ini para ahli waris akan menikmati harta warisan itu, sementara disana orang yang mewariskannya akan dibakar ke dalam neraka. Dengan demikian, harta yang haram hanyalah menyebabkan kebinasaan, dan tidak akan mendapatkan manfaat sedikitnya. Allah swt.tidak akan pernah menghapuskan dengan kebatilan. Oleh karena menyedekahkan harta yang haram tidak diperbolehkan dan merupakan dosa, maka dosa-dosa lain pun tidak akan diampuni dengan perbuatan tersebut. Kemaksiatan hanya dapat dihapuskan dengan kesalehan. Oleh karena itu sedekah dari harta yang halal sajalah yang dapat menyebabkan dosadosanya diampuni, apabila sedekah itu dilakukan sesuai dengan syariat

- Nafkah itu hendaknya diperoleh dengan bekerja bukan meminta-minta.

Nafkah yang paling baik adalah diperoleh dari pekerjaannya sendiri, seperti melalui perniagaan. Janganlah seseorang menjadi beban orang lain, misalnya dengan meminta-minta, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa yang diatur oleh syariat. Karena itulah itu ditekankan agar seseorang tidak memandang rendah

atau memilihmilih suatu pekerjaan yang halal, atau sehingga dengan bekerja seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang dan kebutuhan hidup orang-orang yang berada di bawah tanggungan seseorang, juga seseorang dapat bersedekah.<sup>52</sup> Rosulullahbersabda:

“tiada seseorangpun yang memakan makanan yang lebih baik daripada yang memperolehnya melalui hasil usaha kedua tangannya. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s makan dari hasil kerja kedua tangannya. (hadits riwayat Bukhari dan yang lainnya dari miqdam bin ma`dikariba)

- Apabila seseorang telah mendapatkan harta yang halal, termasuk harta warisan, maka sebaiknya ia menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah.

Ada hal lain yang seringkali seseorang salah memahami, yakni pendapat yang mengatakan bahwa apabila seseorang memperoleh kekayaan dari sumber yang halal tetapi bukan hasil kerja sendiri, misalnya harta warisan, maka mendapatkan harta seperti itu adalah kurang terhormat. Kemudian mereka memilih kerja keras untuk memperoleh rezeki yang halal dan menganggap hal ini lebih baik daripada menggunakan

---

<sup>52</sup> Zakariyya, *Fadilah Tijarah*, 7

harta warisan tersebut. Bukankah akan lebih baik jika mereka menggunakan waktunya untuk menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah? Ini adalah pendapatan yang halal. Apabila seseorang telah mendapatkan harta yang halal, termasuk harta warisan, maka sebaiknya ia menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Apabila Allah telah memudahkan seseorang dan melepaskannya dari kemiskinan, tetapi orang itu tidak beribadah kepada Allah dan terus sibuk menumpuk-numpuk harta, berarti orang itu telah mengingkari nikmat Allah.<sup>53</sup>

Hendaknya selalu di ingat, bahwa sepanjang pekerjaan itu tidak hina dan tidak memalukan, maka semua rezeki yang halal harus dianggap sebagai rezeki yang bersih dan baik, tidak menjadi masalah darimana datangnya rezeki itu. Sesungguhnya rezeki seperti itu datang dari Allah dan patut disyukuri. Tetapi hendaknya berhati-hati menggunakan harta kekayaan, jangan sampai digunakannya secara mubadzir/ boros, apalagi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

---

<sup>53</sup> Ibid



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field reseach), yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan prilaku yang dapat dipahami.<sup>54</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus yakni akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan wawancara dan obsevasi dalam pengumpulan data nya. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya pada teori tetapi pada wawancara dan observasi yang mendapat perhatian dari peneliti, mengingat pusat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta dilapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini mempermudah peneliti untuk menentukan subjek yang akan diteliti dikarenakan data merupakan hal terpenting dalam penelitian kualitatif. Maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil tempat di Lokasi Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Lokasi ini di jadikan tempat penelitian karena di Desa Sumberjati merupakan salah satu

---

<sup>54</sup> Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 181

desa yang terdapat jamaah tabligh yang tidak menafkahi keluarganya, hal tersebut telah melanggar Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

### C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.<sup>55</sup> Sumber data dari penelitian ini diklarifikasikan kepada:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, dan observasi. Data primer yang dimaksudkan dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap para narasumber terkait, baik dari kalangan para anggota Jamaah

---

<sup>55</sup> Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

Tabligh maupun dari para ustadz di kalangan Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyek yang diteliti dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Data sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam serta buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilaksanakan secara seponatan atau dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelum dilaksanakannya observasi. Data yang berhasil dikumpulkan lalu diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara terperinci serta melakukan intprestasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran dari suatu penjelasan dan kesimpulan memadai.<sup>56</sup>

Dalam penggunaan teknik ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yang mana peneliti tidak terlibat dan hanya

---

<sup>56</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 26-27

pengamat independen . Adapun yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini adalah:

- a. Kondisi objek penelitian
- b. Aktivitas juga diperoleh objek penelitian
- c. Pola kehidupan masyarakat Desa Sumberjati

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendalam dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>57</sup> Wawancara dapat dipandang sebagai pengumpulan data dengan cara jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada rujukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur peneliti membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan jawaban diserahkan kebijaksanaan *interview*. Dengan kata lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung dari responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun pihak yang diwawancarai adalah masyarakat Desa Sumberjati.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang

---

<sup>57</sup> Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Bumi Aksara.2001). 81

diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.<sup>58</sup>Sumber data dari penelitian ini diklarifikasikan kepada:

#### **E. Teknik Analisis Data**

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara Analisis deduktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data, triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya: dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap sebuah data.

---

<sup>58</sup> Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

Peneliti hanya menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data dari sumber data ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Sistematika data sangatlah diperlukan dalam proses penelitian, agar jelas alur dari penelitian dan berujung pada apa yang ingin kita kuak dan bahas di dalam hasil penelitian. Maka menurut Meolong, terdapat empat tahap-tahap penelitian yang digunakan, yakni sebagai berikut:

#### **1. Tahap Pra Lapangan**

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survey ini peneliti melakukan penjajagan lapangan (field study) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi mengenai jamaah tabligh yang berada di desa sumberjati. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian digunakan dalam melakukan penelitian.

#### **2. Tahap Pekerjaan Lapangan**

Peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan dokumen. Yakni latar tempat dari jamaah tabligh yang merupakan subjek penelitian.

### 3. Tahap Analisis Data

Tahap dalam penelitian ini selanjutnya adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data perbandingan dengan teori kepustakaan.

### 4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan pembimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan.



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo

###### **Kabupaten Jember**

Jamaah Tabligh mulai masuk di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada tahun 2008. Berawal dari datangnya rombongan Jamaah Tabligh yang bersal dari Madiun. Namun mulai berkembang pesat pada tahun 2010.<sup>59</sup> Sejarah Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember merupakan desa yang salah satu masyarakatnya terdapat gerakan dakwah jama'ah tabligh. Gerakan dakwah jama'ah tabligh yaitu gerakan dakwah yang dalam menyiarkan ajaran islam mempunyai cara tersendiri yang tidak sama dengan gerakan dakwah pada umumnya. Mereka melakukan dakwahnya dengan cara berkeliling dari masjid ke masjid. Jamaah tabligh menganggap bahwa dari masjidlah dakwah islam pertama kali disebar oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid juga mempunyai tempat strategis untuk menyampaikan dakwah. Karena itulah Jamaah Tabligh ini menggunakan masjid sebagai tempat mereka melakukan kegiatan dakwah yang berbeda dengan yang dilakukan organisasi islam lainnya dan menarik perhatian peneliti untuk meneliti terkait masalah gerakan dakwah jamaah tabligh yang mengedepankan

---

<sup>59</sup> Bapak Agus, Wawancara, 29 September 2020



metode *khuruj fi sabilillah* (keluar di jalan Allah) yaitu meluangkan waktu untuk secara total berdakwah yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir. Desa Sumberjati merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia, yang terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Kr ajan, Dusun Karang Kebon, Dusun Kajar, Dusun Sepuran.

Desa Sumberjati mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa, padi, cabai, pohon pisang dan kacang tanah yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat Desa Sumberjati bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mata pencaharian masyarakat Sumberjati yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang dan Peternak.

Desa sumberjati, sebagaimana penduduk Jember pada umumnya adalah mayoritas suku Madura dan sebagian suku Jawa, dan juga etnis Cina dan Arab. Sebagian besar penduduknya adalah pemeluk agama islam. Diwilayah ini dijumpai pondok-pondok pesantren, masjid, mushollah, dan langgar-langgar yang menyelenggarakan pendidikan agama islam.

Menurut Kepala Desa Sumberjati asal mula dinamakan Desa Sumberjati konon katanya ada sumber mata air yang berada di bawah pohon jati sehingga terciptalah nama Sumberjati pada tahun 1865.

## 2. Letak Geografis Desa Sumberjati

Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ini memiliki luas wilayah 309,98 Kilometer Persegi. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Sumber Salak
- b. Sebelah Timur : Desa Garahan
- c. Sebelah Selatan : Desa Silo
- d. Sebelah Barat : Desa Sempolan

## 3. Fasilitas Masyarakat yang terdapat di Desa Sumberjati

Masjid	14
Musholla	10
Kantor Desa	1
Pustu	1
MLTK	1

## 4. Agama Masyarakat Desa Sumberjati

Islam	90%
Kristen	10%
Katolik	-
Budha	-
Kongwucu	-

## 5. Tempat Pendidikan Desa Sumberjati

SD	5
SMP	1
SMA	-
SARJANA	-
Tidak Sekolah	-

## B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data merupakan pendeskripsian data yang diperoleh dari hasil penelitian secara keseluruhan. Penyajian data merupakan langkah yang

penting dalam suatu penelitian dalam menggambarkan kejadian-kejadian yang sebenarnya di dalam suatu objek penelitian untuk kemudian dilakukan analisis data yang telah diperoleh. Dalam penyajian data kali ini yaitu tentang Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

### **1. Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

Agar mengetahui Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Peneliti melakukan penggalan data melalui wawancara terhadap beberapa informan yang ada di Desa Sumberjati tersebut. Proses wawancara peneliti langsung mendatangi rumah Kepala Desa, rumah Ustad Jamaah Tabligh dan juga rumah-rumah para informan lainnya. Berikut isi wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan mengenai Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Pandangan adalah cara bagaimana atau pandangan terhadap suatu hal masalah dan sebagainya ditinjau dari berbagai pendapat masyarakat. Kewajiban dalam memberi nafkah adalah merupakan kewajiban seorang suami dan hak yang harus dipenuhi oleh istri. Hal ini telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk menambah referensi mengenai hal tersebut

peneliti juga mewawancarai Para Ustadz Jamaah Tabligh Dan Pemuka Masyarakat di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember sebagai berikut:

“Menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab suami kepada keluarganya. Karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, jadi wajib hukumnya memberikan nafkah kepada keluarganya. Ketentuan itu udah sangat jelas diatur dalam ajaran Islam bahwa suami berkewajiban menafkahi istri. Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang itu. Begitu juga dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh ini juga sudah diatur tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah, bahwasanya suami yang akan pergi berdakwah juga harus meninggalkan bekal untuk keluarga yang di tinggalkan, itu ada aturannya dalam Jamaah Tabligh. Jadi tidak benar kalau ada orang yang beranggapan bahwa Jamaah Tabligh itu pergi berdakwah tidak memberikan uang belanja kepada istrinya. Dan disini saya ingin mengklarifikasi bahwa anggapan-anggapan seperti itu sama sekali tidak benar.”<sup>60</sup>

Selain itu juga terdapat pemaparan dari Ustad Rofek mengenai

Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri

Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu:

Ustadz Rofek (Ustadz Jamaah Tabligh)

“Memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah kewajiban seorang suami. Jadi kalau ada suami yang mau khuruj, mau pergi berdakwah maka dia harus berkerja dulu, ngumpulin uang dulu, kemudian sebagian uang dari hasil kerjanya itu disisihkan, ditabung, setelah itu baru kemudian kalau sudah waktunya khuruj maka uang yang di tabung tadi itu sebahagian dia berikan kepada keluarganya yang akan dia tinggalkan selama berdakwah dan yang sebagian lagi uang itu dia bawa untuk bekalnya selama diperjalanan ketika dia khuruj. Jadi kalau ada suami yang pergi berdakwah tapi tidak memberikan nafkah atau tidak meninggalkan bekal untuk keluarganya maka yang seperti itu tidak dibenarkan dan itu bukan bagian dari ajaran Jamaah Tabligh. Makanya kalau ada masyarakat yang menemukan orang yang seperti yang disalahkan oknumnya, orang yang melakukan

<sup>60</sup> Ustadz Ghafur, Wawancara, 25 Juli 2020

itu yang disalahkan jangan malah menyalalahkan kelompok Jamaah Tabligh karena dalam ajaran Jamaah Tabligh tidak ada yang seperti itu. Jadi dalam ajaran Tabligh ini suami juga berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya meskipun suami itu pergi berdakwah terlebih dahulu ia tinggalkan bekal untuk istri dan anak-anaknya.<sup>61</sup>

Dari pemaparan Ustad Ghafur dan Ustad Rofek diatas juga diperkuat oleh beberapa Ustad yaitu:

Agus Kusmanto Warga Desa Sumberjati, Agus Kusmanto ini berusia 38 tahun terkait Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember, yaitu sebagai berikut:

“Menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban suami. Ketentuan itu udah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam. Jadi sebenarnya tentang aturan memberikan nafkah ini udah sangat jelas dan banyak sekali dalilnya baik didalam Al-Qur’an maupun HadisHadis Rasulullah saw. Begitu juga dalam kitab-kitab Fiqih yang ditulis oleh para Fuqoha semuanya mengatakan kewajiban memberi nafkah itu merupakan kewajiban suami sebagai seorang kepala keluarga. Dan sampai saat ini saya belum pernah mendengar kalau ada dalil ataupun pendapat Ulama yang berpendapat bahwa kewajiban nafkah berpindah kepada istri saya belum pernah mendengar, hanya saja tentang boleh atau tidaknya istri bekerja membantu mencari nafkah itu yang di perselisihkan para Ulama. Jadi saya rasa aturan-aturan mengenai nafkah ini sudah cukup jelas dan banyak sekali dalilnya baik dalam ajaran Islam maupun dalam Undang-Undang yang berlaku di Negara ini dan sejauh ini yang saya pahami bahwa memberi nafkah itu adalah kewajiban dan tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga.”

Ahmad Irfan Masyarakat Desa Sumberjati sekaligus anggota Jamaah Tabligh menjelaskan terkait Pandangan Jamaah Tabligh

<sup>61</sup> Bapak Rofek Kepala Desa Sumberjati, Wawancara, 25 Juli 2020

Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu:

“Memberikan nafkah kepada keluarga menurut yang saya ketahui selama ini tentu saja itu kewajiban suami, karena suami adalah kepala keluarga dan juga pemimpin dalam rumah tangga jadi tugasnya yang paling utama ya tentunya memberikan nafkah kepada keluarganya, baik itu berupa uang belanja sehari-hari, biaya pendidikan anak anaknya, menyekolahkan, menyediakan tempat tinggal, kebutuhan makanan, pakaian dan segala kebutuhan lainnya itu menurut saya ya kewajiban seorang ayah ataupun kewajiban seorang suami kepada istrinya. Ya walaupun faktanya banyak dijamin sekarang ini istri juga ikut membantu suaminya mencari nafkah dan saya rasa itu gak masalah selama suaminya mengizini, tapi pada dasarnya tetap saja bahwa memberikan nafkah itu adalah kewajiban suami walaupun istrinya berkerja ataupun punya penghasilan sendiri.”<sup>62</sup>

Dari beberapa keterangan yang di dapat dari informan di atas maka sudah jelas kewajiban seorang suami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa suami wajib menafkahi dan memenuhi hak istri

## **2. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Ketika Suami Pergi Berdakwah Dikalangan Jamaah Tabligh di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember**

Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada umumnya tidak berbeda dengan Jamaah Tabligh didaerah lainnya. Dalam segala aspek kegiatan dakwah yang mereka jalankan juga sama halnya dengan Jamaah Tabligh di tempat-tempat lainnya. Begitu juga dengan kehidupan rumah tangga mereka sama halnya dengan kehidupan rumah tangga masyarakat pada umumnya. Hanya saja mereka rutin mengadakan kegiatan dakwah yang biasa mereka sebut dengan

<sup>62</sup> Bapak Ahmad Irfan, Wawancara, 25 Juli 2020

Khuruj Fii Sabilillah yaitu keluar dijalan Allah. Maka dalam pelaksanaan kegiatan ini, suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk berdakwah dari satu daerah ke daerah lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 7 hari dalam sebulan, 4 bulan dalam setahun.

Walaupun berdakwah adalah kegiatan rutin yang selalu dijalankan oleh setiap anggota Jamaah Tabligh, namun mereka tidak menganggap bahwa berdakwah adalah bagian dari profesi melainkan merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap muslim dalam menolong agamanya. Sehingga dalam setiap aktifitas dakwahnya mereka tidak pernah meminta untuk dibayar, karena usaha dakwah yang mereka lakukan semata mata hanya mengharapkan ridho Allah swt. Adapun untuk memenuhi nafkah terhadap keluarganya mereka berkerja layaknya masyarakat pada umumnya. Dalam kesehariannya para suami Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember berkerja sesuai dengan profesinya masing-masing yaitu seperti pedagang, petani, maupun karyawan swasta.

Begitu juga setiap akan pergi berdakwah, mereka tetap melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah terhadap keluarga yang akan mereka ditinggalkan selama beberapa waktu yang telah ditentukan. Apabila suami akan pergi berdakwah maka uang yang didapat dari hasil berkerja sehari-hari yang telah disisihkan tersebut akan dibagi dua, kemudian uang tersebut sebagian dibawa suami untuk bekal selama pergi berdakwah dan sebagiannya lagi diberikan kepada istri untuk bekal

keluarga yang akan ditinggalkan selama suami tidak berada dirumah. Yang lebih mengesankan ialah dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dan persaudaraan, sehingga terkadang ketika ada Jamaah Tabligh dari golongan orang yang kurang mampu secara ekonomi ingin pergi keluar berdakwah namun tidak memiliki bekal yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan maka anggota Jamaah Tabligh dari golongan yang mampu secara ekonomi ikut berpartisipasi menanggung nafkah keluarga yang ditinggalkan dari golongan Jamaah Tabligh yang kurang mampu.

Walaupun dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh telah diatur mengenai kewajiban nafkah dalam rumah tangga adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami meskipun suami akan pergi berdakwah meninggalkan keluarga selama beberapa waktu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para Ustadz-Ustadz maupun para Amir Halaqah di markas Jamaah Tabligh, namun sebagian masyarakat di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember memberikan informasi bahwasannya ada oknum dari anggota Jamaah Tabligh yang tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya pada saat pergi berdakwah. Maka peneliti mencoba untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut dengan mewawancarai sebanyak 8 orang anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Akhirnya dari 8 orang tersebut peneliti menemukan diantaranya 6 orang dari anggota Jamaah Tabligh yang mengaku tidak memberikan nafkah pada istrinya pada saat pergi



berdakwah. Adapun hasil wawancara peneliti dengan anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang mengaku tidak memberikan nafkah pada saat pergi berdakwah (khuruj) ialah sebagai berikut:

Wasil adalah masyarakat masyarakat Desa Sumberjati, Wasil ini berusia 47 tahun, pendidikan akhir SMP, profesi sebagai petani karet, bergabung dengan gerakan dakwah Jamaah Tabligh sejak tahun 2014. Adapun hasil wawancara dengan Wasil yang ber madzhab imam syafi'i sebagai berikut:

“Saya pergi berdakwah memang tidak memberikan nafkah. Saya pergi berdakwah inikan untuk menolong agama Allah. Adapun janji Allah didalam Al-Qur’an surah Muhammad ayat ke-7 dikatakan “wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”. Jadikan udah jelas dari ayat ini, siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolongnya, termasuk juga menolong keluarga kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan pergi berdakwah maka Nabi Ibrahim ketika itu langsung meninggalkan istri dan anaknya ditengah padang pasir yang tandus, gak ada penduduk, gak ada makanan, gak ada minuman, tapi karena Nabi Ibrahim yakin sama sama Allah, dia serahkan urusan keluarganya hanya kepada Allah maka Allah akhirnya menolong istri dan anaknya yang waktu itu dia tinggalkan. Jadi sebenarnya istri harus bisa menggantikan peran suami kalau suami sedang keluar berdakwah, ya istri harus mengambil peran suami dalam mengurus keluarga, mengurus anak-anak, termasuk juga urusan nafkah, jadi kalau saya khuruj ya istri saya yang bekerja ke ladang menderes pohon rambung (pohon karet), itulah seharusnya memang tugas seorang istri kalau suaminya sedang keluar berdakwah.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Bapak Wasil, wawancara, 26 Juli 2020

Zainulah adalah masyarakat Desa Sumberjati, beliau berusia 37 tahun pendidikan akhir SMK, profesi sebagai pedagang, bergabung dengan gerakan dakwah Jamaah Tabligh sejak tahun 2017. Adapun hasil wawancara dengan Zainullah ialah sebagai berikut:

“Iya, saya pergi berdakwah ini memang tidak memberikan nafkah. Jadi selama saya pergi meninggalkan anak istri saya, memang saya tidak tinggalkan nafkah, tapi istri saya kan ada pekerjaannya. Istri saya guru honor, dia ngajar di SD, walaupun memang gajinya gak seberapa, cuma 300 ribu sebulan, ya itupun Alhamdulillah cukup juga untuk uang belanja kalau saya sedang keluar, karena anak kami pun masih 2 orang, dua-duanya masih SD, jadi Alhamdulillah pengeluaranpun belum begitu banyak, jadi selama ini kalau saya keluar berdakwah walaupun tak ada meninggalkan nafkah tapi gaji istri saya dari mengajar itu Alhamdulillah masih cukup. Karenakan berdakwah ini tugas mulia, kewajiban kita semua, jadi apapun resikonya, macam manapun rintangannya selama kita mampu kita harus berdakwah walaupun harus meninggalkan keluarga, tapi kan bukan meninggalkan selamanya, setelah selesai berdakwah kita kan pulang lagi ke rumah.”<sup>64</sup>

Jasuli adalah masyarakat Desa Sumberjati, Jasuli berusia 35 tahun, pendidikan akhir SMP, profesi sebagai petani cabai bergabung dengan gerakan dakwah Jamaah Tabligh sejak tahun 2017. Adapun hasil wawancara dengan Jasuli sebagai berikut:

“Saya keluar berdakwah ini memang tidak ada ngasi nafkah sama istri. Karena Alhamdulillah untuk biaya belanja selama saya keluar ada uang istri saya, kebetulan istri saya juga bekerja, dia ngajar di SMP Negeri 1 Silo, jadi saya gak perlu khawatir masalah nafkah. Yang penting saya tetap bisa berdakwah, istri dan keluarga saya mendukung, jadi ya Alhamdulillah bisa ikut keluar berdakwah seperti ini. Harapannya ya semoga tetap istiqomah kita sama-sama dalam dakwah ini, karenakan dakwah ini tugas mulia, mengajak orang untuk taat pada Allah, dan dakwah ini juga sebagai salah satu

<sup>64</sup> Bapak Zainullah, wawancara, 26 Juli 2020

bukti kecintaan kita kepada Rasulullah saw. Jadi intinya kalau kita pergi berdakwah, keluarga kita ya kita serahkan aja sama Allah, jangan pernah ragu sama Allah, karenakan rezeki kita sudah Allah yang mengatur semuanya.<sup>65</sup>

Hadi adalah masyarakat Desa Sumberjati, Hadi ini berusia 42 tahun, pendidikan akhir SMA, profesi sebagai mekanik sepeda motor, bergabung dengan gerakan dakwah Jamaah Tabligh sejak tahun 2014.

Adapun hasil wawancara dengan Hadi sebagai berikut:

“Iya, saya pergi berdakwah memang tidak ada memberikan nafkah. Karena saya pergi berdakwah inikan untuk melaksanakan tugas saya sebagai seorang muslim yang peduli dengan keadaan umat ini, dimana kita tau sekarang ini banyak orang terutama umat islam khususnya yang semakin jauh dari agama, semakin jauh dari perintahperintah Allah, jadi dengan kita adakan dakwah seperti ini insya Allah bisa menjadi asbab hidayah bagi mereka, adapun keluarga kita anak, istri ya mau gak mau harus kita tinggalkan namanya kita pergi berdakwah, kalau urusan rezeki mereka sudah ada Allah yang mengaturnya jadi kita gak perlu khawatir yang berlebihan, karena pada dasarnya setiap orang udah ditaqdirkan Allah rezekinya masing masing.”<sup>66</sup>

Rendi adalah masyarakat di Desa Sumberjati,. Rendi ini berusia 33 tahun, pendidikan akhir SMA, profesi sebagai petani sayuran, bergabung dengan gerakan dakwah Jamaah Tabligh sejak tahun 2015.

Adapun hasil wawancara dengan Rendi sebagai berikut:

“Saya kalau pergi berdakwah memang tidak memberikan uang nafkah kepada istri saya. Karenakan pekerjaan saya sehari-haripun menanam sayuran, nanam sawi, bayam, kangkung, daun ubi. Jadi kalau saya pergi keluar berdakwah ya istri saya yang menanam sayuran, nanti hasilnya kan di jual ke pajak

<sup>65</sup> Bapak Jasuli, wawancara, 26 Juli 2020

<sup>66</sup> Hadi, wawancara, 26 Juli 2020

(pasar), tapi Alhamdulillah cukup untuk biaya keluarga kami. Jadi kalau saya pergi keluar khuruj, istri saya yang bekerja, selama dia ikhlas bekerja, saya pun keluar berdakwah bukan untuk main-main tapi untuk menolong agama Allah ya Alhamdulillah rezeki kami selalu cukup. Selama saya ikut dengan Jamaah ini Alhamdulillah kami sekeluarga semuanya semakin bahagia rasanya. Yang penting dalam hidup ini kita harus banyak-banyak bersyukur, kan udah jelas firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ke-7 kata Allah "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, Pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" kata Allah. Jadi intinya dalam hidup ini kita harus banyak-banyak bersyukur."<sup>67</sup>

Umam merupakan masyarakat di Desa Sumberjati,. Umam ini berusia 34 tahun, pendidikan akhir SMP, profesi sebagai pedagang, bergabung dengan gerakan dakwah Jamaah Tabligh sejak tahun 2016.

Adapun hasil wawancara dengan Umam sebagai berikut:

"Saya kalau pergi berdakwah istri saya itu dapat semacam bantuan dari temen yang sama ikut gerakan dakwah Jamaah Tabligh, bantuan tersebut berupa beras, minyak goreng, dan bumbu bumbu dapur lainnya terkadang ketika saya pergi berdakwah temen istri yang sama-sama Jamaah Tabligh memberi uang kepada istri saya karena emang tradisi Jamaah Tabligh sudah begitu saling membantu ketika si suami pergi berdakwah jadi saya tidak perlu memberikan nafkah pada istri saya"<sup>68</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>67</sup> Rendi, wawancara, 26 Juli 2020

<sup>68</sup> Umam, wawancara, 26 Juli 2020

### **3. Dampak Aktifitas Dakwah Jamaah Tabligh Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?**

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik dan hubungan sebab akibat antara apa yang memengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>69</sup> Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para narasumber yang merupakan anggota dari Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdapat dampak aktifitas dakwah Jamaah tabligh terhadap pemenuhan nafkah Istri diantaranya sebagai berikut:

- a. Istri kekurangan kasih sayang
- b. Anak jadi putus sekoah
- c. Penampilan istri menjadi tidak terawat

---

<sup>69</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang:Widya Karya,h.243

- d. Istri sering ngutang ke tetangga
- e. Mimik wajah istri terlihat selalu sedih
- f. Istri menggugat cerai suami

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa kewajiban suami dalam memberi nafkah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban Suami dalam memberi nafkah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terdapat pada pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Selanjutnya, dalam pasal 34 ayat (3) dikatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Kemudian Kewajiban suami dalam memberi nafkah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada pasal 80 ayat (4) dijelaskan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

c. biaya pendidikan bagi anak.

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan rumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Maka telah jelas bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan Nafkah Jamaah Tabligh di Kecamatan Pangkalan Susu secara teori sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 8 orang anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Akhirnya dari 8 orang tersebut peneliti menemukan diantaranya 6 orang dari anggota Jamaah Tabligh yang mengaku tidak memberikan nafkah pada istrinya pada saat pergi berdakwah. Diarenakan diantaranya ada sebagian mengatakan “Saya pergi berdakwah inikan untuk menolong agama Allah. Adapun janji Allah didalam Al-Qur’an surah Muhammad ayat ke-7 dikatakan “wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”. Jadikan udah jelas dari ayat ini, siapa yang menolong

agama Allah maka Allah akan menolongnya, termasuk juga menolong keluarga kita.”

Dari berbagai pendapat masyarakat serta pandangan masyarakat setelah peneliti akumulasikan semua itu dengan pemikiran peneliti, maka pendapat serta pandangan masyarakat tersebut menyebutkan bahwa adanya kasus mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga khususnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup. Maka dari itu di sini peneliti akan membahas mengenai Hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tersebut.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30 disebutkan, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dan ar dari susunan masyarakat”.

Dalam Pasal 31 dijelaskan pula mengenai Hak dan Kewajiban suami istri, yaitu:

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat



- 1) Masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum
- 2) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32 menyatakan bahwa:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tangga kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 menyatakan bahwa, “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.
- 3) Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing” dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami bagian kedua menjelaskan tentang Kedudukan Suami Istri pada pasal 79 yang menyebutkan:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan

Bagian ketiga, kewajiban suami pada pasal 80 menyebutkan:

- 1) Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - c) Biaya pendidikan bagi anak

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Maka telah jelas bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditemukan bahwa temuan penelitian tentang Kewajiban Suami dalam Memberi Nafkah Menurut

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

### **1. Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

Agar mengetahui Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Peneliti melakukan penggalian data melalui wawancara terhadap beberapa informan yang ada di Desa Sumberjati tersebut. Proses wawancara peneliti langsung mendatangi rumah Kepala Desa, rumah Ustad Jamaah Tabligh dan juga rumah-rumah para informan lainnya. Berikut isi wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan mengenai Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Istri Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Pandangan adalah cara bagaimana atau pandangan terhadap suatu hal masalah dan sebagainya ditinjau dari berbagai pendapat masyarakat. Jadi maksud selaku Jamaah Tabligh diatas adalah kebutuhan keluarga lahir dan batin yang dimaksud kebutuhan lahir adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dsb. Sedangkan nafkah batin ialah kasih sayang, perhatian dan lain-lain. Adapun pandangan salah satu istri-istri Jamaah Tabligh terhadap nafkah yang diberikan oleh suaminya adalah nafkah

batin tidak jadi masalah, insyaAllah yang penting kebutuhan keluarga terpenuhi dalam masalah keuangan. Atau Allah yang mencukupkan.<sup>70</sup>

Pandangan masyarakat Desa Sumberjati terhadap Jamaah Tabligh mengenai Pemberian Nafkah adalah Jamaah ini bagus karena mengajak orang yang tidak tau pentingnya sholat di masjid akhirnya banyak orang yang meramaikan masjid dengan sholat berjamaah di masjid. Dan mengenai nafkah setahu saya ketika saya tanyakan bersama mereka misalkan pendapatan mereka dalam sebulan 2 juta maka dia harus mencari 4 juta sebelum keluar khuruj, 2 juta untuk istri yang ditinggalkan 2 juta untuk mereka bawa untuk keluar di jalan Allah swt (khuruj). Jamaah Tabligh menurut saya karena seorang Jamaah Tabligh seperti latihan orang yang mampu melaksanakan kewajibannya bisa karena biasa, banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa lihat seperti orang yang tidak bisa pergi ke masjid bagaimana bisa pergi ke masjid. karena ia tak tahu hal-hal apa yang ada di dalam pengalaman Jamaah ini. kalau kita ikut Tabligh kita belajar juga tapi belajar sambil mengamalkan secara langsung, dan yang dikerjakan di masjid belajar dan menyampaikan ilmu dakwah yang kita tahu, karena menyampaikan itu menurut saya agama bisa masuk dalam batin sendiri jika kita dakwahkan, jika tidak maka ilmu itu tidak akan mudah dipahami. Dan mengenai nafkah mereka ketika berangkat khuruj, sebelum berangkat khuruj ada persiapan jauh-jauh harisebelumnya untuk keperluan pribadi dan keperluan anak istri yang ditinggalkan. Misalkan dia

---

<sup>70</sup> Ibu hasanah, wawancara 20 oktober 2020

keluar 40 hari dan makan sehari-hari misalkan 10.000 per harinya. Jadi  $10.000 \times 40 = 400.000$  Jadi yang dia harus cari uang ialah 800 ribu lalu dia bagi, 400 dia pakai untuk khuruj dan 400 ia berikan kepada istrinya.

## **2. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Ketika Suami Pergi Berdakwah Dikalangan Jamaah Tabligh di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember**

Setelah dipaparkan tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam serta pelaksanaan Pemberian Nafkah Ketika Suami Pergi Berdakwah Dikalangan Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan Pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang praktek Nafkah Jamaah Tabligh di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, maka hasil analisis penulis adalah: bahwa pelaksanaan Nafkah Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember secara teori sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal tersebut dikatakan sejalan karena dalam aturan maupun ketentuan yang telah diatur dalam ajaran Jamaah Tabligh bahwasannya suami juga berkewajiban memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam. Penulis sendiri tidak sependapat dengan adanya anggapan dari sebagian masyarakat awam yang beranggapan bahwa

Jamaah Tabligh kalau pergi berdakwah tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya, hal tersebut sangat keliru dan tentunya bisa menjadi sebuah fitnah yang bisa merusak nama baik gerakan dakwah Jamaah Tabligh.

Ustadz Ghafur selaku Amir Halaqah satu di Desa Sumberjati Kecamatan Silo dengan tegas membantah tuduhan-tuduhan negatif yang selama ini banyak dituduhkan oleh masyarakat awam kepada Jamaah Tabligh khususnya mengenai suami yang dianggap tidak memberikan nafkah. Begitu juga yang dikemukakan oleh Ustadz Rofek selaku Amir Halaqah dua di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Beliau menjelaskan dalam aturan yang telah ditetapkan oleh halaqah bahwa setiap anggota Jamaah Tabligh yang akan pergi meninggalkan keluarganya untuk berdakwah, maka suami diharuskan terlebih dahulu meninggalkan bekal untuk istri dan anak-anaknya. Dari keterangan dua Amir Halaqah tersebut maka jelaslah bahwa pelaksanaan Nafkah Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember secara teori sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun menanggapi ada beberapa oknum dari anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang tidak memberikan nafkah maka penulis berpendapat hal tersebut tidak bisa dijadikan tuduhan terhadap gerakan dakwah Jamaah Tabligh, karena persentasi jumlahnya sedikit sekali dan hal itu tentu diluar dari tanggung

jawab halaqah ataupun markas Jamaah Tabligh. Mengingat bahwa halaqah telah menetapkan secara jelas bahwa suami berkewajiban memberi nafkah, namun ada beberapa individu yang tidak menaati aturan tersebut.

Beda halnya jika memang istri rela tidak diberikan nafkah atau dalam kata lain istri telah membebaskan kewajiban suami atas dirinya maka suami tersebut tidak bisa dikatakan melanggar hukum sebab pengecualian tersebut telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang terdapat pada pasal 80 ayat (6) dikatakan “Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.”<sup>71</sup> Berdasarkan pemaparan diatas maka jelaslah bahwa bahwa pelaksanaan Nafkah Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember secara teori sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **3. Dampak Aktifitas Dakwah Jamaah Tabligh Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?**

Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan diimana ada hubungan timbal balik dan hubungan sebab akibat antara apa yang

memengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>71</sup> Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat

kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak

Adapun cara pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil istri Jamaah Tabligh yang di tempuh oleh suami anggota Jamaah di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember adalah dengan membuat aturan yang

---

<sup>71</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang:Widya Karya,h.243



membahas tentang tahap-tahap yang harus dilakukan oleh para anggota sebelum melakukan khuruj.

Ust. Maman menyatakan bahwa pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil keluarga yang ditinggalkan dilakukan dengan model nafkah silang. Para istri yang ditinggalkan suaminya untuk berdakwah dan seluruh anggota Jamaah, saling membantu. Menurut penjelasan Ust. Maman bahwa nafkah silang tersebut bukannya hanya dengan saling memberi melainkan juga dengan membantu pekerjaan ibu-ibu yang suaminya khuruj. Seperti membantu menggarapkan ladang pertanian ataupun dengan ikut membantu mengurus hewan peliharaan yang harus dicarikan rumput agar tidak mati. Cara pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil keluarga anggota Jamaah Tabligh yang telah dipaparkan merupakan bentuk antisipasi yang telah diatur dan seharusnya dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian agar keharmonisan masing-masing keluarga dapat terjaga, walaupun harus membagi waktu dengan kegiatan berdakwah. Namun, tidak semua anggota Jamaah dapat menjalankan proses dan konsep tersebut dengan baik, sehingga mengakibatkan dampak buruk terhadap keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para narasumber yang merupakan anggota dari Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdapat dampak aktifitas dakwah Jamaah tabligh terhadap pemenuhan nafkah Istri diantaranya sebagai berikut:

- g. Istri kekurangan kasih sayang
- h. Anak jadi putus sekoah
- i. Penampilan istri menjadi tidak terawat
- j. Istri sering ngutang ke tetangga
- k. Mimik wajah istri terlihat selalu sedih

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa kewajiban suami dalam memberi nafkah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban Suami dalam memberi nafkah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terdapat pada pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Selanjutnya, dalam pasal 34 ayat (3) dikatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangganya, istri dapat mengguagat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Kemudian Kewajiban suami dalam memberi nafkah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada pasal 80 ayat (4) dijelaskan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Maka telah jelas bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap isteri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan Nafkah Jamaah Tabligh di Kecamatan Pangkalan Susu secara teori sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 8 orang anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Akhirnya dari 8 orang tersebut peneliti menemukan diantaranya 6 orang dari anggota Jamaah Tabligh yang mengaku tidak memberikan nafkah pada istrinya pada saat pergi berdakwah. Diarenakan diantaranya ada sebagian mengatakan “Saya pergi berdakwah inikan untuk menolong agama Allah. Adapun janji

Allah didalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat ke-7 dikatakan "wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu". Jadikan udah jelas dari ayat ini, siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolongnya, termasuk juga menolong keluarga kita."

Dari berbagai pendapat masyarakat serta pandangan masyarakat setelah peneliti akumulasikan semua itu dengan pemikiran peneliti, maka pendapat serta pandangan masyarakat tersebut menyebutkan bahwa adanya kasus mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga khususnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup. Maka dari itu di sini peneliti akan membahas mengenai Hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tersebut.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30 disebutkan, "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat".

Dalam Pasal 31 dijelaskan pula mengenai Hak dan Kewajiban suami istri, yaitu:

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

- 1) Masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum
- 2) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32 menyatakan bahwa:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tangga kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 menyatakan bahwa ,“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.
- 3) Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing” dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami bagian kedua menjelaskan tentang Kedudukan Suami Istri pada pasal 79 yang menyebutkan:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan
- 3) Bagian ketiga, kewajiban suami pada pasal 80 menyebutkan:
- 4) Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri
- 5) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 6) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa
- 7) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - c) Biaya pendidikan bagi anak

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Maka telah jelas bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis uraikan tentang permasalahan demi permasalahan yang ada kaitannya dengan judul skripsi melalui pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini yaitu:

1. Bahwa pandangan Jamaah Tabligh terhadap kewajiban suami menafkahi istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember ialah memberi nafkah kepada keluarga atau istri wajib karena hal tersebut telah diatur dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh hanya saja sebagian dari Jamaah Tabligh ada yang tidak menafkahi.
2. Bahwa pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami pergi berdakwah dikalangan Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada umumnya memberikan nafkah terhadap keluarganya meskipun pada saat akan pergi berdakwah, hanya saja ada beberapa dari anggota Jamaah Tabligh tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya dikarenakan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh beberapa tersebut.
3. Bahwa dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu terjadinya ketidak harmonisan di dalam keluarga dikarenakan tidak

terpenuhinya nafkah terhadap istri yaitu nafkah materil maupun nafkahnnon materil. Padahal ketentuan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya telah jelas diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran**

Dari penelusuran penulis di lapangan, ada beberapa saran yang akan disampaikan berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya Kepada para Da'i, Guru maupun para Pengajar agar dapat menjadi bahan referensi untuk materi yang akan disampaikan kepada masyarakat luas mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap istri maupun keluarga.
2. Kepada Jamaah Tabligh karena ada sebagian kecil oknum dari anggota Jamaah Tabligh yang tidak memberi nafkah hendaknya masyarakat tidak serta merta menuduh semua anggota Jamaah Tabligh tidak memberi nafkah, karena pada dasarnya dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya.
3. Hendaknya masyarakat dalam menyikapi suatu berita yang belum diketahui secara jelas kebenarannya lebih mengedepankan forum tabayun ketimbang menduga-duga suatu hal yang bisa menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap suatu lembaga maupun organisasi.



4. Hendaknya Kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti dengan kasus kewajiban suami dalam memberi nafkah supaya lebih mendalam lagi dalam melakukan penelitian. Karena penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini harus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna.
5. Hendaknya Kepada Istri anggota Jamaah Tabligh untuk memberikan sanksi kepada suami yang tidak menafkahi yaitu dengan menggugat cerai suami ke pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin Slamet 2015. *fiqih munakahat*” Jakarta 2015 Aditama
- Al-Faifi Sulaiman Ahmad Yahya 2013. “*Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*” Jakarta timur 2013
- Andi Prastowo Andi 2011. “ *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*” Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Arikunto  
Suharsimi 2015. “*Manajemen Penelitian*” Jakarta: Rineka Cipta
- Ghofur Abdul 2011. “*Hukum Perkawinan Islam Perspektif fiqih dan hukum positif*”
- H. Rahmat Hakim 2000. “*Hukum Perkawinan Islam*” Bandung 2000
- Junus Mahmud 1973. “*Kamus Arab Indonesia*” Jakarta: 1973
- Kamil Musthafa Al Hiyali Ra’ad 2001.“*Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*” Jakarta: Pustak Azzam
- Mustofa Hasan 2011. “*Pengantar Hukum Keluarga*” Bandung
- Sabiq Sayyid 2013.“*Fikih Sunnah*”Jakarta Timur
- Ali Nawdawi 1999, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M.Ilyas*, Yogyakarta 1999.
- Ahmad Syafi’i Mufid 2011, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia*, Jakarta 2011.
- Sugiono 2018. “*Metodologi Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R dan D*” Bandung: Alfabeta,Suharsaputra Uhar 2012. “*Metodologi Penelitian Kualitatif dan Tindakan* “ Bandung: PT RefikaTim Redaksi Nuansa Aulia  
2015. “*Kompilasi Hukum Islam*”Bandung : Aulia Studio

**Undang-Undang**

*Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1).*

Yogyakarta: UII Press.

*Kompilasi Hukum Islam*

**Skripsi**

Nurul Julia Ashari Nurul 2017 "*Analisis Gender Terhadap Pencari Nafkah*"  
Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar

Rio Ardiansyah 2017. "*Kewajiban Suami Terhadap Istri Studi Kasus TKW Di  
Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu*" Skripsi. Universitas Islam  
Negeri Sumatra Utara.

Vinna Abri Okta 2017. "*Hak Nafkah Istri dan anak yang dilalaikan suami dalam  
Perspektif Kompilasi Hukum Islam*" Institut Agama Islam Negeri Metro

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Syarifah

Nim : S20161070

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam

Institusi : IAIN Jember

Alamat : Dusun Krajan RT/RW 002/003 Desa Sumberjati Kecamatan Silo  
Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul "KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PELAKSANAANNYA DIKALANGAN JAMAAH TABLIGH (STUDI KASUS DESA SUMBERJATI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER)" adalah benar-benar hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 8 November 2020  
Saya Menyatakan



Siti Syarifah  
NIM.S20161070

Jurnal Penelitian

No	Tanggal	Narasumber	Paraf
1	13 Juli 2020	Andriya Suwito ( Kepala Desa)	
2	25 Juli 2020	Ghafur	
		Rofek	
3	26 Juli 2020	Wasil	
		Zainullah	
		Jasuli	
		Hadi	
		Rendi	
		Umam	
4	20 Agustus 2020	Andriya Suwito ( Kepala Desa )	
		Rofikoh	
5	29 September 2020	Abdullah	
		Hasanah	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B-907/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2020

06 Juli 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Sumberjati

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Syarifah  
Nim : S20161070  
Semester : VIII  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA  
PELAKSANAANNYA DIKALANGAN JAMAAH TABLIGH  
(STUDI KASUS DESA SUMBERJATI KECAMATAN  
SILO KABUPATEN JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Mhammad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN SILO**  
**DESA SUMBERJATI**

Jalan Ahmad Yani Nomor 125 Kode Pos 68184

**SURAT KETERANGAN**

No.Reg. 470 / 1322 / 35.09.30.2007 / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember, menerangkan bahwa :

Nama : Siti Syarifah  
NIM : S20161070  
Fakultas : Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.  
Alamat : Dusun Sepuran, Desa Sumberjati Kec. Silo Kab. Jember  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam  
Judul Skripsi : Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaanya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember).

Memberikan izin kepada nama yang tersebut di atas untuk melakukan kegiatan lapangan di wilayah Kepala Desa.

Demikian surat keterangan ini di buat sebagai persyaratan melakukan Penelitian.

Sumberjati, 13 Juli 2020  
KEPALA DESA SUMBERJATI  
  
ANDRIYA SUWITO

## DOKUMENTASI







## BIODATA PENULIS



Nama : Siti Syarifah

Tempat/Tanggal/Lahir : Jember, 08 Januari 1997

Alamat : Dusun Krajan RT/RW 02/03 Desa Sumberjati Kecamatan  
Silo Kabupaten Jember

Podi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam/Hukum Islam

Fakultas : Syariah

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Dharma Wanita : Lulus Tahun 2003
2. SDN Sumberjati 01 : Lulus Tahun 2009
3. SMPN Silo 01 : Lulus Tahun 2012
4. MA Al-Mujtama' : Lulus Tahun 2015
5. IAIN Tahap Skripsi : Kewajiban Suami Dalam Memberi

Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi  
Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi  
Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember)